



Seri ke-98

Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih bin Hamad bin
Muhammad bin Hamad bin Ibrahim al-Bassam at-Tamimi

PENJELASAN HUKUM-HUKUM

KITAB BULUGH AL-MARAM

تَوْضِيحُ الْأَحْكَامِ مِنْ بُلُوغِ الْمَرَامِ

Jilid 11 dari 16: BAB JIHAD

Wakaf Untuk
Kaum
Muslimin

Terjemah oleh:
Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

SERI KE-98

PENJELASAN HUKUM-HUKUM DARI KITAB BULUGH AL-MARAM

تَوْضِيحُ الْأَحْكَامِ مِنْ بُلُوغِ الْمَرَامِ

KITAB JIHAD

Penulis:

Abu Abdurrahman Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih bin Hamad bin Muhammad bin Hamad bin Ibrahim al-Bassam at-Tamimi (w. 1423 H)

Terjemah:

Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

Terjemahan lainnya:

Whatsapp Channel – [KLIK DI SINI](#)

Google Drive - [KLIK DI SINI](#)

Telegram Channel – [KLIK DI SINI](#)

Alhamdulillah, selesai terjemah 17 Muharram 1447 – 12 Juli 2025

Ngadirejo, Ngunut, Jumantono, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia.

Bebas sebar, cetak, gandakan. Wakaf untuk kaum muslimin. Bukan untuk tujuan komersil.

DAFTAR ISI

KITAB JIHAD	6
Pendahuluan	6
Hadits 1094 – 1095.....	12
Hadits 1096.....	14
Hadits 1097.....	20
Hadits 1098 – 1099.....	22
Hadits 1100.....	24
Hadits 1101.....	28
Hadits 1102.....	30
Hadits 1103.....	33
Hadits 1104.....	40
Hadits 1105.....	42
Hadits 1106.....	44
Hadits 1107.....	46
Hadits 1108 – 1109.....	48
Hadits 1110.....	51
Hadits 1111.....	53
Hadits 1112.....	55
Hadits 1113.....	57
Hadits 1114.....	60
Hadits 1115.....	60
Hadits 1116.....	63
Hadits 1117.....	65
Hadits 1118.....	69

Hadits 1119 – 1120.....	70
Hadits 1121.....	76
Hadits 1122.....	79
Hadits 1123.....	81
Hadits 1124.....	82
Hadits 1125.....	84
Hadits 1126.....	85
Hadits 1127.....	85
Hadits 1128 - 1129	88
Hadits 1130.....	89
BAB AMAN	92
Pendahuluan	92
Hadits 1131.....	93
Hadits 1132.....	96
Hadits 1133.....	98
Hadits 1134.....	101
Hadits 1135.....	102
Hadits 1136.....	105
BAB JIZYAH	109
Pendahuluan	109
Hadits 1137.....	110
Hadits 1138.....	112
Hadits 1139.....	113
BAB GENCATAN SENJATA	116
Pendahuluan	116
Hadits 1140 – 1141.....	117
Hadits 1142.....	121

Hadits 1143.....	129
PERLOMBAAN DAN MEMANAH	131
Hadits 1144.....	132
Hadits 1145.....	133
Hadits 1146.....	134
Hadits 1147.....	141
Hadits 1148.....	143

KITAB JIHAD

Pendahuluan

Jihad: dibaca dengan kasrah pada huruf jim, asal maknanya dalam bahasa: kesulitan. Dikatakan: aku berjihad dengan jihad, artinya: aku mencapai kesulitan. Maka ia adalah masdar dari: aku berjihad melawan musuh, ketika engkau menghadapinya dalam menanggung jihad, yaitu ketika masing-masing dari keduanya mengerahkan kemampuan dan tenaganya untuk menolak lawannya. Kemudian dalam Islam, kata ini lebih dominan digunakan untuk makna memerangi orang-orang kafir.

Secara syariat: mengerahkan kemampuan dalam memerangi orang-orang kafir, pemberontak, dan perampok jalanan.

Dasar hukumnya: berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'.

Telah banyak nash-nash yang memerintahkan jihad, mendorong untuk melakukannya, dan memberikan motivasi kepadanya. Akan datang sebagian darinya insya Allah Ta'ala.

Jihad adalah **fardhu kifayah**, jika telah dilakukan oleh orang yang mencukupi, maka gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Jika tidak, maka mereka semua berdosa dengan adanya pengetahuan dan kemampuan, kecuali dalam tiga keadaan yang menjadikannya **fardhu 'ain**:

Pertama: Jika kedua kelompok telah berhadapan, maka jihad menjadi wajib dan haram untuk mundur, berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Dan barangsiapa yang membelakangi mereka pada hari itu, kecuali berbelok untuk berperang atau bergabung dengan pasukan lain, maka sesungguhnya ia mendapat murka dari Allah" (Al-Anfal: 16).

Kedua: Jika musuh telah turun ke negeri dan mengepungnya, maka wajib melawan mereka.

Ketiga: Jika imam memobilisasi rakyat secara umum, atau mengkhususkan seseorang tertentu, berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu apabila dikatakan kepadamu: 'Berangkatlah (untuk

berperang) pada jalan Allah', kamu merasa berat dan cenderung kepada bumi" (At-Taubah: 38).

Dan berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Dan jika kalian dimobilisasi, maka berangkatlah."

Bantahan Terhadap Keraguan

Sebagian orang Barat yang misionaris berpendapat bahwa Islam berdiri atas kekerasan dan kesewenang-wenangan, menyebar dengan pedang, dan bergantung pada pemaksaan dalam memasuki agama.

Jawabannya adalah: Ini adalah anggapan yang salah, yang muncul karena ketidaktahuan tentang agama Islam, penaklukan-penaklukannya, perang-perangnya, dan nash-nashnya. Atau muncul karena fanatisme dan permusuhan terhadap agama.

Yang benar adalah bahwa agama Islam berdiri atas dakwah dengan hikmah dan nasihat yang baik, menyerukan perdamaian dan mengajak kepadanya, karena sesungguhnya Islam berasal dari kata "salam" (perdamaian).

Barangsiapa yang mengikuti nash-nash Al-Quran yang mulia dan Sunnah yang suci, termasuk wasiat-wasiat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kepada para panglima tentaranya, dan sirahnya dalam perang-perang, akan mengetahui bahwa Islam datang dengan hikmah, rahmat, perdamaian, dan keharmonisan, serta datang dengan perbaikan, bukan kerusakan.

Bacalah firman Allah Ta'ala: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat" (Al-Baqarah: 256).

Dan bacalah firman Allah Ta'ala: "Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?" (Yunus: 99).

Dan bacalah firman Allah Ta'ala: "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena

agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil" (Al-Mumtahanah: 8).

Dan firman Allah Ta'ala: "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas" (Al-Baqarah: 190).

Ayat-ayat yang menunjukkan makna ini sangat banyak.

Adapun dari Sunnah: semua perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam peperangan dan wasiat-wasiatnya kepada para panglimanya menunjukkan hal tersebut.

Muslim meriwayatkan dalam Shahihnya dari hadits Buraidah radhiyallahu 'anh: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam apabila mengangkat seorang panglima atas pasukan kecil atau besar, beliau berwasiat kepadanya secara khusus untuk bertakwa kepada Allah, dan berbuat baik kepada kaum muslimin yang bersamanya, kemudian berkata: Berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah, perangilah orang yang kafir kepada Allah, jangan berlebih-lebihan, jangan berkhianat, jangan memutilasi, dan jangan membunuh anak kecil."

"Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang membunuh wanita dan anak-anak" (Muttafaq 'alaih).

Dan beliau bersabda: "Keluarlah dengan nama Allah, kalian berperang di jalan Allah melawan orang yang kafir kepada Allah, jangan berkhianat, jangan berlebih-lebihan, jangan memutilasi, jangan membunuh anak-anak, dan jangan (membunuh) penghuni biara-biara."

Dan beliau bersabda: "Dan jangan membunuh orang tua yang sudah pikun."

Abu Bakar Ash-Shiddiq berwasiat kepada Yazid bin Abu Sufyan ketika mengangkatnya sebagai panglima atas seperempat wilayah Syam dengan berkata: "Aku berwasiat kepadamu dengan sepuluh perkara:

1. Jangan membunuh wanita
2. Jangan membunuh anak kecil

3. Jangan membunuh orang tua yang sudah pikun
4. Jangan menebang pohon yang berbuah
5. Jangan merusak bangunan
6. Jangan menyembelih kambing
7. Jangan menyembelih unta kecuali untuk dimakan
8. Jangan memotong lebah dan jangan membakarnya
9. Jangan berkhianat
10. Jangan pengecut"

Diriwayatkan oleh Malik dalam "Al-Muwaththa".

Al-Anbari berkata tentang firman Allah Ta'ala: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)" (Al-Baqarah: 256): Makna ayat ini: agama bukanlah sesuatu yang dianut seseorang secara lahiriah karena dipaksa, tanpa disaksikan oleh hati dan direnungkan oleh hati nurani. Sesungguhnya agama adalah apa yang diyakini dalam hati.

Barangsiapa yang merenungkan sirah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam akan jelas baginya bahwa beliau tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk agamanya, dan bahwa beliau hanya memerangi orang yang memerangnya. Adapun orang yang berdamai dengannya, beliau tidak memerangnya selama ia tetap pada perdamaannya dan tidak melanggar janjinya.

Bahkan Allah Ta'ala memerintahkannya untuk menepati janji kepada mereka selama mereka istiqamah kepadanya, sebagaimana firman Allah Ta'ala: "Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka" (At-Taubah: 7).

Ketika beliau tiba di Madinah, beliau berdamai dengan orang-orang Yahudi dan membiarkan mereka tetap pada agama mereka. Ketika mereka memerangi beliau dan melanggar janjinya, barulah beliau menyerang mereka di tempat tinggal mereka.

Orang-orang kafir Quraisy adalah mereka yang menyerang beliau, sebagaimana mereka datang pada hari Uhud, hari Khandaq, dan hari Badr juga mereka yang datang untuk memerangnya. Jika mereka mundur darinya, beliau tidak akan memerangi mereka.

Yang dimaksud adalah bahwa beliau shallallahu 'alaihi wasallam sama sekali tidak memaksa siapapun untuk memasuki agamanya. Orang-orang masuk ke dalam agamanya dengan pilihan dan kerelaan mereka sendiri.

Sebagian besar penduduk bumi masuk dalam dakwahnya ketika jelas bagi mereka petunjuk dan bahwa beliau benar-benar utusan Allah shallallahu 'alaihi wasallam.

Ibnu Katsir berkata tentang firman Allah Ta'ala: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)" (Al-Baqarah: 256): Artinya: jangan memaksa siapapun untuk memasuki agama Islam, karena ia jelas dan terang, dalil-dalil dan bukti-buktinya nyata, tidak perlu memaksa siapapun untuk memasukinya.

Bahkan barangsiapa yang diberi hidayah oleh Allah kepada Islam, dilapangkan dadanya, dan diterangi bashirahnya, ia akan memasukinya dengan keyakinan. Dan barangsiapa yang dibutakan hatinya oleh Allah dan ditutup pendengaran serta penglihatannya, maka tidak akan bermanfaat baginya memasuki agama secara terpaksa.

Perkataan para ulama yang tahqiq dalam bab ini sangat banyak, dan inilah yang dipahami dari ruh Islam, prinsip-prinsipnya, dan tujuan-tujuannya.

Tetapi musuh-musuh Islam menolak kecuali menggambarkannya dengan hal yang memburukkannya dan mencorengnya untuk menyesatkan dan menakut-nakuti.

Perang-perang beliau shallallahu 'alaihi wasallam yang membuka hati dan akal, perlakuan-perlakuannya, perjanjian-perjanjiannya, dan dakwahnya dengan hikmah, nasihat yang baik, dan berdebat dengan cara yang lebih baik - semuanya membantah anggapan-anggapan tersebut. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Hal ini telah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam bukunya "Zad Al-Ma'ad" di mana ia berkata:

Fasal

Dalam urutan sirah hidayahnya terhadap orang-orang kafir dan munafik sejak diutus hingga bertemu dengan Tuhannya Azza wa Jalla

Pertama kali yang diwahyukan kepadanya oleh Tuhannya Tabaraka wa Ta'ala adalah perintah untuk membaca dengan nama Tuhannya yang menciptakan. Itulah awal kenabian beliau, maka Allah memerintahkannya untuk membaca dalam dirinya, dan tidak memerintahkannya saat itu untuk menyampaikan.

Kemudian turun kepadanya: "Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan" (Al-Muddatstsir: 1-2). Maka Allah mengangkatnya sebagai nabi dengan "Iqra'" dan mengutusnyanya dengan "Hai orang yang berselimut".

Kemudian Allah memerintahkannya untuk memperingatkan kerabat terdekatnya, lalu memperingatkan kaumnya, lalu memperingatkan orang-orang Arab di sekitarnya, lalu memperingatkan seluruh orang Arab, kemudian memperingatkan seluruh alam.

Beliau menetap belasan tahun setelah kenabiannya memperingatkan dengan dakwah tanpa perang, diperintahkan untuk menahan diri, sabar, dan memaafkan.

Kemudian diizinkan baginya untuk berhijrah, dan diizinkan baginya untuk memerangi orang yang memeranginya dan menahan diri dari orang yang menjauh darinya dan tidak memeranginya. Kemudian diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik hingga agama semuanya untuk Allah. Selesai.

Penulis berkata: Dari tahap terakhir dalam peperangan ini diketahui kewajiban memerangi orang-orang kafir dan menyerang mereka setelah mendakwahi dan memberi peringatan kepada mereka, hingga kalimat Allah menjadi yang tertinggi. Bahwa memerangi orang-orang kafir dalam Islam bukan hanya bersifat defensif saja, tetapi merupakan gerakan jihad hingga agama semuanya untuk Allah. Kami memohon kepada Allah agar menolong agama-

Nya dan meninggikan kalimat-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Para ulama berkata: Jihad juga digunakan untuk: mujahidah an-nafs (jihad melawan hawa nafsu), syaitan, dan orang-orang fasik.

Adapun **mujahidah an-nafs**: yaitu mempelajari perkara-perkara agama, kemudian mengamalkannya, kemudian mengajarkannya.

Adapun **mujahidah syaitan**: yaitu menolak syubhat yang dibawanya dan syahwat yang dihiaskannya.

Adapun **mujahidah orang fasik**: yaitu dengan tangan, lisan, kemudian dengan hati.

Keutamaan Jihad

Adapun keutamaan jihad: cukuplah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjadikannya puncak agama, dan puncak adalah bagian yang paling mulia dan tertinggi dari sesuatu yang disifatkan.

Barangsiapa yang merenungkan ayat-ayat Al-Quran tentang jihad akan mengetahui kedudukannya, keutamaannya, dan tingginya derajatnya di antara ibadah-ibadah.

Demikian juga Sunnah Nabawiyah yang mulia dipenuhi dengan hal serupa. Kaum muslimin tidak tertimpa kehinaan, penghinaan, kelemahan, dan dominasi musuh-musuh kecuali karena meninggalkan jihad dan condong kepada kenyamanan dan kemudahan. Dan kepada Allah-lah kita meminta pertolongan.

Hadits 1094 – 1095

١٠٩٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ

يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

١٠٩٥ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٢).

1094 - Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang mati sedangkan dia tidak pernah berperang dan tidak pernah berniat untuk berperang, maka dia mati dalam keadaan memiliki satu sifat kemunafikan". Diriwayatkan oleh Muslim.

1095 - Dan dari Anas radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berjihadlah melawan orang-orang musyrik dengan harta kalian, jiwa kalian, dan lisan kalian". Diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i, dan dishahihkan oleh Al-Hakim.

Derajat Hadits (1095): Sanadnya shahih.

Ibnu Abdul Hadi dalam "Al-Muharrar" berkata: Diriwayatkan oleh Ahmad, Ad-Darimi, Abu Dawud, dan An-Nasa'i, dan sanadnya sesuai dengan standar Muslim.

Al-Hakim menshahihkannya dan disetujui oleh Adz-Dzahabi, dan An-Nawawi dalam "Riyadh" berkata: sanadnya shahih.

Kosakata Hadits (1094):

- **Syu'bah:** dengan dhammah pada huruf syin mu'jamah. Dalam "Al-Mishbah" disebutkan: syu'bah dari sesuatu adalah bagian darinya, maka maknanya: mati dalam keadaan memiliki bagian dan unsur dari kemunafikan.
- **Nifaq:** dengan kasrah pada huruf nun. Asal kata nifaq diambil dari salah satu lubang kelinci yang disembunyikan, dan menampakkan yang lain, inilah asal penamaan nifaq. Munafik adalah orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan, sehingga dia menampakkan kebalikan dari yang dia sembunyikan.

Hadits 1096

١٠٩٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (١).

1096 - Dan dari Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: "Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah wanita wajib berjihad?' Beliau menjawab: 'Ya, jihad yang tidak ada pertempuran di dalamnya: haji dan umrah'". Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan asalnya ada dalam Bukhari.

Derajat Hadits: Hadits ini shahih.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Fudhail dari Habib bin Abi Amrah dari Aisyah binti Thalhah dari Aisyah Ummul Mukminin, dan asalnya ada dalam Bukhari sebagaimana disebutkan oleh pengarang.

Pelajaran dari Hadits-hadits:

1. **Hadits nomor (1094):** Menunjukkan kewajiban jihad di jalan Allah karena wajib menjauhi sifat-sifat orang munafik, yang merupakan sifat paling buruk.
2. Kewajiban bertekad untuk berjihad ketika tidak mampu melakukannya, dan melaksanakannya ketika memungkinkan. Kewajiban mutlak harus diniatkan untuk dilaksanakan ketika memungkinkan. Kewajiban temporal harus diniatkan untuk dilaksanakan ketika waktunya tiba.
3. Menunjukkan bahwa barangsiapa yang mati sedangkan dia tidak pernah berperang dan tidak pernah berniat berperang, maka dia mati dalam keadaan memiliki satu sifat kemunafikan. Hal ini karena dia menyerupai orang-orang munafik yang tidak ikut berjihad dalam sifat ini, sebab meninggalkan jihad adalah salah satu cabang kemunafikan.
4. **Adapun hadits nomor (1095):** Menunjukkan kewajiban berjihad melawan orang kafir dengan harta, jiwa, dan lisan.

Adapun dengan harta: yaitu dengan membelanjakan untuk membeli senjata, mempersiapkan para pejuang, dan semisalnya.

Adapun dengan jiwa: yaitu dengan terjun langsung dalam pertempuran bagi yang mampu dan memenuhi syarat.

Adapun dengan lisan: yaitu dengan berdakwah kepada agama Allah Ta'ala dan menyebarkannya, membela Islam, berdebat dengan orang-orang atheis dan membantah mereka, menyebarkan dakwah dengan segala sarana media untuk menegakkan hujah kepada orang-orang yang membangkang.

5. Berdasarkan bahwa jihad dapat dilakukan dengan lisan, maka memberikan zakat untuk dakwah kepada Allah Ta'ala termasuk dalam pos "fi sabilillah".
6. Hadits nomor (1095) juga menunjukkan kewajiban jihad. Jihad termasuk fardhu kifayah jika dilakukan oleh orang yang mencukupi, maka gugurlah kewajiban dari yang lain, sebagaimana firman Allah Ta'ala: "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya." (At-Taubah: 122)
7. Jihad menjadi fardhu ain dalam tiga keadaan:

(a) Ketika hadir di barisan perang dan kaum muslimin berhadapan dengan musuh, Allah Ta'ala berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir yang maju menyerang, maka janganlah kalian berpaling membelakangi mereka. Dan barangsiapa yang membelakangi mereka pada hari itu, kecuali karena siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, dia mendapat murka Allah dan tempatnya adalah neraka Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." (Al-Anfal: 15-16)

(b) Ketika imam (pemimpin) memerintahkan untuk berangkat sedangkan dia tidak punya uzur, Allah Ta'ala berfirman: "Mengapa kalian apabila dikatakan kepada kalian, 'Berangkatlah (berperang) di jalan Allah,' kalian merasa berat (enggan) tinggal di bumi?" (At-Taubah: 38)

(c) Ketika musuh datang ke negerinya dan dia dibutuhkan, karena mengusir musuh termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, Allah Ta'ala berfirman: "Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa." (Al-Maidah: 2)

8. Hadits nomor (1096) menunjukkan bahwa terjun langsung dalam jihad dan memerangi musuh tidak disyariatkan bagi wanita karena pada umumnya mereka lemah fisik, lembut hati, dan tidak tahan menghadapi bahaya. Hal ini tidak menghalangi mereka untuk mengobati yang terluka, memberi minum yang haus, dan pekerjaan serupa lainnya. Dalam hadits shahih dari Ummu Athiyyah dia berkata: Aku berperang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tujuh kali perang, aku menggantikan mereka di kamp, membuat makanan untuk mereka, mengobati yang terluka, dan merawat yang sakit.
9. Jihad itu wajib: baik fardhu kifayah maupun fardhu ain bagi laki-laki.
10. Perumpamaan haji dan umrah dengan jihad karena kesamaan dalam bepergian, jauh dari kampung halaman, berpisah dengan keluarga, bahaya perjalanan, letih badan, dan mengeluarkan harta.
11. Kewajiban jihad bagi yang mampu melakukannya, karena diumpamakan dengan haji dan umrah yang wajib bagi muslim yang mampu.
12. Ketiga hadits ini bersatu dalam menjelaskan keutamaan jihad di jalan Allah Ta'ala, dan telah datang nash-nash yang banyak tentang keutamaannya dan besarnya pahala.

Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah." (At-Taubah: 111)

Dan Allah Ta'ala berfirman: "Tidaklah sama antara orang-orang mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat." (An-Nisa: 95)

Dan Allah Ta'ala berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman! Maukah Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? (Yaitu) kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui." (Ash-Shaff: 10-11)

Ayat-ayat dalam bab ini sangat banyak.

Adapun hadits-hadits, di antaranya:

Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar dia berkata: Aku bertanya: "Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama?" Beliau menjawab: "Iman kepada Allah dan jihad di jalan-Nya."

Dan dalam Shahihain juga dari hadits Anas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berangkat pagi atau sore di jalan Allah lebih baik dari dunia dan isinya."

Hadits-hadits dalam hal ini sangat banyak sekali.

Keputusan Majma' Fiqhi Islam tentang Mengeluarkan Zakat untuk Jihad di Jalan Allah:

Majma' Fiqhi Islam Rabithah Alam Islam mengeluarkan keputusan pada tanggal 7/2/1405 H yang isinya:

Mengingat bahwa tujuan jihad dengan senjata adalah meninggikan kalimat Allah Ta'ala dan menyebarkan agama-Nya dengan mempersiapkan para da'i, mendukung dan membantu mereka menjalankan tugasnya, maka kedua hal tersebut adalah jihad.

Mengingat bahwa Islam diperangi dengan ghazwul fikri (perang pemikiran) dan perlawanan dari orang-orang atheis, Yahudi, Nasrani, dan seluruh musuh agama, dan mereka memiliki pendukung yang memberi dukungan materi dan

moral, maka wajib bagi kaum muslimin memerangi mereka dengan senjata serupa yang mereka gunakan untuk memerangi Islam.

Mengingat bahwa peperangan di negara-negara Islam sudah memiliki kementerian khusus, dan memiliki pos anggaran dalam budget setiap negara, berbeda dengan jihad dakwah yang tidak memiliki bantuan atau dukungan dalam anggaran kebanyakan negara.

Karena semua itu, maka Majelis memutuskan dengan suara mayoritas bahwa dakwah kepada Allah dan yang membantu dakwah: dengan mendukung aktivitasnya termasuk dalam makna "fi sabilillah" dalam ayat yang mulia.

Demikian, dan semoga Allah memberikan shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan seluruh sahabatnya.

Faidah: Kami ringkas dari risalah Syaikh Abdurrahman Habannakah tentang "Al-Jihad":

Beliau berkata semoga Allah menjaganya: "Musuh-musuh Islam mengambil upaya cerdik dan licik untuk menghapus jihad di jalan Allah dari realitas kaum muslimin, melalui cara menyelewengkan konsep-konsep Islam dan mencabut sumber kekuatannya. Mereka mengarahkan usaha mereka untuk menghilangkan kekuatan iman kepada Allah dari jiwa kaum muslimin, lalu mengganti dengan kekuatan-kekuatan semu yang menggemuruh. Maka sebagai ganti mengandalkan Allah adalah kesombongan diri dan mengandalkan bantuan negara-negara yang tamak dengan kepentingan pribadi, dan mengganti dzikrullah Ta'ala dengan ungkapan-ungkapan ateisme, rasisme, dan diskriminasi kelas. Mereka memecah belah barisan kaum muslimin dan merusak hubungan para pemimpin mereka, sehingga tentara muslimin kehilangan unsur-unsur kekuatan sejatinya, maka bagaimana mereka bisa menang atas musuh-musuhnya?!

Mereka menyebarkan bahwa Islam tidak tersebar melalui dakwah, tetapi tersebar melalui peperangan dan memaksa manusia masuk Islam. Maka orang-orang muslimin yang ghirah terpaksa menyatakan bahwa peperangan dalam Islam hanyalah perang defensif saja, dan bahwa "tidak ada paksaan dalam agama". Dengan demikian menjadilah pemahaman bid'ah tentang peperangan Islam yang bertujuan menyebarkan agama dan

menyampaikannya kepada sekalian alam, serta menghancurkan tembok-tembok yang menghalangi kebenaran sampai ke telinga orang-orang yang lalai dan haus untuk mengetahui kebenaran dari bangsa-bangsa yang tertindas.

Sesungguhnya kebutuhan dalam masyarakat manusia kadang mengharuskan peperangan untuk membela hak orang-orang yang terzalimi dan mengangkat kesewenang-wenangan para tiran dari mereka, agar mereka dapat melihat kebenaran dan petunjuk, lalu beragama dengan agama yang mereka rasa nyaman dan hati mereka beriman kepadanya.

Setelah penjelasan ini, orang-orang berakal yang adil tidak perlu meminta maaf tentang rukun jihad di jalan Allah dengan memerangi para tiran yang zalim, penguasa yang sewenang-wenang, yang memaksa manusia kepada apa yang mereka inginkan.

Sesungguhnya masalah jihad di jalan Allah dengan peperangan untuk mengamankan risalah dakwah, melindunginya, dan menegakkan keadilan adalah masalah hak rabbani, dan tujuannya termasuk tujuan yang paling mulia dan paling luhur.

Di antara paradoks yang mengherankan: bahwa banyak dari mereka yang mencela Islam dalam urusan kewajiban agung ini, justru mempraktikkan bentuk-bentuk paling keji dari paksaan dalam agama, dan bentuk-bentuk paling keji dari fanatisme terhadap kaum muslimin, atau menggunakan terhadap mereka segala sarana kekerasan untuk memaksa mereka meninggalkan agama, keyakinan, dan konsep mereka, dan mengarahkan terhadap mereka perang pemusnahan massal jika mereka menemukan jalan untuk itu.

Islam memiliki banyak musuh, dan musuh paling keras adalah segitiga yang sisi-sisinya bertemu pada komunisme, zionisme yang diwakili freemason, dan misionaris. Semoga Allah membatalkan tipu daya mereka dan meninggalkan kalimat-Nya, amin."

Hadits 1097

١٠٩٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: أَحْيُ وَالِدَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقِفْهُمَا جَاهِدْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وَلَأَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ، وَزَادَ: "ارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ، وَإِلَّا فَبَرَّهُمَا" (٢).

Dari Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, ia berkata: "Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk berjihad. Beliau bertanya: 'Apakah kedua orang tuamu masih hidup?' Orang itu menjawab: 'Ya.' Beliau bersabda: 'Maka berjihadlah untuk keduanya.' Muttafaq alaih.

Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan hadis serupa dari Abu Said, dengan tambahan: "Kembalilah dan minta izin kepada keduanya. Jika mereka mengizinkan, (silakan berjihad), jika tidak, maka berbaktilah kepada keduanya."

Kosakata Hadis:

- **"Maka berjihadlah untuk keduanya":** "untuk keduanya" berkaitan dengan perintah, dan bisa jadi untuk khusus (ihtishash). "Fa" yang pertama merupakan jawab syarat yang dihilangkan, dan yang kedua merupakan jawab syarat karena kalimat tersebut mengandung makna syarat. Artinya: jika memang benar seperti yang kamu katakan, maka khususkanlah jihad dalam melayani kedua orang tua, seperti firman Allah Ta'ala: "Maka hanya kepada-Ku-lah kamu menyembah" (Al-Ankabut: 56).

Pelajaran dari Hadis:

1. **Berbakti kepada orang tua merupakan fardhu ain (kewajiban individual)**, terutama ketika mereka sudah tua dan membutuhkan anaknya. Allah Ta'ala berfirman: "Dan Tuhanmu telah menetapkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu

berbuat baik pada ibu bapakmu" (Al-Isra: 23). Allah juga berfirman: "Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu" (Luqman: 14), dan: "Dan pergaulilah mereka di dunia dengan baik" (Luqman: 15).

Dalam Shahihain dari hadis Ibnu Mas'ud, ia berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: 'Amal apakah yang paling dicintai Allah Ta'ala?' Beliau menjawab: 'Shalat pada waktunya.' Aku bertanya: 'Kemudian apa?' Beliau menjawab: 'Berkhaki kepada kedua orang tua.' Aku bertanya: 'Kemudian apa?' Beliau menjawab: 'Jihad di jalan Allah.'"

2. **Adapun jihad:** merupakan keutamaan yang sangat besar, namun keutamaannya lebih rendah daripada berkhaki kepada orang tua. Jihad adalah fardhu kifayah kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan berkhaki kepada orang tua adalah fardhu ain dalam setiap keadaan. Karena itu, Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata kepada laki-laki yang meminta izin berjihad: "Maka berjihadlah untuk keduanya." Jadi berkhaki kepada keduanya didahulukan daripada jihad di jalan Allah Ta'ala.
3. **Menyebut kelelahan diri dalam mengurus kepentingan kedua orang tua,** dan upaya mereka dalam meminta apa yang mereka butuhkan, serta mengeluarkan harta untuk memenuhi kebutuhan mereka sebagai "jihad" adalah dari segi keserasian (musyakalah), seperti firman Allah Ta'ala: "Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa" (Asy-Syura: 40). Yang kedua disebut "kejahatan" karena kemiripannya dengan yang pertama dalam bentuk.
4. **Baik jihad itu fardhu ain atau fardhu kifayah,** dan baik kedua orang tua merestui keberangkatannya atau tidak, berkhaki kepada keduanya tetap didahulukan. Sebagaimana yang diriwayatkan Ahmad dan An-Nasa'i, bahwa Jahimah As-Sulami datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dan berkata: "Ya Rasulullah! Aku ingin berperang, dan aku datang untuk meminta saran darimu." Beliau bertanya: "Apakah kamu punya ibu?" Ia menjawab: "Ya." Beliau bersabda: "Tetaplah bersamanya, karena surga ada di bawah kedua kakinya."

5. **Jumhur ulama berpendapat bahwa haram bagi anak untuk berjihad jika kedua orang tuanya atau salah satunya melarang**, dengan syarat keduanya muslim. Karena berbakti kepada keduanya adalah fardhu ain, sedangkan jihad adalah fardhu kifayah. Jika jihad menjadi wajib (fardhu ain), maka didahulukan daripada berbakti kepada keduanya, karena jihad adalah kemaslahatan umum untuk menjaga agama dan membela kaum muslimin.
6. **Hadis ini menunjukkan wajibnya memberi nasihat kepada orang yang meminta saran** dalam suatu urusan.
7. **Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan berbakti kepada orang tua**, dan telah disebutkan beberapa nash tentang hal ini sebelumnya.
8. **Hadis ini menunjukkan bahwa seorang mufti yang ditanya tentang suatu masalah wajib meminta penjelasan dari penanya** tentang hal-hal yang berkaitan dengan jawaban.
9. **Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang semangat para sahabat radiyallahu anhum untuk melakukan ibadah dengan cara yang benar.** Mereka tidak melakukan suatu ibadah jika mereka tidak mengetahuinya atau tidak mengetahui sebagian hukumnya, sampai mereka bertanya tentang hal itu agar dilakukan sesuai dengan syariat. Ini adalah kewajiban kaum muslimin.

Hadits 1098 – 1099

١٠٩٨ - وَعَنْ جَرِيرِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ". رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَرَجَّحَ الْبُخَارِيُّ إِسْرَافَهُ (١).

١٠٩٩ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

Dari Jarir Al-Bajali radiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Aku berlepas diri dari setiap muslim yang menetap di antara kaum musyrikin." Diriwayatkan oleh tiga imam (Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i), dan sanadnya shahih. Al-Bukhari menguatkan bahwa hadis ini mursal.

Hadis 1099

Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada hijrah setelah penaklukan (Makkah), tetapi ada jihad dan niat (baik)." Muttafaq alaih.

Derajat Hadis 1098:

Hadis ini shahih. Al-Hafizh berkata: Sanadnya shahih. Al-Mubarakfuri berkata: Para perawi dalam sanadnya tsiqah (terpercaya), meskipun banyak imam berkata bahwa hadis ini mursal. Al-Bukhari, Abu Hatim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ad-Daruquthni menguatkan bahwa hadis ini mursal sampai Qais bin Abi Hazim. Ath-Thabrani meriwayatkannya secara mawshul (bersambung).

Kosakata Kedua Hadis:

- **Berlepas diri:** Dikatakan: fulan berlepas diri dari sesuatu, artinya berpisah darinya, selamat darinya, dan terbebas. Isim fa'il-nya adalah bari' (yang berlepas diri), jamaknya: bara'.
 - **Tidak ada hijrah setelah penaklukan:** dengan kasrah ha', isim (kata benda) dari: hijrah, yaitu meninggalkan keluarga, suku, dan tanah air untuk menyelamatkan agama. Penaklukan yang dimaksud adalah penaklukan Makkah pada tahun kedelapan Hijriah.
-

Hadits 1100

١١٠٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَنْقَطُعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْعَدُوُّ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

Dari Abdullah bin As-Sa'di radiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Hijrah tidak akan terputus selama musuh masih diperangi." Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Derajat Hadis:

Hadis ini shahih. Dalam "At-Talkhish" disebutkan: Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Abu Dawud meriwayatkan dari Mu'awiyah secara marfu': "Hijrah tidak akan terputus hingga taubat terputus, dan taubat tidak akan terputus hingga matahari terbit dari barat."

Al-Haitsami berkata: Para perawi Ahmad adalah perawi-perawi yang tsiqah. Al-Albani berkata: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ad-Darimi, An-Nasa'i dalam "Al-Kubra", Al-Baihaqi, dan Ahmad. Dari berbagai jalurnya yang terkumpul, hadis ini dihukumi shahih.

Pelajaran dari Hadis:

1. **Hadis pertama menunjukkan wajibnya hijrah dari negeri kaum musyrikin ke negeri kaum muslimin**, dan ini adalah madzhab jumhur ulama berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: 'Dalam keadaan bagaimana kamu ini?' Mereka menjawab: 'Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Makkah).' Malaikat berkata: 'Bukankah bumi Allah itu luas, lalu kamu berhijrah di bumi itu?' Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali" (An-Nisa: 97).

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa hijrah termasuk kewajiban terbesar, dan meninggalkannya termasuk hal-hal yang diharamkan, bahkan termasuk dosa besar.

2. **Dalam "Syarh Al-Iqna" disebutkan:** Hijrah wajib bagi setiap orang yang tidak mampu menampakkan agamanya di negeri perang (dar harb), yaitu negeri yang didominasi hukum kufur, karena menjalankan urusan agama adalah wajib, dan hijrah adalah keharusan dari kewajiban tersebut. Apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka ia pun wajib.

Dalam "Al-Muntaha" disebutkan: atau negeri pemberontak, atau bid'ah yang menyesatkan seperti Rafidhah dan Mu'tazilah, maka wajib keluar dari sana menuju negeri Ahlus Sunnah jika tidak mampu menampakkan madzhab Ahlus Sunnah di sana, jika mampu berhijrah dari negeri kufur dan yang disamakan dengannya, berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Kecuali orang-orang yang tertindas baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah)" (An-Nisa: 98).

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: Kemudian Allah mengecualikan orang-orang yang tertindas yang tidak memiliki kemampuan untuk berhijrah dengan cara apapun: "Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkan mereka" (An-Nisa: 99). "Asa" (mudah-mudahan) dari Allah Ta'ala pasti terjadi berdasarkan kemuliaan dan kebaikan-Nya.

Sayyid Rasyid Ridha berkata: Menurut saya tidak ada makna untuk perselisihan tentang wajibnya hijrah dari negeri yang mencegah orang mukmin dari mengamalkan agamanya, atau yang menyakitinya dengan penyiksaan yang tidak mampu ia tanggung. Adapun orang yang menetap di negeri orang-orang kafir, tetapi ia tidak dicegah dan tidak disakiti ketika mengamalkan agamanya, bahkan ia bisa menjalankan semua hukum agamanya tanpa ada yang mengingkari, maka tidak wajib baginya untuk berhijrah.

3. **Syaikhul Islam berkata:** Menetap di setiap tempat yang sebab-sebabnya lebih taat kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, dan lebih

banyak melakukan kebaikan dan kebaikan, sehingga seorang muslim lebih mengetahui hal itu, lebih mampu melakukannya, dan lebih bersemangat untuknya, lebih utama daripada menetap di tempat yang keadaannya di bawah itu. Jadi hukum tentang menetap adalah urusan relatif yang berkaitan dengan pribadi. Dari sinilah ribath (penjagaan) di perbatasan lebih utama daripada mujawwarah (tinggal di dekat) tiga masjid. Allah Ta'ala berfirman: "Apakah kamu menjadikan orang yang memberi minum haji dan mengurus Masjidil Haram sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah" (At-Taubah: 19).

4. **Orang yang didengar perkataannya**, yang mampu menyampaikan risalah Allah Ta'ala dengan baik, tidak diragukan bahwa menetapnya di tempat yang membuatnya kuat dalam berdakwah lebih baik baginya daripada hidup di lingkungan yang baik dan saleh. Adapun orang biasa: maka wajib baginya memilih lingkungan yang saleh dan utama, dan menetap di sana.
5. **Kata "tetapi" menunjukkan bahwa apa yang setelahnya berbeda dengan yang sebelumnya.** Maknanya: bahwa meninggalkan tanah air untuk Allah dan Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam, yang merupakan hijrah yang diakui dan utama telah terputus, tetapi meninggalkan tanah air karena niat yang ikhlas untuk Allah Ta'ala, seperti menuntut ilmu, lari dengan agamanya dari negeri kufur, atau untuk jihad di jalan Allah, maka hal itu tetap berlaku sepanjang masa.
6. **Adapun hadis nomor 1099:** menunjukkan bahwa hijrah dari Makkah Al-Mukarramah terputus setelah penaklukannya karena telah menjadi negeri kaum muslimin. Dengan demikian, keutamaan hijrah telah luput bagi mereka yang tidak masuk Islam kecuali setelah penaklukan. Keutamaan itu telah didapat oleh orang-orang terdahulu yang masuk Islam dari kalangan Muhajirin. Allah Ta'ala berfirman: "Tidak sama antara kamu yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Makkah) dengan yang (menafkahkan dan berperang) sesudah itu. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu; dan kepada

masing-masingnya Allah menjanjikan pahala yang terbaik" (Al-Hadid: 10).

7. **Bagi mereka yang terlewat hijrahnya hendaknya mengambil keutamaan jihad di jalan Allah**, dan niat yang saleh dengan kebaikan Islam, serta nasihat untuk Allah, Rasul-Nya, dan agama-Nya. Hal ini telah dilakukan oleh banyak dari muslimah fath (yang masuk Islam saat penaklukan), seperti Suhail bin Amr, Al-Harits bin Hisyam, Ikrimah bin Abi Jahl, Abu Sufyan bin Al-Harits, dan lainnya. Mereka radiyallahu anhum menampakkan kebaikan Islam mereka dan ketulusan yang luar biasa, serta memiliki keinginan yang sangat kuat terhadap apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Mereka menghadap kepada jihad di jalan Allah dan menunjukkan prestasi yang baik hingga mereka mati syahid, radiyallahu anhum.
8. **Adapun hadis nomor 1100:** menunjukkan bahwa hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam tidak terputus, dan hukumnya tetap berlaku. Dalam "Syarh Al-Iqna" disebutkan: Hukum hijrah tetap berlaku dan tidak terputus hingga hari kiamat, berdasarkan riwayat Abu Dawud dari Mu'awiyah bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Hijrah tidak akan terputus hingga taubat terputus, dan taubat tidak akan terputus hingga matahari terbit dari barat."

Hijrah wajib bagi orang yang tidak mampu menampakkan agamanya di negeri perang, dan disunahkan bagi yang mampu menampakkan agamanya untuk terbebas dari memperbanyak jumlah orang kafir, bergaul dengan mereka, dan melihat kemungkaran di antara mereka.

9. **Hijrah terbagi menjadi dua bagian:**

Pertama: Hijrah dari Makkah ke Madinah, yang menjadi keberuntungan para sahabat dari kalangan Muhajirin yang tidak didapat oleh orang lain. Hijrah ini terputus dengan penaklukan Makkah yang dimuliakan Allah.

Kedua: Hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam, atau dari negeri bid'ah ke negeri sunnah. Seorang muslim yang mengikuti sunnah

diperintahkan untuk berhijrah ke tempat yang bisa menampakkan syiar agamanya agar tidak terjadi fitnah terhadapnya dan tidak disakiti.

Hadits 1101

١١٠١ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةً لِلَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa berperang agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, maka dia berada di jalan Allah." Muttafaq 'alaih.

Pelajaran dari Hadis:

1. **Hadis lengkap:** Seorang Arab badui bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "Wahai Rasulullah, ada orang yang berperang untuk harta rampasan, ada yang berperang untuk ketenaran, dan ada yang berperang supaya dilihat kedudukannya, maka siapakah yang berada di jalan Allah?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: "Barangsiapa berperang agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, maka dia berada di jalan Allah." Inilah bunyi hadis tersebut.
2. **Makna "berperang untuk ketenaran":** yaitu supaya dikenang di antara manusia dan disifati dengan keberanian. Ketenaran di sini berarti kehormatan dan kebanggaan.

Makna "berperang supaya dilihat kedudukannya": "dilihat" dalam bentuk pasif, dan "kedudukannya" maksudnya posisinya dalam hal keberanian. Perbedaan antara ini dengan yang sebelumnya adalah: yang pertama berperang untuk mencari nama baik, sedangkan yang kedua untuk pamer (riya).

3. **Mafhum syarat dalam hadis:** Barangsiapa berperang bukan untuk tujuan ini (meninggikan kalimat Allah), maka dia tidak berada di jalan Allah, melainkan perangnya di jalan tujuan yang dia maksudkan.

4. **Jika bergabung dengan tujuan jihad fi sabilillah ada maksud lain:** At-Tabari berkata: Jika maksudnya adalah meninggikan kalimat Allah, maka tidak mengapa jika ada yang lain secara tidak langsung. Ini pendapat jumhur ulama.

Hal ini dikuatkan dengan apa yang ada dalam Shahih Bukhari dari Ibnu Abbas yang berkata: Ada pasar Ukaz, Majinah, dan Dzul Majaz pada masa jahiliyah, lalu mereka merasa berdosa berdagang pada musim haji, maka turunlah ayat: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu" (Al-Baqarah: 198) pada musim haji.

Maksudnya adalah jika tujuannya adalah jihad dan meninggikan kalimat Allah ta'ala, maka tidak mengapa jika ada yang lain masuk secara tidak langsung.

5. **Termasuk jihad fi sabilillah adalah mengusir orang-orang kafir dari negeri kaum muslimin dan tanah mereka,** terutama tempat-tempat suci seperti Yerusalem dan Masjidil Aqsha, serta mengusir pemerintahan komunis dari negeri kaum muslimin, seperti yang terjadi di Afghanistan dan negeri-negeri muslimin lainnya yang berada di bawah kekuasaan musuh-musuh mereka. Sebagaimana diriwayatkan dalam Abu Dawud dan Tirmidzi dalam "Jami'nya" dari hadis Sa'id bin Zaid, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa terbunuh membela agamanya maka dia syahid, barangsiapa terbunuh membela keluarganya maka dia syahid, barangsiapa terbunuh membela darahnya maka dia syahid, barangsiapa terbunuh membela hartanya maka dia syahid."

Aspek dalilnya: Ketika Nabi menjadikannya syahid, ini menunjukkan bahwa dia boleh membunuh dan berperang, maka perang menjadi disyariatkan, wallahu a'lam.

6. **Diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud:** "Abdullah bin Amr bin Al-Ash berkata: Ya Rasulullah, kabarkan kepada saya tentang jihad? Beliau menjawab: Wahai Abdullah, jika kamu berperang dengan sabar dan mengharap pahala, Allah akan membangkitkanmu dalam keadaan sabar dan mengharap pahala. Jika kamu berperang dengan riya dan

sombong, Allah akan membangkitkanmu dalam keadaan riya dan sombong. Wahai Abdullah, dalam keadaan bagaimanapun kamu berperang atau terbunuh, Allah akan membangkitkanmu dalam keadaan tersebut."

Saya katakan: Sesungguhnya perbedaan niat dan tujuan berpengaruh dalam semua amal, berdasarkan hadis: "Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang mendapat sesuai yang dia niatkan."

7. **Dengan hadis ini dan yang serupa**, diketahui prinsip yang mulia, yaitu meninggikan kalimat Allah ta'ala. Siapa yang lebih berhak meninggikan kalimat-Nya selain Allah Jalla wa 'Ala.

Dengan demikian, Islam tidak membolehkan perang untuk tujuan-tujuan agresif, atau maksud-maksud materi, dengan dominasi satu unsur atas unsur lain, atau satu bangsa atas bangsa lain, atau satu kelas atas kelas lainnya, atau memperluas wilayah kerajaan, atau tujuan-tujuan perang, atau keuntungan ekonomi, atau pasar perdagangan, atau selain itu dari hal-hal yang dijadikan negara-negara sebagai sarana untuk menyulut perang dan menghancurkan perdamaian abadi. Semua itu tidak termasuk dalam hal-hal yang dibolehkan Islam untuk berperang karenanya, karena tujuan Islam adalah prinsip-prinsip mulia yang manfaatnya menyeluruh bagi semua manusia.

Hadits 1102

١١٠٢ - وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: "أَغَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَهُمْ غَارُونَ، فَكَتَلَ

مُفَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذُرَارِيَهُمْ" حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِيهِ: "وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوزِيَّةً" (١).

Dari Nafi' berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyerang Bani Mushthaliq ketika mereka lengah, lalu membunuh para pejuang mereka dan

menawan anak-anak mereka." Abdullah bin Umar menceritakan hal itu kepadaku. Muttafaq 'alaih.

Dan dalam hadis disebutkan: "Dan pada hari itu beliau mendapat Juwairiyah."

Kosakata Hadis:

- **Menyerang:** dengan ghain mu'jamah, masdarnya: al-igharah, dan al-gharah adalah ism mashdar, maknanya: menyerang secara mendadak dan tiba-tiba.
- **Al-Mushthaliq:** dengan dhammah mim, sukun shad muhmalah, fathah tha, kasrah lam, akhirnya qaf - cabang dari Khuza'ah, dan Khuza'ah adalah suku Qahthaniyah Azdiah.
- **Lengah:** dengan ghain mu'jamah dan tasydid ra', jamak dari ghar; artinya: lalai, maka mereka ditangkap dalam keadaan lengah dan mendadak, ini adalah kalimat ismiyah haliyah.
- **Menawan:** menguasai mereka.
- **Anak-anak mereka:** dengan tasydid ya dan takhfifnya, jamak dari "dzurriyyah", yaitu keturunan manusia dan anak cucunya.

Pelajaran dari Hadis:

1. **Hadis ini dipahami bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah menyampaikan kepada Bani Mushthaliq dakwah tauhid, dan mengajak mereka kepada Islam.** Ketika mereka tidak merespons, beliau memanfaatkan kesempatan ketika mereka lengah, lalu menangkap mereka dalam keadaan lalai, sebelum mereka mengetahui kedekatan beliau dari mereka.

Ibnu Mundzir berkata: Ini pendapat kebanyakan ahli ilmu, dan makna ini didukung oleh hadis-hadis shahih.

2. **Adapun jika mereka belum didakwahi, tidak diberi peringatan, dan tidak diingatkan,** maka nash-nash syariat melarang menyerang mereka secara mendadak. Oleh karena itu, di antara wasiat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada para panglima pasukan adalah sabda beliau: "Jangan berkhianat. Jika kamu bertemu musuhmu, maka ajaklah mereka kepada Islam. Jika mereka menjawab maka terimalah dari mereka. Jika mereka menolak maka mintalah jizyah dari mereka. Jika mereka menjawab maka terimalah dari mereka. Jika mereka menolak maka mohonlah pertolongan kepada Allah ta'ala dan perangilah mereka." Ini adalah sunnah Islam terhadap orang-orang yang belum sampai kepada mereka dakwah.
3. **Hadis menunjukkan bolehnya memperbudak orang Arab seperti selain mereka,** dan ini madzhab jumhur ulama, termasuk tiga imam: Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad, dan ini dikenal dari kitab-kitab sirah dan maghazi.

Sebagian berpendapat: tidak memperbudak mereka, dan dalil-dalil menyelisihi pendapat mereka.

Hadits 1103

١١٠٣ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ، أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْ صَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: اغْزُوا، عَلَى اسْمِ اللَّهِ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا وَلَا تَغْلُوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، فَأَيَّتَهُنَّ أَجَابُوكَ إِلَيْهَا، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ: ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا، فَأَخْبِرْهُمْ بِأَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمْ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِمْ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوا أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ، وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ، فَإِنْ كُنْتُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ، أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ، وَإِذَا أَرَادُوا أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تَفْعَلْ، بَلْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ تَعَالَى، أَمْ لَا؟" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

Dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya radhiyallahu 'anhuma berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam jika mengangkat seorang panglima atas pasukan atau rombongan, beliau berwasiat kepadanya secara khusus untuk bertakwa kepada Allah, dan berbuat baik kepada kaum muslimin yang bersamanya, kemudian beliau bersabda: Berperanglah dengan nama Allah, di jalan Allah, perangilah orang yang kafir kepada Allah. Berperanglah dan jangan berkhianat, jangan ingkar janji, jangan memutilasi, jangan membunuh anak kecil. Jika kamu bertemu musuhmu dari kalangan musyrikin, maka ajaklah mereka kepada tiga perkara. Mana saja di antara ketiganya yang mereka jawab, maka terimalah dari mereka dan hentikanlah (perang) terhadap mereka: Ajaklah mereka kepada Islam, jika mereka menjawabmu maka terimalah dari mereka. Kemudian ajaklah mereka untuk berpindah dari negeri

mereka ke negeri kaum muhajirin. Jika mereka menolak, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa mereka akan seperti orang-orang badui muslimin, dan mereka tidak mendapat bagian dalam ghanimah dan fai' sedikitpun, kecuali jika mereka berjihad bersama kaum muslimin. Jika mereka menolak maka mintalah kepada mereka jizyah. Jika mereka menjawabmu maka terimalah dari mereka. Jika mereka menolak maka mohonlah pertolongan kepada Allah ta'ala dan perangilah mereka. Jika kamu mengepung penduduk benteng dan mereka menginginkan kamu membuat perjanjian dengan jaminan Allah dan jaminan Nabi-Nya, maka jangan lakukan, tetapi buatlah jaminanmu sendiri. Sesungguhnya jika kalian melanggar jaminan kalian, itu lebih ringan daripada melanggar jaminan Allah. Jika mereka menginginkan kamu menurunkan mereka dengan hukum Allah maka jangan lakukan, tetapi dengan hukummu. Sesungguhnya kamu tidak tahu apakah kamu mengenai hukum Allah ta'ala terhadap mereka atau tidak." Diriwayatkan Muslim.

Kosakata Hadis:

- **Secara khusus:** berkaitan dengan "takwa kepada Allah", dan khusus: apa yang menyangkut diri sendiri dari urusan-urusannya.
- **Kepada yang bersamanya:** seakan dia berkata: dia berwasiat kepadanya untuk bertakwa kepada Allah secara khusus, dan berwasiat kepadanya untuk berbuat baik kepada kaum muslimin yang bersamanya.
- **Kebaikan:** manshub karena naz'ul khafidh.
- **Dengan nama Allah - di jalan Allah:** berkaitan dengan "berperanglah", dan boleh jadi yang kedua sebagai zharaf untuknya, dan yang pertama sebagai hal.
- **Perangilah:** kalimat mu'taridhah yang menjelaskan "berperanglah", maka dia mengulangi "berperanglah" untuk diikuti dengan hal-hal yang disebutkan setelahnya.
- **Jangan berkhianat:** ghall dari bab nashar - ghulul, maka dia adalah ghall. Ghulul adalah pengkhianatan dari ghanimah, dan setiap orang yang berkhianat secara sembunyi-sembunyi, maka dia telah ghall.

- **Jangan ingkar janji:** dengan kasrah dal, ini dari bab dharab. Ghadr adalah meninggalkan kesetiaan pada perjanjian.
- **Jika kamu bertemu:** Ini dari bab talwin al-khithab, setelah menyapa pasukan secara umum, dia mengkhususkan panglima sendiri dengan sapaan, maka mereka masuk dengan ikut serta.
- **Ajaklah mereka kepada tiga perkara:** yaitu kepada salah satu dari tiga, yaitu: Islam, atau memberikan jizyah, atau berperang.
- **Berpindah dari negeri mereka:** Yang dimaksud dengan berpindah: pindah dan hijrah dari negeri kafir ke negeri muslimin.
- **Kemudian ajaklah mereka:** diulang untuk penekanan lebih.
- **Orang badui muslimin:** tunggalnya "a'rabi", tidak ada tunggal untuknya dari lafazhnya, karena tinggal di padang pasir menjadi sebab tidak mengetahui syariat karena sedikitnya ahli ilmu di sana.
- **Ghanimah:** jamaknya ghanaim, dikatakan ghanimah fulan ghanmah, maka asal katanya dari "ghunm" dan asalnya: keuntungan dan kelebihan, yaitu apa yang diambil dari harta harbi secara paksa dengan perang.
- **Fai':** asalnya "kembali", dikatakan: fa'a azh-zhillu jika kembali ke arah timur. Harta yang diperoleh dari musyrikin disebut fai' karena kembali dari musyrikin kepada muslimin. Secara istilah: apa yang diambil dari harta kafir dengan hak kekafiran tanpa perang.
- **Jizyah:** diambil dari: jaza', yaitu apa yang diambil dari ahli dzimmah secara menghinakan setiap tahun, sebagai ganti membunuh mereka dan membiarkan mereka tinggal di negeri kita.
- **Benteng:** hashan al-makan hashanah, maka dia hashin. Hishn: tempat yang kebal, jamaknya: hushun. Hashin: yang kokoh dan kebal.
- **Jaminan Allah dan jaminan Nabi-Nya:** Dzimmah di sini maknanya: akad perdamaian dan gencatan senjata. Dilarang melakukan itu agar dzimmah tidak dilanggar oleh orang yang tidak mengerti haknya, dan

kehormatannya tidak dilanggar oleh orang yang tidak bisa membedakan dari pasukan.

- **Melanggar:** dengan dhammah ta, sukun kha, kemudian fa kasrah dan ra. Dikatakan: akhfarta ar-rajul jika kamu melanggar janjinya. Khafartu: artinya aku memberi rasa aman dan melindunginya.

Pelajaran yang diambil dari hadits:

1. Hadits mulia dan sahih ini memberikan gambaran terbaik tentang jihad di jalan Allah, dari sumber asli yang menetapkan syariat yaitu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan menggambarkan sifat-sifat perang Islam yang penuh keadilan dan kebenaran, penuh rahmat, bertujuan untuk kebaikan dan ihsan, berpegang teguh pada perjanjian dan ikrar. Ini berbeda dengan apa yang digambarkan oleh musuh-musuh Islam tentang jihad, yang mereka sebut sebagai kekerasan, kekejaman, dan sifat-sifat buruk lainnya yang mereka lekatkan padanya, baik karena kebodohan dan taklid, maupun karena permusuhan dan kebencian.
2. Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengutus seorang pemimpin pasukan kecuali beliau memberi wasiat kepadanya dan kepada pasukannya tentang apa yang wajib atau sebaiknya mereka ikuti dalam perang mereka, berupa hukum-hukum, adab, dan keutamaan-keutamaan.
3. Para sahabat radhiallahu 'anhum karena kepercayaan besar mereka kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan keimanan mendalam mereka terhadap baiknya wasiat-wasiat beliau dan besarnya manfaatnya, maka mereka melaksanakannya sesuai dengan apa yang beliau gambarkan untuk mereka, dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan, mengamalkan firman Allah: "Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah" dan firman-Nya: "Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih."

4. Yang pertama dari wasiat-wasiat bijak dan tepat beliau adalah wasiat "bertakwa kepada Allah". Takwa kepada Allah adalah kata kecil yang mengumpulkan segala kebaikan dan menjauhkan segala keburukan, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jika takwa telah menempati hati seorang hamba, maka ia menjadi pengawas yang tidak pernah absen dan tidak lengah dari tingkah lakunya, karena takwa mengawasinya dan mengarahkannya agar selalu menguasainya, sehingga melindunginya dari kejahatan dirinya dan kejahatan orang lain, dari setan-setan jin dan manusia.
5. Beliau mewasiatkan agar pemimpin bertakwa kepada Allah terhadap kaum muslimin yang bersamanya dengan baik, sehingga tidak menyalahgunakan kekuasaan dan kepemimpinannya atas mereka, dan tidak memanfaatkan kesempatan ketaatan mereka terhadap perintahnya dan pelaksanaan keinginannya untuk kepentingan pribadi dan permintaan-permintaan terbatasnya. Namun perintah dan larangannya kepada mereka harus sesuai dengan kemaslahatan umum bagi mereka dan bagi kaum muslimin secara keseluruhan.
6. Meluruskan niat dan kejernihan hati, yaitu dengan menjadikan perang mereka ditujukan untuk mencari ridha Allah dan akhirat, dengan maksud menolong Islam dan menyebarkan dakwah tauhid. "Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya." Jangan sampai tujuan perang adalah untuk mendapatkan harta rampasan, atau sekadar menguasai musuh, atau ingin menunjukkan keberanian dan kemasyhuran. Semua ini bukan atas nama Allah, namun yang atas nama-Nya adalah orang yang berperang agar kalimat Allah yang tertinggi.
7. "Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah." Inilah tujuan jihad, yaitu memerangi orang-orang kafir agar mereka masuk agama Islam. Jika mereka masuk Islam dan iman masuk ke hati mereka, mereka akan tahu bahwa perang kalian terhadap mereka tidak lain adalah pengobatan bagi jiwa mereka dan obat bagi hati mereka yang sakit karena kekafiran dan syirik kepada Allah. "Dan sesungguhnya Tuhanmu kagum kepada orang-orang yang digiring ke surga dengan rantai."

Seandainya tidak ada aturan jihad di jalan Allah, niscaya bumi akan rusak karena tetap berlangsungnya kekafiran, kesesatan, dan meluasnya kebodohan serta kegelapan. Allah berfirman: "Dan sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pastilah bumi ini telah rusak. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam."

8. "Jangan berkhianat dalam harta rampasan." Ghulul adalah pengkhianatan dalam harta rampasan. Jika terdapat pengkhianatan dalam harta rampasan, rusaklah niat jihad di jalan Allah, dan tujuannya menjadi ketamakan. Kalian tidak berperang dan tidak akan mengharapkan kemenangan kecuali dengan baiknya niat dan tujuan kalian. Jika niat rusak, kalian akan dikalahkan dan musuh kalian akan menang. Allah berfirman: "Di antara kamu ada yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat, kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu."
9. "Jangan mengkhianati janji." Ghudur (pengkhianatan) adalah melanggar janji, yaitu lawan dari menepati janji. Sebaliknya, sempurnakanlah bagi mereka apa yang telah kalian janjikan kepada mereka.
10. "Dan jangan memutilasi." Yaitu memotong anggota tubuh orang yang terbunuh seperti tangannya, kakinya, telinganya, dan merobek perutnya, dan semacam itu dari tindakan merusak mayat. Sesungguhnya ini adalah perang orang yang ingin balas dendam, bukan perang orang yang ingin berbuat baik.
11. "Dan jangan membunuh anak kecil." Larangan membunuh anak-anak yang belum baligh.
12. Kewajiban menyeru musuh dan orang musyrik kepada salah satu dari tiga pilihan. Jika mereka menjawab salah satunya, maka terimalah dari mereka, yaitu: Islam, atau jizyah, atau perang. Jika mereka menjawab dengan Islam, maka mereka harus pindah dari negeri kafir ke negeri Islam agar mereka dapat menampakkan agama mereka,

- memperbanyak jumlah kaum muslimin, dan agar mereka memiliki hak yang sama dengan kaum muslimin dan kewajiban yang sama pula.
13. Pemimpin tentara jika membuat perjanjian dengan orang-orang musyrik, jangan menjadikan antara dia dan mereka perjanjian Allah dan perjanjian Rasul-Nya, namun buatlah perjanjian atas namanya sendiri, agar jangan sampai melanggar perjanjian dan berkhianat. Perjanjian Allah dan perjanjian Rasul suci dari pengkhianatan, tetapi jika ia membuat perjanjian atas namanya sendiri lalu melanggarnya, dosanya lebih ringan.
 14. Jika pemimpin tentara atau pasukan ingin menurunkan musuhnya dari kalangan musyrik berdasarkan suatu keputusan, hendaklah berdasarkan keputusannya sendiri dan ijtihadnya, bukan berdasarkan hukum Allah, karena seorang mujtahid tidak tahu apakah ia benar mengenai hukum Allah atau salah. Jika ia salah, lebih ringan baginya daripada jika atas nama hukum Allah.
 15. Inilah adab perang Islam dan jihad di jalan Allah: takwa, bergantung kepada Allah, menyeru kepada kebaikan, dan masuk agama Allah. Jika seseorang masuk Islam, ia bukan terjajah, bukan budak, bukan tertindas, tetapi ia adalah seorang muslim yang memiliki hak seperti hak kaum muslimin dan kewajiban seperti kewajiban mereka. Jika mereka tidak menjawab seruan Islam, mereka bebas tetap pada agama mereka dengan syarat membayar jizyah untuk melindungi darah mereka, menjaga mereka dari musuh, dan mengurus kepentingan mereka. Jika mereka menolak hal ini dan bersikeras menghalangi dakwah sehingga tidak sampai kepada orang-orang yang siap menerimanya, maka kaum muslimin terpaksa memerangi mereka agar dakwah Allah dan agama-Nya sampai ke tempat yang Allah kehendaki. Jika terjadi perang antara kaum muslimin dengan musuh mereka, itu adalah perang rahmat. Setiap orang yang tidak ada hubungannya dengan perang tidak dibunuh. Tidak dibunuh orang tua yang sudah renta, tidak pula rahib di tempat ibadahnya, tidak anak kecil, tidak wanita. Perang hanya diarahkan kepada para pejuang yang membangkang dan menghalangi agama Allah. Kemudian perang ini

bukan perang balas dendam yang mengakibatkan mutilasi dan merusak mayat. Jangan memutilasi. Jika dibuat perjanjian dengan musuh, hendaklah dijaga kesetiaannya dan komitmen terhadap syarat-syaratnya, dan dibuat atas tanggungan pemimpin, jangan atas tanggungan Allah dan Rasul-Nya, karena khawatir terjadi pengkhianatan sehingga pengkhianatan dan pelanggaran janji dinisbatkan kepada perjanjian Allah dan Rasul-Nya, padahal keduanya bersih dari hal itu. Demikian pula jika ingin menurunkan musuh berdasarkan suatu keputusan, jangan menurunkan mereka kecuali berdasarkan keputusan yang dinisbatkan kepada ijtihad pemimpin, bukan kepada hukum Allah, agar jangan salah dalam memutuskan sehingga kesalahan dinisbatkan kepada hukum-hukum Allah. Sesungguhnya pemimpin dengan ijtihadnya tidak tahu apakah ia tepat mengenai kebenaran hakikat perkara yang merupakan hukum Allah dan kehendak-Nya, atau tidak.

16. Ustadz Sayyid Quthb berkata: Sesungguhnya Islam menjauhkan perang-perang yang disebabkan oleh ambisi dan kepentingan, perang penjajahan dan eksploitasi, pencarian pasar dan bahan mentah, memperbudak fasilitas dan manusia. Islam juga menjauhkan perang-perang yang disebabkan oleh cinta kemegahan palsu dan keuntungan pribadi. Tidak ada tempat bagi perang-perang seperti ini, dan Islam memerintahkan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, bukan dalam dosa dan permusuhan.

Hadits 1104

١١٠٤ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً، وَرَى بَغَيْرَهَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Hadits 1104 - Dari Ka'b bin Malik radhiallahu 'anhu: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam jika hendak berperang, beliau menyamarkannya dengan yang lain." Muttafaq 'alaih.

Kosakata hadits:

- Warra bi ghairiha: yaitu menyembunyikannya, menutupinya, dan menampakkan yang lain. Ini dijelaskan oleh tambahan yang diriwayatkan dalam Abu Dawud: "dan beliau berkata: Perang adalah siasat."

Pelajaran yang diambil dari hadits:

1. Hadits mulia ini menjelaskan satu segi kepemimpinan militer Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan taktik perangnya.
2. Jika beliau hendak menyerang suatu negeri atau suku di utara, beliau menampakkan bahwa beliau hendak ke arah selatan misalnya. Beliau bertanya secara terang-terangan tentang jalan itu, sumber airnya, jalannya, dan suku-suku yang ada di jalan menuju ke sana, untuk memberikan kesan bahwa beliau bermaksud ke jalan itu.
3. Tujuan dari hal ini adalah untuk mengejutkan musuh dalam keadaan lengah dan lalai, sebelum mereka diperingatkan dan mengetahui maksudnya kepada mereka sehingga mereka bersiap-siap. Beliau ingin sampai kepada mereka tanpa persiapan dari pihak mereka.
4. Dalam kejutan ini ada dua manfaat: Pertama: Korban jiwa berkurang di kedua belah pihak dalam kejutan ini. Jika tidak terjadi bentrokan antara dua tentara yang seimbang, kerugian akan ringan. Perang beliau shallallahu 'alaihi wa sallam adalah perang rahmat dan ihsan. Beliau cukup dengan penyerahan dan ketundukan musuh agar rahmat menggantikan kekerasan, dan ihsan kepada tawanan menggantikan balas dendam.

Kedua: Hal ini menghemat tenaga tentara muslim dari segi personel dan peralatan. Penghematan ini akan menjadi cadangan untuk pertempuran yang tidak mempan dengan siasat, dan perjalanan di hadapan tentara muslim masih panjang.
5. Dalam hadits ini ada dalil dibolehkannya hal seperti ini. Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perang adalah siasat." Tetapi ini adalah tipu daya yang tidak disertai pengkhianatan dan pelanggaran janji.

6. Telah disebutkan sebelumnya bahwa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menyerang musuhnya kecuali setelah menyeru mereka kepada Islam dan memberi peringatan kepada mereka.

Hadits 1105

١١٠٥ - وَعَنْ مَعْقِلٍ، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ، أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهْبِ الرِّيحُ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (١).

Hadits 1105 - Dari Miqal bahwa An-Nu'man bin Muqarrin radhiallahu 'anhu berkata: "Aku menyaksikan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam jika tidak berperang di awal hari, beliau menunda perang hingga matahari tergelincir, angin berhembus, dan pertolongan turun." Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tiga, dan dishahihkan oleh Al-Hakim, dan asalnya dalam Bukhari.

Derajat hadits: Hadits hasan. Telah dishahihkan oleh Tirmidzi dan Hakim, dan dia berkata: "Ini sesuai syarat keduanya (Bukhari dan Muslim)," dan asalnya dalam Bukhari.

Pelajaran yang diambil dari hadits:

1. Miqal bin Yasar Al-Muzani: Kami cantumkan sebagai koreksi dari "Al-Athraf" karya Al-Mizzi. Sebaliknya, naskah-naskah "Bulugh Al-Maram" berbeda dalam hal ini. Ada yang menjadikan "bin" sebagai ganti "anna," sehingga berkata: "dan dari Miqal bin An-Nu'man." Tetapi yang kami tetapkan adalah yang benar insya Allah.
2. An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani adalah salah satu panglima besar dan pejuang terkenal. Ia memiliki kedudukan agung dalam perang-perang Islam melawan Persia, dan gugur syahid saat pembukaan kota "Nahawand" setelah Allah menyejukkan matanya dengan kemenangan itu.

3. Ia radhiallahu 'anhu mencontoh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam jihad dan perangnya. Perangnya di awal hari, ketika jiwa dan badan segar setelah istirahat malam, ketika waktu masih dingin, dan ketika ada berkah yang disebutkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Diberkahi umatku di waktu pagi."
4. Jika waktu pagi terlewat dan perang tidak dimulai pada waktu itu, maka ia tidak berperang di tengah hari ketika pikiran lesu dan badan lemah serta matahari tinggi. Ia menundanya hingga matahari tergelincir, cuaca sejuk, dan angin berhembus yang biasanya Allah kirimkan untuk menolong hamba-hamba-Nya yang beriman, sebagaimana firman Allah: "Maka Kami kirimkan kepada mereka angin dan bala tentara yang tidak kamu lihat." Dan sebagaimana sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Aku ditolong dengan angin timur, dan kaum 'Ad dibinasakan dengan angin barat." Beliau memilih waktu ini ketika cuaca dingin dan angin sore berhembus.
5. Semua ini kecuali jika musuh menyerang mendadak atau mengejutkan mereka dengan serangan yang tidak diduga. Pada saat itu wajib membalasnya dan menangkisnya, dan tidak boleh menundanya untuk waktu apa pun.
6. Ini adalah rencana terpuji dan baik dari rencana-rencana perang, dan hikmah yang tepat dalam memanfaatkan waktu-waktu yang baik dan keadaan yang sesuai yang menambah kekuatan material dan moral tentara yang berperang terhadap musuhnya.
7. Di dalamnya terdapat baiknya kepemimpinan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan hikmahnya dalam mengatur urusan perang. Para panglima besar menjadikan beliau teladan dalam rencana perangnya dan tindakan kepemimpinannya. Semoga shalawat dan salam Allah tercurah kepadanya.
8. Dalam hadits ini terdapat mengambil sebab-sebab yang bermanfaat dan tindakan-tindakan yang berguna, disertai meminta pertolongan kepada Allah dan bertawakkal kepada-Nya serta mengharap

pertolongan dan bantuan-Nya, agar terkumpul kekuatan material dan moral.

Hadits 1106

١١٠٦ - وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيْتُونَ، فَيُصَيَّبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذُرَارِيِّهِمْ، فَقَالَ: هُمْ مِنْهُمْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

1106 - Dari As-Sa'b bin Jattsaamah semoga Allah meridhainya, dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang penduduk rumah dari kalangan kaum musyrik yang diserang secara tiba-tiba di malam hari, sehingga mengenai istri-istri dan anak-anak mereka. Beliau menjawab: 'Mereka termasuk bagian dari mereka.'" Disepakati oleh Bukhari dan Muslim.

Kosakata hadits:

- As-Sa'b: dengan membaca fathah pada shad dan sukun pada 'ain
- Jattsaamah: dengan membaca fathah pada jim dan mim, serta tasydid pada tsa, dikatakan: seorang laki-laki jattsaamah untuk orang yang suka tidur dan tidak suka bepergian
- Adzdzaari: jamak dari "dzurriyyah" yaitu keturunan manusia
- Yubayyatuun: bentuk pasif dari kata bayyata, dan tabyyit adalah menyerang mereka di malam hari secara mendadak, ketika mereka bercampur dengan anak-anak dan istri-istri mereka, sehingga wanita dan anak-anak ikut terkena, bukan karena sengaja membunuh mereka sejak awal

Pelajaran dari hadits:

1. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sebagian besar perangnya tidak menyerang musuh kecuali di siang hari, ketika para pejuang laki-laki terpisah dari wanita, anak-anak, dan orang tua; karena perang beliau tidak bertujuan merusak, melainkan bertujuan untuk perbaikan. Oleh karena itu beliau melarang membunuh yang bukan pejuang, beliau

bersabda: "Jangan membunuh anak kecil" (diriwayatkan Muslim), dan "beliau melarang membunuh wanita dan anak-anak" (disepakati).

Beliau melihat seorang wanita terbunuh lalu bersabda: "Wanita ini tidak pantas berperang" (diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud). Beliau bersabda: "Jangan berkhianat, jangan berlebihan, jangan membunuh anak-anak, dan jangan membunuh penghuni biara" (diriwayatkan Ahmad) dan teks-teks lainnya.

2. Namun strategi perang terkadang mengharuskan untuk menyerang musuh di malam hari dan pembunuhan massal yang mungkin mengenai wanita dan anak-anak tanpa disengaja.

Ini termasuk penerapan kaidah syariah: "Jika kerusakan bertumpuk dan tidak bisa dihindari, maka dipilih yang paling ringan."

Membunuh sebagian anak-anak dan wanita yang tidak mungkin terpisah dari para pejuang, dibolehkan untuk melemahkan musuh, mematahkan kekuatan mereka, menyakiti mereka, dan mencegah keganasan serta kebuasan mereka terhadap kaum muslimin, apalagi mereka telah divonis kafir.

3. Disebutkan dalam "Al-Iqna' wa syarhuh": "Dibolehkan menyerang orang kafir di malam hari dan membunuh mereka dalam keadaan lengah, meskipun dalam serangan malam itu terbunuh orang yang tidak boleh dibunuh seperti wanita, anak-anak, orang gila, dan orang tua renta, asalkan mereka tidak sengaja ditargetkan."
4. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan justifikasi pembunuhan wanita dan anak-anak dalam keadaan seperti ini: "Mereka bagian dari mereka" dalam kebolehan pembunuhan, sebagai akibat bukan tujuan, jika mereka tidak bisa dipisahkan dari yang berhak dibunuh.
5. Dibolehkan membunuh wanita dan anak-anak kafir dan sejenisnya, jika para pejuang menggunakan mereka sebagai perisai manusia. Ini adalah madzhab jumhur ulama, termasuk tiga imam: Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, berdasarkan hadits ini.

Imam Malik dan Al-Auza'i berpendapat: tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, dan sejenisnya dalam keadaan apapun, bahkan jika ahli harb menggunakan mereka sebagai perisai atau berlindung dengan mereka, tidak boleh memerangi mereka atau membakar mereka.

Hadits 1107

١١٠٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَبِعَهُ فِي يَوْمٍ بَدْرٍ: ارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

1107 - Dari Aisyah semoga Allah meridhainya: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada seorang laki-laki yang mengikutinya pada hari Badar: 'Kembalilah, karena aku tidak akan meminta bantuan dari orang musyrik.'" Diriwayatkan Muslim.

Pelajaran dari hadits:

1. Hadits ini menunjukkan bahwa tidak boleh meminta bantuan orang musyrik dalam perang.
Hikmahnya jelas; orang kafir tidak berperang atas dasar iman dan akidah, sehingga tidak aman dari pengkhianatan mereka dan tidak bisa tenang terhadap niat baik dan isi hati mereka.
2. Dibolehkan ketika ada kebutuhan dan kecenderungan keamanan dari mereka untuk meminta bantuan mereka; karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam meminta bantuan Shafwan bin Umayyah pada hari Hunain.
3. Demikian juga Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam meminta bantuan suku Khuza'ah; karena mereka pada masa jahiliyah adalah penasihat bagi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan kakeknya Abdul Muthalib. Jika ada kebutuhan dan aman dari pengkhianatan, boleh meminta bantuan mereka, menggabungkan antara dalil-dalil. Ini adalah madzhab Abu Hanifah.

4. Adapun tiga imam lainnya: mereka berpendapat tidak boleh, dan ini dipilih oleh Syaikh Taqiyuddin karena hadits ini, dan karena orang kafir tidak aman dari penghianatan dan pengkhianatannya.
5. Adapun membeli senjata dari mereka, bertukar keahlian militer, dan hal-hal lain dari seni perang, seharusnya tidak menjadi perdebatan di antara ulama; karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam meminjam dari Shafwan bin Umayyah baju besi, padahal dia kafir, dan beliau menjadikan tebusan tawanan perang Badar adalah mengajari anak-anak Muslim menulis dan membaca.

Keputusan dan rekomendasi Konferensi Islam Sedunia untuk membahas situasi terkini di Teluk: Yang diselenggarakan di Makkah Al-Mukarramah pada periode 21-23/2/1411 H:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW, terbaik para rasul, dan atas keluarga serta sahabatnya semua, kemudian:

Mengingat peristiwa baru yang menimpa kawasan Teluk, dari serangan pasukan Irak ke Kuwait, dan ancamannya terhadap Kerajaan Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya, serta yang mengikutinya berupa meminta bantuan pasukan Arab, Islam, dan asing untuk mendukung pasukan mereka.

Rabithah Alam Islami telah mengundang konferensi Islam sedunia yang dihadiri ulama dan pemikir Muslim dari seluruh dunia; konferensi diselenggarakan pada periode 21-23 Shafar 1411 H, bertepatan dengan 10-12 September 1990 M.

Anggota konferensi telah membahas peristiwa-peristiwa berbahaya ini berdasarkan kewajiban agama dan tanggung jawab kemanusiaan serta sejarah mereka.

Setelah pembahasan selama tiga hari, konferensi mengeluarkan keputusan dan rekomendasi berikut:

[Di antaranya keputusan ini, yang sesuai dengan penjelasan hadits ini]:

Kelima: Mengenai meminta bantuan pasukan asing, konferensi setelah mempelajari penelitian para ulama memutuskan bahwa apa yang terjadi berupa meminta bantuan Kerajaan kepada pasukan asing untuk mendukung pasukannya dalam membela diri, hal itu diharuskan oleh kebutuhan syariah, dan syariah Islam membolehkan hal tersebut dengan syarat-syarat kebutuhan yang ditetapkan secara syari'i.

Ketika hilang sebab keberadaan pasukan ini, yaitu penarikan Irak dari Kuwait dan tidak adanya ancaman terhadap Kerajaan dan negara-negara Teluk, maka pasukan ini harus meninggalkan kawasan.

Hadits 1108 – 1109

١١٠٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَأَتَكَرَّ قَتَلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١١٠٩ - وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ، وَاسْتَبَقُوا شَرِّهُمْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢).

1108 - Dari Ibnu Umar semoga Allah meridhainya: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melihat seorang wanita terbunuh dalam salah satu perangnya, lalu beliau mengingkari pembunuhan wanita dan anak-anak." Disepakati.

1109 - Dari Samurah semoga Allah meridhainya berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Bunuhlah orang-orang tua musyrik dan sisakan anak-anak mereka." Diriwayatkan Abu Dawud dan dishahihkan At-Tirmidzi.

Derajat hadits: Hadits ini hasan.

At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban menshahihkannya. Ini dari riwayat Al-Hasan dari Samurah, yang para ulama berbeda pendapat tentang keabsahannya, tetapi ini adalah riwayat yang diterima oleh para ulama.

Disebutkan dalam "At-Talkhish": diriwayatkan Ahmad dan At-Tirmidzi dari hadits Al-Hasan dari Samurah.

At-Tirmidzi berkata: Ini hadits hasan sahih gharib.

Kosakata hadits:

- Syuyukh al-musyrikin: Asy-syaikh adalah orang yang sudah tampak usianya, yang dimaksud di sini: laki-laki tua yang masih punya kekuatan untuk berperang, bukan yang sudah pikun
- Syarkhahum: dengan membaca fathah pada syin, sukun pada ra, lalu kha - yang dimaksud: anak-anak kecil yang belum baligh, sebagaimana disebutkan dalam "An-Nihayah"

Pelajaran dari kedua hadits:

1. Telah disebutkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang membunuh wanita, orang tua, anak-anak, penghuni biara, dan sejenisnya yang tidak berkepentingan dalam perang. Imam Ahmad berkata: Orang tua jarang masuk Islam, dan wanita lebih dekat untuk masuk Islam.
2. Kedua hadits ini menegaskan makna larangan membunuh wanita dan orang tua, selama mereka tidak membantu dalam perang, baik dengan perbuatan atau pendapat, jika mereka membantu maka boleh dibunuh sebagaimana akan dijelaskan.
3. Perang Islam bukanlah perang agresi dan bukan perang perusakan, melainkan perang rahmat, kasih sayang, dan dakwah kepada kebaikan.

Al-Mawardi berkata dalam "Al-Ahkam As-Sulthaniyyah": "Tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak dalam perang atau lainnya, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang membunuh mereka, sebagaimana beliau melarang membunuh orang lemah, dan pemimpin harus mengambil tindakan terhadap pasukannya sesuai kewajiban Allah dengan mentaati hukum-hukum-Nya."

4. Dari manhaj Islam, apa yang dikatakan Abu Bakar Ash-Shiddiq ketika menasihati para panglimanya: Aku wasiatkan kepada kalian sepuluh hal, hafalkan dariku.

"Jangan berkhianat, jangan berlebihan, jangan memutilasi, jangan membunuh anak kecil, orang tua, atau wanita, jangan menebang pohon kurma atau membakarnya, jangan menebang pohon berbuah, jangan menyembelih kambing, sapi, atau unta kecuali untuk dimakan, dan kalian akan melewati kaum ahli biara, biarkanlah mereka dengan apa yang mereka sibukkan."

5. Hukumnya adalah haramnya membunuh wanita, anak-anak, orang tua, penghuni biara dan tempat ibadah, dan sejenisnya yang tidak berkepentingan dalam perang. Jika mereka ikut berperang, maka boleh dibunuh.

Ketika kebutuhan mengharuskan membunuh mereka, seperti ketika mereka dijadikan perisai manusia, atau perang mengharuskan menyerang mereka di malam hari, atau benteng mereka ditembak dengan senjata yang menyeluruh seperti meriam dan lainnya, maka kebutuhan perang membolehkan hal tersebut, karena menahan diri dari mereka akan menyebabkan terhentinya jihad.

Disebutkan dalam "Syarh Al-Iqna": Haram membunuh anak-anak, wanita, rahib, orang tua renta, orang sakit, orang buta, budak, dan petani yang tidak punya pendapat. Siapa dari mereka yang punya pendapat, boleh dibunuh; karena Duraid bin Ash-Shimmah dibunuh pada hari Hunain, padahal dia orang tua yang tidak bisa berperang, karena mereka meminta bantuan pendapatnya, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengingkari pembunuhannya, kecuali jika mereka berperang, maka boleh membunuh mereka tanpa perbedaan pendapat; karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membunuh pada hari Qurayzhah seorang wanita yang melempar batu penggiling kepada Mahmud bin Salamah sehingga membunuhnya, atau mereka menghasut untuk berperang.

Hadits 1110

١١١٠ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّهُمْ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُطَوَّلًا (١).

1110 - Dari Ali semoga Allah meridhainya: "Bahwa mereka saling beradu tanding pada hari Badar." Diriwayatkan Bukhari, dan Abu Dawud mengeluarkannya secara panjang.

Kosakata hadits:

- Tabarazuu: dikatakan: baarazahu mubaarazatan wa birazan artinya berhadapan dengannya dan bertarung di antara dua barisan

Pelajaran dari hadits:

1. Ketika kaum muslimin berbaris pada hari Badar dan kaum musyrik berbaris di hadapan mereka bersiap untuk berperang, dari barisan musyrik maju Utbah bin Rabi'ah, saudaranya Syaibah, dan Al-Walid bin Utbah. Dari pasukan muslim keluar: Ubaidah bin Al-Harits bin Al-Muththalib bin Abdul Manaf, Hamzah bin Abdul Muththalib, dan Ali bin Abi Thalib. Ubaidah beradu dengan Utbah, Hamzah beradu dengan Syaibah, dan Ali beradu dengan Al-Walid. Hamzah dan Ali membunuh lawan mereka, sedangkan Ubaidah dan lawannya saling melukai, kemudian Hamzah dan Ali menyerang Utbah dan menghabisinya, lalu membawa teman mereka yang terluka. Dia mati syahid karena lukanya, semoga Allah meridhainya dan kedua temannya.
2. Hadits ini menunjukkan bolehnya beradu tanding bagi yang mengetahui kemampuan dirinya. Adapun yang tidak mampu, jangan beradu tanding agar tidak membahayakan diri dalam keadaan yang tidak dipersiapkan dengan hati-hati, dan agar tidak melemahkan semangat pasukan muslim dan mematahkan hati mereka.
3. Disebutkan dalam "Syarh Al-Iqna": Jika orang kafir mengajak beradu tanding, disunahkan bagi yang mengetahui kekuatan dan keberanian dirinya untuk beradu tanding dengan izin pemimpin; karena dalam

menjawab tantangan itu ada penampakan kekuatan muslim dan ketahanan mereka dalam perang.

4. Disebutkan juga: Dbolehkan bagi laki-laki muslim yang pemberani untuk meminta beradu tanding dari awal, tetapi tidak disunahkan; karena dia tidak aman dari terbunuh, sehingga hati kaum muslimin menjadi patah.
-

Hadits 1111

١١١١ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ آيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، يَعْنِي: قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}؛ قَالَهُ رَدًّا عَلَى مَنْ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ حَمَلَ عَلَى صَفِّ الرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ". رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ (١).

Dari Abu Ayyub radiyallahu anhu, dia berkata: "Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk kami kaum Anshar, yaitu firman Allah Ta'ala: 'Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan'; dia mengatakan hal ini sebagai bantahan terhadap orang yang mengingkari seseorang yang menyerang barisan Romawi hingga masuk ke tengah-tengah mereka." Diriwayatkan oleh tiga imam (Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i), dan dishahihkan oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim.

Derajat Hadits

Hadits ini shahih.

Ibnu Katsir dalam "Tafsirnya" berkata: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Abd bin Humaid, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, Ibnu Mardawaih, Abu Ya'la, Ibnu Hibban dalam "Shahihnya", dan Al-Hakim dalam "Mustadraknya".

Tirmidzi berkata: Hasan shahih gharib, dan Al-Hakim berkata: Sesuai syarat dua imam (Bukhari dan Muslim), dan Adz-Dzahabi menyetujui penshahihannya.

Kosakata Hadits:

- **Ma'syar Al-Anshar:** Nashab berdasarkan ikhtisishas (pengkhususan), ma'syar artinya kelompok, jamaknya: ma'asyir.
- **La tulqu bi aidikum:** Kiasan dari jiwa/diri.
- **At-tahlukah:** Mashdar dari halaka yahliku halakan wa halakan wa tahlukatan, yaitu kematian, dan segala sesuatu yang menjadi sebab menuju kematian.

- **Ar-Rum:** Suatu bangsa yang memiliki negara, peradaban, dan kekuatan sebelum Islam.

Pelajaran dari Hadits:

1. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan lainnya meriwayatkan dari hadits Abu Ayyub Al-Anshari bahwa dia berada di Konstantinopel, lalu seorang laki-laki menyerang pasukan musuh, maka sebagian orang berkata: "Dia menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan." Maka Abu Ayyub berkata: "Tidak, sesungguhnya ayat ini turun tentang kaum Anshar, ketika mereka hendak meninggalkan jihad dan mengurus harta mereka. Adapun orang ini, dialah yang Allah firmankan tentangnya: 'Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah' (Al-Baqarah: 207)."
2. Hadits ini menjadi dalil dibolehkannya pertarungan satu lawan satu bagi orang yang mengetahui dalam dirinya keunggulan dalam perang, ketangguhan, dan keberanian; karena kemenangannya atas lawannya akan menguatkan semangat kaum muslimin dan mengasah tekad mereka, sementara itu melemahkan musuh mereka.
3. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pertarungan satu lawan satu tidak boleh kecuali dengan izin pemimpin, dan dia tidak mengizinkan kecuali ketika tidak ada kerusakan dan bahaya, dan dialah yang memiliki wewenang mengatur perang, maka menaatinya dalam hal yang ma'ruf adalah wajib. Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka bersama-sama dengan Rasul dalam suatu urusan yang memerlukan kebersamaan, mereka tidak pergi (meninggalkan) sebelum meminta izin kepadanya" (An-Nur: 62).

Dan telah datang dalam Shahihain dari hadits Abu Hurairah: bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mentaatiku maka sungguh dia telah mentaati Allah, dan barangsiapa mendurhakaiku maka sungguh dia telah mendurhakai Allah, dan barangsiapa mentaati pemimpin maka sungguh dia telah mentaatiku,

dan barangsiapa mendurhakai pemimpin maka sungguh dia telah mendurhakaiku."

4. Al-Hafizh berkata: Jumhur ulama berpendapat bahwa dibolehkan bagi orang yang pemberani untuk menyerang banyak musuh, jika dia memiliki tujuan yang baik, seperti menakut-nakuti musuh, atau menyemangati kaum muslimin untuk maju, atau tujuan-tujuan yang benar lainnya. Adapun jika serangannya hanya karena gegabah maka tidak dibolehkan, apalagi jika hal itu mengakibatkan melemahnya kaum muslimin dan patahnya hati mereka.

Hadits 1112

١١١٢ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "حَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَقَطَعَ".
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Ibnu Umar radiyallahu anhuma, dia berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membakar pohon kurma Bani Nadhir dan memotongnya." Muttafaq alaih.

Kosakata Hadits:

- **Harraqa:** Api membakar sesuatu berarti memusnahkannya.
- **Bani Nadhir:** Suku dari kaum Yahudi yang tinggal di Madinah, dan ada perjanjian antara mereka dengan kaum muslimin, namun mereka berkhianat dan melanggar perjanjian mereka, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam mengepung mereka selama enam malam, kemudian berdamai dengan syarat mereka harus pergi dari negeri mereka, maka mereka pun pergi.
- **Qatha'a:** Dikatakan: memotong sesuatu, yaitu memisahkan sebagiannya dari sebagian yang lain, dan memisahkannya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Bani Nadhir adalah salah satu suku Yahudi yang tinggal dekat Madinah, dan Nabi shallallahu alaihi wasallam serta kaum muslimin telah membuat perjanjian dengan mereka, yang memberikan keamanan bagi masing-masing pihak dari pihak lainnya, namun mereka tidak menepati perjanjian ini karena hasud dan kedengkian, dan mereka bermaksud membunuh Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan kisah yang terkenal dalam sirah, maka batallah perjanjian mereka. Maka dari kebijaksanaan adalah tidak membiarkan mereka menjadi sumber bahaya bagi Islam dan ahlinya, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam mengepung mereka selama enam hari. Para sahabat selama pengepungan memotong sebagian pohon kurma mereka dan membakarnya sebagai bentuk pembalasan dan balasan atas pengkhianatan mereka. Para sahabat meragukan kebolehan perbuatan ini, maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya: "Apa saja pohon kurma yang kamu tebang atau yang kamu biarkan tetap berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah dan untuk menghinakan orang-orang fasik" (Al-Hasyr: 5).
2. Mereka berdamai dengan kaum muslimin dengan syarat mereka akan pergi dari negeri mereka, dengan ketentuan bahwa mereka boleh membawa apa yang dapat dimuat di punggung unta mereka kecuali senjata, maka mereka membawanya dan pergi dari kampung halaman mereka, dan negeri mereka serta apa yang mereka tinggalkan dari harta mereka menjadi fai' yang tidak dibagi-bagi di antara para mujahidin karena tidak diperoleh melalui pertempuran.

Allah Ta'ala berfirman: "Dan apa yang Allah berikan sebagai rampasan perang kepada Rasul-Nya dari mereka, maka untuk itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta" (Al-Hasyr: 6), kemudian Allah Ta'ala menyebutkan tempat penggunaan fai' dengan firman-Nya: "Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan" (Al-Hasyr: 7).

3. Hadits ini menunjukkan dibolehkannya memotong pohon kurma, membakarnya, menghancurkan benteng, dan semacamnya, jika hal ini mewujudkan kemaslahatan bagi kaum muslimin dan dapat membalas dendam kepada musuh, sebagaimana yang terjadi dalam pengepungan Bani Nadhir.
4. **Fai'**: adalah apa yang diambil dari harta kafir -yang tidak memiliki perjanjian- dengan hak tanpa melalui pertempuran, dinamakan fai' karena ia faa' (kembali) dari kafir yang tidak berhak atasnya kepada kaum muslimin yang memiliki hak yang lebih utama atasnya.
5. Hadits ini menunjukkan bahwa penghancuran jika menjadi sarana untuk kemaslahatan yang lebih besar dari rusaknya maka itu dibolehkan. Adapun kaidah: "Menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan", maka itu jika kerusakan itu murni atau rusaknya lebih besar daripada kemaslahatan.

Hadits 1113

١١١٣ - وَعَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَغْلُوا، فَإِنَّ الْغُلُولَ نَارٌ، وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي الدُّنْيَا، وَالْآخِرَةِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

Dari Ubadah bin Ash-Shamit radiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian berghulul (berkhianat dalam ghanimah), karena ghulul itu api dan aib bagi pelakunya di dunia dan akhirat." Diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Derajat Hadits:

Hadits ini hasan, dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i, dan Ibnu Hibban, dan ada yang mendukungnya dari yang datang dalam Shahih Bukhari dari hadits Abu Hurairah radiyallahu anhu, dia berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam

berdiri di hadapan kami, dan menyebutkan ghulul, dan mengagungkan urusannya..." dan seterusnya hadits tersebut.

Al-Haitsami berkata: Dalam hadits ini ada Umm Habibah binti Al-'Irbadh, aku tidak menemukan orang yang men-tsiqah-kannya, dan tidak pula yang men-jarh-nya, dan selebihnya para perawinya tsiqah.

Kosakata Hadits:

- **Al-Ghulul:** Dengan dhammah pada ghain, mashdar dari ghalla ghululan, dari bab qa'ada, yaitu berkhianat dalam ghanimah dan lainnya.
- **'Ar:** Artinya aib dan aurat bagi pelakunya.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Ghulul:** adalah berkhianat dalam ghanimah, dan itu termasuk dosa besar berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Barangsiapa yang berkhianat niscaya pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu" (Ali Imran: 161).

Dan itu berdasarkan ijma' ulama karena kerusakan yang dikandungnya, yaitu kesia-siaan dan khianat, dan itu adalah kezaliman terhadap seluruh mujahidin dan pemilik seperlima.

Dan itu menunjukkan bahwa pelakunya tidak bermaksud dengan perangnya untuk berjihad di jalan Allah, agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi, melainkan dia menginginkan ghanimah, dan sesungguhnya amal itu tergantung niatnya.

2. Ghulul adalah aib karena ia adalah cacat dan aurat di hadapan kaum muslimin dan pemimpin mereka, dan ia adalah api karena ia adalah azab di akhirat.

Perawi Sunan dan Ahmad meriwayatkan dari hadits Zaid bin Khalid Al-Juhani: "Bahwa seorang laki-laki meninggal dari kaum muslimin di Khaibar, maka beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Shalatkanlah sahabat kalian', maka wajah-wajah kaum berubah karena hal itu, ketika beliau melihat yang ada pada mereka, beliau berkata: 'Sesungguhnya sahabat kalian telah berghulul di jalan Allah', maka

mereka memeriksa barang-barangnya, dan menemukan manik-manik milik Yahudi yang tidak bernilai dua dirham."

3. Mengambil dari harta negara dan baitul mal kaum muslimin tanpa hak hukumnya sama dengan ghulul, maka barangsiapa yang diberi tanggung jawab atas suatu pekerjaan dari harta negara, lalu mengambil darinya sesuatu dengan cara yang tidak disyariatkan -maka dia adalah ghaal (pengkhianat).
4. Penjelas "Bulugh" berkata: Aib adalah aurat di dunia, jika tampak maka pelakunya akan malu karenanya, adapun di akhirat: mungkin aib dijelaskan oleh apa yang ada dalam Shahihain dari hadits Abu Hurairah radiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdiri dan menyebutkan ghulul, dan mengagungkan urusannya, maka beliau bersabda: "Jangan sampai aku mendapati salah seorang dari kalian pada hari kiamat di lehernya ada kambing yang mengembik, atau di lehernya ada kuda yang meringkik, dia berkata: Ya Rasulullah, tolonglah aku, maka aku berkata: Aku tidak memiliki sesuatu dari Allah, sungguh aku telah menyampaikan kepadamu." Mungkin inilah aib di akhirat.
5. Diambil dari hadits ini: bahwa ini adalah dosa yang tidak diampuni dengan syafaat karena sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: "Aku tidak memiliki untukmu sesuatu dari Allah", dan mungkin beliau menyebutkannya dalam konteks penekanan dan penegasan.

Dan ghulul berlaku umum untuk segala sesuatu yang mengandung hak hamba.

Ibnu Al-Mundzir berkata: Mereka berijma' bahwa orang yang berghulul harus mengembalikan apa yang diambilnya sebelum pembagian.

Hadits 1114

١١١٤ - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالسَّلْبِ لِلْقَاتِلِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ (١).

Dari Auf bin Malik radiyallahu anhu: "Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memutuskan salb (rampasan pribadi) untuk pembunuh (musuh)." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan asalnya ada pada Muslim.

Derajat Hadits:

Hadits ini shahih.

Karena ia tetap dalam "Shahih Muslim" dalam hadits yang panjang dengan sanad yang shahih dan tetap, tidak ada di dalamnya kecuali Ismail bin Ayyasy, tetapi dengan riwayatnya dari orang-orang Syam, dan riwayatnya dari mereka tetap dan dapat diterima.

Kosakata Hadits:

- **As-Salab:** Dengan fathah pada kedua huruf, Al-Aini berkata: yaitu apa yang diambil salah satu dari dua lawan dari lawannya, dari apa yang ada padanya dan bersamanya, berupa senjata, pakaian, kendaraan, dan lainnya.

Hadits 1115

١١١٥ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "فِي قِصَّةِ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ، قَالَ: فَأَبْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟ قَالَا: لَا، قَالَ: فَنَظَرَ فِيهِمَا، فَقَالَ: كَلَّا كَمَا قَتَلَهُ، فَقَضَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَلْبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْجُمُوحِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu "dalam kisah pembunuhan Abu Jahal, dia berkata: Maka keduanya berlomba menyerang dengan pedang mereka hingga membunuhnya, kemudian mereka kembali kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lalu memberitahukan kepadanya, maka beliau bertanya: 'Siapa di antara kalian yang membunuhnya? Apakah kalian telah membersihkan pedang kalian?' Mereka menjawab: 'Tidak.' Beliau berkata: 'Maka beliau melihat keduanya, lalu berkata: 'Kalian berdua telah membunuhnya,' maka beliau shallallahu alaihi wasallam memutuskan salbnya untuk Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh." Muttafaq alaih.

Kosakata Hadits:

- **Ibtadarahu:** Dikatakan: badara yabduruhu badran artinya bergegas menuju dan menyegerakannya.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. **As-Salab:** adalah apa yang ada pada kafir yang terbunuh berupa pakaian, perhiasan, sabuk, baju besi, penutup kepala, helm, mahkota, sepatu, dan senjata berupa pedang, senapan, peluru, timah, sabuk, meskipun berlapis emas, dan mobilnya, atau tanknya, atau pesawatnya yang digunakan untuk berperang, dan semacamnya dari jenis pakaian, senjata, dan kendaraan yang bersamanya ketika dibunuh, sedikit atau banyak, semuanya disebut salab.
2. Salab yang disebutkan semuanya adalah untuk orang yang membunuh kafir dalam pertarungan satu lawan satu, atau saat pecahnya perang, dan itu jika pembunuhan muslim terhadap kafir terjadi saat perang, bukan sebelumnya dan bukan sesudahnya.
3. Memberikan salab kepada pembunuh kafir termasuk dalam bab pemberian penghargaan dan pembalasan atas keberaniannya dan perbuatan baiknya, serta sebagai penyemangat dan penghargaan atas kepahlawanan dan pengorbanannya di jalan Allah Ta'ala.
4. Hak atas salab terbukti dengan saksi, dan di antara saksi-saksi adalah bekas pembunuhan pada senjata, jika pertempuran menggunakan senjata putih, atau jenis peluru, dan semacamnya.

Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika melihat pukulan Mu'adz bin 'Amr bin al-Jumuh, yang berpengaruh dalam membunuh Abu Jahal karena kedalamannya, beliau memberikan harta rampasan kepada Mu'adz, dan menenangkan hati Ibnu 'Afra' dengan sabdanya: "Kalian berdua yang membunuhnya", padahal sebenarnya pukulan yang mematikan adalah pukulan Mu'adz bin 'Amr.

5 - Demikian pula dia berhak mendapatkannya jika terbukti pembunuhannya dengan kesaksian; sebagaimana dalam Shahihain dari hadits Abu Qatadah yang berkata: Aku melihat seorang laki-laki dari kalangan musyrikin telah menguasai seorang laki-laki dari kalangan Muslim, maka aku memukulnya pada bahu, lalu dia mati. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa membunuh musuh dan ada buktinya, maka dia berhak atas harta rampasannya." Maka aku berkata: Siapa yang akan menjadi saksi untukku? Lalu seorang laki-laki dari kaum itu berkata: Dia benar wahai Rasulullah! Harta rampasan orang yang terbunuh itu adalah haknya, maka berikanlah kepadanya haknya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berikanlah kepadanya!" lalu beliau memberikannya kepadaku.

6 - Disebutkan dalam "Syarh al-Iqna": Tidak diterima pengakuan pembunuhan untuk mengambil harta rampasan kecuali dengan dua orang saksi laki-laki; karena syariat menganggap bukti, dan secara mutlak itu merujuk kepada dua orang saksi. Dan akan datang dalam pembahasan jenis-jenis kesaksian bahwa diterima seorang laki-laki dan dua perempuan, serta seorang laki-laki dan sumpah, seperti harta-harta lainnya.

7 - Dan dia juga berkata: Jika dia dibunuh oleh dua orang atau lebih, maka harta rampasannya menjadi ghanimah (harta rampasan umum); karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak membagi harta rampasan antara dua orang, dan karena seseorang baru berhak mendapatkannya dengan menyendiri dalam membunuhnya, bukan dengan berbagi.

8 - Cara terbunuhnya Abu Jahal adalah bahwa dua pemuda dari Anshar, yaitu: Mu'adz bin 'Amr bin al-Jumuh, dan Mu'awwidz bin 'Afra', berusaha mengenali Abu Jahal pada hari Badr untuk membunuhnya. Ketika mereka melihatnya, mereka mendatanginya. Mu'adz memukulnya dan memotong kakinya,

sehingga dia terjatuh berlumuran darah, kemudian Mu'awwidz memukulnya dengan tusukan yang menyakitkan. Kemudian mereka kembali kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan memberitahu beliau. Lalu beliau melihat pedang mereka berdua dan bersabda: "Kalian berdua yang membunuhnya" tetapi beliau memutuskan harta rampasan untuk Mu'adz.

Sebagian ulama berkata: Karena pukulannya yang mematikan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melewati Abu Jahal dan mendapatinya dalam keadaan sekarat, lalu dia memenggal kepalanya dan membawanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Ketika beliau melihatnya, beliau bersabda: Ini adalah Fir'aunnya umat ini, dan beliau memutuskan pedangnya untuk Ibnu Mas'ud, radhiyallahu 'anhu.

Hadits 1116

١١١٦ - وَعَنْ مَكْحُولٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَبَ الْمَنْجَنِيْقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "الْمَرَّاسِيلِ"، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (١)، وَوَصَلَهُ الْعُقَيْلِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (٢).

1116 - Dan dari Makhul: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memasang manjaniq terhadap penduduk Thaif" Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam "al-Marasil", dan para perawinya tsiqah (terpercaya), dan al-Uqaili menyambunginya dengan sanad yang lemah dari Ali, radhiyallahu 'anhu.

Derajat Hadits:

Hadits ini shahih. Para perawinya tsiqah. Disebutkan dalam "at-Talkhish": Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam al-Marasil dari Tsaur dari Makhul: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memasang manjaniq terhadap penduduk Thaif."

Dan Tirmidzi meriwayatkannya secara mu'dhal dari Tsaur, dan Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari al-Auza'i yang berkata: Aku berkata kepada Yahya bin Abi Katsir, apakah sampai kepadamu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melempari mereka dengan manjaniq, maka dia mengingkarinya dan berkata: Ini tidak dikenal.

Dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abdullah bin Sinan; bahwa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam mengepung penduduk Thaif selama dua puluh lima hari.

Adapun hadits Ali: di dalamnya terdapat Abdullah bin Kharrasy, dan dia munkar al-hadits (haditsnya ditolak).

Kosakata Hadits:

- Nashaba: dikatakan: nashaba asy-syai'a yanshubuh nashban: mengangkatnya dan mengarahkannya.
- Al-Manjaniq: jamaknya: majaniq, majaniiq, dan manjaniqat. Yaitu alat perang yang digunakan untuk melontarkan batu-batu ke benteng, sehingga merobohkannya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melontarkan dengan alat ini ke Thaif ketika mengepungnya, dan yang menyarakannya adalah Salman al-Farisi, sebagaimana dia menyarakan parit dalam Perang Ahzab.

Yang Dapat Diambil dari Hadits:

1 - Telah disebutkan sebelumnya bahwa ketika ada kebutuhan dibolehkan melempari orang-orang kafir dengan sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan umum terhadap keturunan dan wanita mereka, seperti menyerang mereka secara mendadak ketika mereka lengah, atau para pejuang mereka berlindung di balik anak-anak dan wanita mereka.

2 - Dalam hadits ini disebutkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melempari penduduk Thaif dengan manjaniq, dan seperti itu pula dibolehkan meriam, rudal dan lainnya.

3 - Dari hadits seperti ini diambil kaidah syariat: "Mengambil yang lebih ringan dari dua kerusakan" karena membunuh wanita, anak-anak dan sejenisnya adalah kerusakan, dan menghentikan jihad fi sabilillah adalah kerusakan yang lebih besar daripadanya, maka diambil yang lebih ringan di antara keduanya.

4 - Adapun sengaja membunuh mereka yang tidak berperang: dari wanita, anak-anak, orang tua, orang lanjut usia, penghuni biara dan vihara, dan sejenisnya - maka tidak dibolehkan, selama mereka tidak memberikan

manfaat dalam pertempuran, atau kegunaan dengan pendapat dan strategi, atau ada di antara mereka yang melakukan kejahatan pembunuhan, seperti yang disetujui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap pembunuhan Duraid bin ash-Shimmah pada hari Hunain; karena dia memberi strategi dengan pendapatnya, dan sebagaimana dibunuhnya wanita Quraizah; karena dia membunuh salah satu sahabat.

Hadits 1117

١١١٧ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ، جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: ابْنُ خَطْلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ! فَقَالَ: اقْتُلُوهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

1117 - Dan dari Anas radhiyallahu 'anhun: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memasuki Makkah dengan mengenakan penutup kepala, ketika beliau melepaskannya, datanglah seorang laki-laki kepadanya dan berkata: Ibnu Khathal bergantung pada tirai-tirai Ka'bah! Maka beliau bersabda: Bunuhlah dia". Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadits:

- Al-Mighfar: dengan kasrah mim, sukun ghain mu'jamah, lalu fa', dengan wazan "minbar" - sejenis baju zirah, dianyam sesuai ukuran kepala, dipakai di bawah kopiah, untuk perlindungan dari senjata.
- Ibnu Khathal: dengan dua fathah namanya: Abdullah bin Khathal, dia masuk Islam kemudian murtad, dan bergabung dengan musyrikin Makkah, dia memiliki dua budak wanita penyanyi yang dia perintahkan untuk menyanyikan celaan terhadap Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Ketika terjadi Fathu Makkah, beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Bunuhlah dia, meskipun kalian mendapatinya bergantung pada tirai-tirai Ka'bah, maka dia pun dibunuh".
- Astar al-Ka'bah: jamak dari "sitrah"; yaitu: kain penutupnya.

Yang Dapat Diambil dari Hadits:

- 1 - Bahwa Makkah - semoga Allah memuliakannya - ditaklukkan secara paksa ('anwah), bukan dengan perdamaian, sebagaimana pendapat yang rajih dari dua pendapat ulama.
- 2 - Disyariatkannya bersiap-siap dan berhati-hati dari musuh, dengan mengambil tindakan pencegahan dari penyerangan, dan berlingkungan dari musuh, serta terjadinya keburukan.
- 3 - Bahwa persiapan, ketegasan, dan kehati-hatian dari keburukan tidak bertentangan dengan tawakal kepada Allah Ta'ala, karena itu adalah salah satu sebab perlindungan yang diperlukan secara akal dan syariat.
- 4 - Dibolehkannya memasuki Makkah - semoga Allah memuliakannya - tanpa ihram, bagi yang tidak bermaksud haji atau umrah.
- 5 - Dibolehkannya berperang di Makkah pada saat-saat itu yang dihalalkan untuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, kemudian keharaman Makkah kembali hingga hari kiamat. Telah datang dalam Shahihain dari hadits Abu Hurairah yang berkata: Ketika Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada Rasul-Nya atas Makkah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri di hadapan manusia, lalu memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian bersabda: "Sesungguhnya Allah mencegah gajah dari Makkah, dan menguasai Rasul-Nya dan orang-orang mukmin atasnya, dan sesungguhnya Makkah tidak pernah halal bagi siapapun sebelumku, dan hanya dihalalkan untukku sesaat dari siang hari, dan sesungguhnya tidak akan halal bagi siapapun setelahku."
- 6 - Bahwa tanah haram tidak melindungi pelaku kejahatan, maka barangsiapa yang wajib dikenai had dari had-had Allah Ta'ala - baik itu cambuk, penjara, atau pembunuhan - maka ditegakkan had atasnya, meskipun dia berada di tanah haram, karena Ibnu Khathal yang murtad dibunuh, padahal dia bergantung pada tirai-tirai Ka'bah atas perintah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.
- 7 - Pengagungan Baitullah Haram di sisi Allah Ta'ala, dan di sisi Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam, dan di dalam dada manusia, sehingga orang kafir

itu bergantung pada tirainya, para sahabat takut membunuhnya dalam keadaan seperti itu, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam wasiatnya ketika memasuki Makkah: "Bunuhlah Ibnu Khathal, meskipun kalian mendapatinya bergantung pada tirai-tirai Ka'bah" dan ini adalah tempat perlindungan terakhir, tetapi mungkin mereka yang mendapatinya tidak mendengar wasiat beliau.

8 - Mendahulukan kemaslahatan umum atas kemaslahatan khusus, di sini beliau mendahulukan jihad atas ibadah haji; karena kemaslahatan jihad lebih umum dan lebih bermanfaat.

9 - Ibnu Khathal: namanya: Abdullah bin Khathal al-Qurasyi at-Taimi, dia masuk Islam lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengirimnya sebagai petugas zakat, dan mengirim bersamanya seorang laki-laki dari Anshar. Dia membunuh orang Anshar itu, kemudian murtad menjadi musyrik, dan dia memiliki dua budak wanita penyanyi, yang menyanyikan celaan terhadap Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan kaum muslimin. Maka beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menghalalkan darahnya, lalu dia dibunuh ketika bergantung pada tirai-tirai Ka'bah, semoga Allah melaknatnya.

Al-Khaththabi berkata: Pembunuhannya dengan hak atas apa yang dia perbuat dalam Islam, menunjukkan bahwa tanah haram tidak melindungi dari penegakan kewajiban.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Ibnu al-Qayyim berkata dalam "Zad al-Ma'ad": Jumhur ulama berpendapat bahwa Makkah ditaklukkan secara paksa ('anwah), dan tidak diketahui perbedaan pendapat dalam hal itu kecuali dari asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya.

Penganut pendapat perdamaian berkata: Seandainya ditaklukkan secara paksa, tentu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membaginya di antara para pejuang, dan seandainya ditaklukkan secara paksa, tentu para mujahid memiliki bangunan-bangunan dan rumah-rumahnya, dan mereka lebih berhak atasnya daripada penduduknya, dan dibolehkan mengusir mereka darinya, dan ini bertentangan dengan hukum-hukum penaklukan paksa.

Penganut pendapat penaklukan paksa berkata: Seandainya beliau berdamai dengan mereka, tidak ada faedahnya pemberian jaminan keamanan yang terikat dengan masuknya setiap orang ke rumahnya, menutup pintunya, dan meletakkan senjatanya, dan Khalid bin Walid tidak akan memerangi mereka hingga membunuh sekelompok dari mereka, dan beliau tidak mengingkarinya.

Dan seandainya beliau menaklukkannya dengan perdamaian, beliau tidak akan berkata: "Sesungguhnya Allah menghalalkannya untukku sesaat dari siang hari", karena jika ditaklukkan dengan perdamaian, maka keharamannya tetap, dan tidak keluar dari keharaman karena perdamaian.

Dan seandainya ditaklukkan dengan perdamaian, beliau tidak akan menyusun pasukannya: pasukan berkuda dan pejalan kaki, sayap kanan dan sayap kiri, dan mereka membawa senjata.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Sesungguhnya Allah mencegah gajah dari Makkah, dan menguasai Rasul-Nya dan orang-orang mukmin atasnya."

Dan mereka berselisih pendapat tentang dibolehkannya penegakan had di Makkah:

Tiga imam berpendapat: Bahwa ditegakkan di sana had-had dan qishash; karena keumuman dalil-dalil, dan karena kehormatan jiwa lebih besar, dan pelanggaran dengan pembunuhan lebih keras, dan karena had selain jiwa berjalan sebagai ta'dib (pendidikan), maka tidak dicegah dalam hal itu.

Abu Hanifah berpendapat: Bahwa tidak ditegakkan di sana had-had qishash; karena firman Allah Ta'ala: "Dan barangsiapa memasukinya (Ka'bah) maka dia aman" (Ali Imran: 97).

Hadits 1118

١١١٨ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ ثَلَاثَةً صَبْرًا". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "الْمَرَاسِيلِ"، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (١).

1118 - Dari Said bin Jubair: "Bahwa Rasulullah ﷺ membunuh tiga orang pada hari Badar dengan cara dipancung." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam "Al-Marasil", dan para perawinya terpercaya.

Derajat Hadis: Hadis ini mursal. Para perawinya terpercaya.

Disebutkan dalam "At-Talkhis": Dalam "Al-Marasil" karya Abu Dawud dari Said bin Jubair: "Bahwa Rasulullah ﷺ membunuh tiga orang dari Quraisy pada hari Badar dengan cara dipancung: Al-Mut'im bin Adi, An-Nadr bin Al-Harits, dan Uqbah bin Abi Mu'aith."

Dalam perkataannya: "dan Al-Mut'im" terdapat kesalahan, yang benar adalah "Thu'aimah bin Adi", demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dan disambungkan oleh Ath-Thabrani dengan menyebutkan Ibnu Abbas, dan Al-Hafizh berkata: para perawinya terpercaya, namun saya tidak menemukan sanadnya, dan telah diriwayatkan kisah pembunuhan ketiga orang ini dengan cara dipancung melalui beberapa jalur, dan ini adalah kisah yang masyhur; namun jalur-jalurnya tidak terlepas dari keadaan mursal, atau terputus, atau lemah.

Adapun Syaikh Al-Albani berkata: Kesimpulan perkataan "bahwa saya tidak menemukan untuk kisah ini: -pembunuhan Uqbah, dan An-Nadr- sanad yang dapat menjadi dasar hujah, meskipun masyhur dalam kitab-kitab sirah, adapun yang diriwayatkan Abu Dawud khusus tentang Uqbah, yaitu apa yang diriwayatkan Amr bin Murrah dari Ibrahim, dia berkata: Ad-Dahhak bin Qais ingin mengangkat Masruq menjadi pejabat, maka Ammar bin Uqbah bin Abi Mu'aith berkata kepadanya: Apakah engkau akan mengangkat seorang laki-laki dari sisa-sisa pembunuh Utsman? Maka Masruq berkata: Abdullah bin

Mas'ud menceritakan kepada kami bahwa Nabi ﷺ, ketika hendak membunuh ayahmu berkata: Siapa yang akan mengurus anak-anak kecil? Dia menjawab: Neraka."

Saya katakan: Dan ini adalah sanad yang baik, para perawinya terpercaya, mereka adalah perawi-perawi Bukhari dan Muslim.

Kosakata Hadis:

- **Ketiga orang:** An-Nadr bin Al-Harits, dan Uqbah bin Abi Mu'aith, dan dikatakan: yang ketiga adalah Thu'aimah bin Adi bin Naufal bin Abdul Manaf, dan kenyataannya bahwa Thu'aimah terbunuh dalam perang Badar, dan dia tidak bersama para tawanan.
- **Dipancung:** -dengan fathah pada shad, sukun pada ba' bertitik, akhirnya ra'- yaitu setiap orang yang dibunuh bukan dalam pertempuran, bukan dalam perang, dan bukan karena kesalahan, maka dia adalah orang yang dibunuh dengan cara dipancung.

Hadits 1119 – 1120

١١١٩ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مُشْرِكٍ". أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ (١).

١١٢٠ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أَسَارَى بَدْرٍ: "لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتَنِ -لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢).

1119 - Dari Imran bin Hushain : "Bahwa Rasulullah ﷺ menukar dua orang laki-laki Muslim dengan seorang laki-laki musyrik." Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia menshahihkannya, dan asalnya ada pada Muslim.

1120 - Dari Jubair bin Muth'im bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang tawanan

Badar: "Seandainya Al-Mut'im bin Adi masih hidup, kemudian dia berbicara kepadaku tentang orang-orang busuk ini -niscaya aku akan melepaskan mereka untuknya." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Kosakata Kedua Hadis:

- **Menukar:** Dikatakan: dia menebusnya dari tawanan, dia menebus dengan tebusan: menyelamatkannya dengan harta, atau lainnya, maka dia adalah penebus, dan yang itu adalah yang ditebus.
- **Tawanan:** jamak dari "tawanan", dan juga dijamakkan menjadi "tawanan", seperti: mabuk dan mabuk, dan tawanan: adalah orang yang diikat dengan tali atau lainnya, dan setiap orang yang ditangkap disebut: tawanan, meskipun tidak diikat dengan tali atau lainnya.
- **Al-Mut'im bin Adi:** bin Naufal bin Abdul Manaf, dan dia adalah saudara Thu'aimah yang disebutkan sebelumnya, dan Al-Mut'im termasuk pemimpin Quraisy, dan ketika Nabi ﷺ kembali dari Thaif, dia masuk Makkah dengan perlindungan dan jaminannya, dan dia adalah salah satu dari lima orang yang berdiri untuk merobek perjanjian, dan dia meninggal sekitar tujuh bulan sebelum Badar, dan dalam beberapa riwayat bahwa Nabi ﷺ berkata kepada Jubair: "Seandainya orang tua ayahmu masih hidup, lalu datang kepada kami karena mereka, niscaya kami akan memberi syafaat kepadanya" Nabi ﷺ bermaksud membalasnya atas perbuatan baiknya.
- **Orang-orang busuk:** Disebutkan dalam "An-Nihayah": orang-orang busuk: satu-satunya mereka "busuk", seperti sakit dan sakit, disebutkan dalam "Al-Wasith": busuk busuk: baunya menjadi buruk.

Dan dia menyebut mereka busuk; karena kekafiran mereka, seperti firman Allah: "Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis" [At-Taubah: 28].

Dan menggambarkan mereka dengan kebusukan; karena buruknya akidah mereka, maka kebusukan mencakup najis material, dan najis maknawi akidah.

Yang Diambil dari Ketiga Hadis:

- Apabila kaum Muslim menawan para pejuang musuh mereka, pemimpin diberi pilihan terhadap mereka antara empat perkara: Yaitu membunuh mereka, atau memperbudak mereka, atau melepaskan mereka dengan tebusan yang mereka serahkan, atau menukar tawanan mereka dengan tawanan Muslim, atau mengampuni mereka dengan pembebasan, tanpa tebusan, dan tanpa tawanan.

Dan ini adalah pilihan kemaslahatan, bukan pilihan nafsu.

Disebutkan dalam "Syarh Al-Iqna": Dan pemimpin memilih pilihan kemaslahatan, dan ijtihad dalam yang paling baik dalam tawanan orang-orang merdeka yang berperang antara:

Membunuh; karena umum firman Allah: "Maka bunuhlah orang-orang musyrik" [At-Taubah: 5], dan karena Nabi ﷺ membunuh laki-laki Bani Quraidhah.

Atau memperbudak; karena apa yang ada dalam Shahihain bahwa seorang budak wanita dari Bani Tamim ada pada Aisyah, maka Nabi ﷺ berkata: "Merdekakanlah dia; karena dia adalah dari keturunan Ismail."

Atau mengampuni; karena firman Allah: "Maka kemudian mengampuni" [Muhammad: 4], dan karena Nabi ﷺ mengampuni Abu Izzah Al-Jumahi pada hari Badar, dan Abu Al-Ash bin Ar-Rabi', dan Tsumarah bin Utsal.

Atau tebusan dengan Muslim; karena firman Allah: "Dan atau tebusan" [Muhammad: 4], dan karena yang diriwayatkan Ahmad dan Tirmidzi dari hadis

Imran bin Hushain: "Bahwa Nabi ﷺ menukar dua orang dari sahabatnya dengan seorang laki-laki dari orang-orang musyrik dari Bani Aqil."

Atau tebusan dengan harta; karena Nabi ﷺ menukar ahli Badar dengan harta.

Maka apa yang dilakukan pemimpin dari keempat perkara ini menjadi wajib, dan tidak ada seorang pun yang boleh membatalkannya, dan wajib baginya memilih yang paling baik bagi kaum Muslim; karena dia bertindak untuk mereka dengan cara memperhatikan, maka tidak boleh baginya meninggalkan apa yang ada keuntungannya; karena setiap sifat dari sifat-sifat ini mungkin paling baik dalam beberapa tawanan.

2 - Bahwa Al-Mut'im adalah salah satu dari lima laki-laki yang berdiri untuk merobek perjanjian yang ditulis Quraisy dalam memboikot Bani Hasyim, jika mereka tidak menyerahkan Nabi ﷺ kepada mereka untuk membunuhnya, dan Al-Mut'im bin Adi telah meninggal beberapa bulan sebelum Badar.

3 - Adapun hadis nomor (1118): maka menunjukkan bolehnya membunuh tawanan kafir, jika dalam membunuhnya ada mendatangkan kemaslahatan bagi kaum Muslim, atau menolak kemudharatan dari mereka, dan tiga orang yang dibunuh dari tawanan Badar adalah: Thu'aimah bin Adi dari Bani Naufal bin Abdul Manaf. An-Nadr bin Al-Harits dari Bani Abd Ad-Dar. Uqbah bin Abi Mu'aith dari Bani Umayyah bin Abd Syams bin Abdul Manaf.

Dan sebab mereka dipancung dan dibunuh-: bahwa mereka memiliki kejahatan-kejahatan besar yang banyak dan terkenal dalam kitab-kitab sejarah dan sirah dengan Nabi ﷺ dengan para pengikutnya di Makkah.

4 - Al-Albani berkata: "Dan kesimpulan perkataan bahwa saya tidak menemukan untuk kisah ini "pembunuhan tiga orang" sanad yang dapat menjadi dasar hujah meskipun masyhur dalam kitab-kitab sirah.

Ya saya menemukan untuk kisah Uqbah khusus dasar dalam apa yang diriwayatkan Abu Dawud dan Al-Baihaqi bahwa Ad-Dahhak bin Qais

mengangkat Masruq menjadi pejabat, maka Amarah bin Uqbah bin Abi Mu'aith berkata kepadanya: Apakah engkau mengangkat seorang laki-laki dari sisa-sisa pembunuh Utsman? Maka Masruq berkata kepadanya: Abdullah bin

Mas'ud menceritakan kepada kami, bahwa Nabi ﷺ ketika hendak membunuh ayahmu, berkata: Siapa untuk anak-anak kecil? Dia berkata: "Neraka" dan sanadnya dan para perawinya semuanya adalah perawi Bukhari dan Muslim.

5 - Dan adapun hadis nomor (1119): maka menunjukkan bolehnya menukar tawanan Muslim dengan tawanan musyrik, dan telah disebutkan sebelumnya dalilnya.

6 - Dan adapun hadis nomor (1120): maka menunjukkan bolehnya melepaskan mereka, dan mengampuni mereka tanpa tebusan: tidak dengan harta, dan tidak dengan tawanan.

7 - Bolehnya membalas kebaikan orang musyrik atas kebajikannya, maka sesungguhnya Nabi ﷺ berkata: seandainya Al-Mut'im bin Adi masih hidup, dan berbicara kepadaku tentang orang-orang busuk ini -niscaya aku akan melepaskan mereka untuknya, semua ini sebagai wujud menepati janji atas kebajikannya; karena Al-Mut'im memiliki dua kebaikan pada Nabi ﷺ.

Yang pertama: bahwa Nabi ﷺ ketika kembali dari Thaif sebelum hijrah menyerukan kepada penduduknya, takut dari permusuhan orang-orang kafir Makkah, maka dia masuk dengan perlindungan Al-Mut'im bin Adi, yang memakai senjata dia dan anak-anaknya, dan anak-anak saudaranya, maka mereka masuk bersamanya ke Masjidil Haram, maka Abu Jahal berkata: Apakah pelindung, atau pengikut? Dia berkata: bahkan pelindung, dia berkata: kami telah melindungi siapa yang engkau lindungi, maka jangan dikhianati perlindunganmu.

Yang kedua: apa yang dilakukannya bersama empat orang dari laki-laki Quraisy dari merobek perjanjian, yang ditulis Quraisy dalam memboikot Bani Hasyim, dan mereka gantungkan di Ka'bah.

Hadits 1121

١١٢١ - وَعَنْ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا، أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ مُوثِقُونَ (١).

1121 - Dari Shakhr bin Al-Ailah bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya suatu kaum apabila mereka masuk Islam, mereka telah melindungi darah mereka, dan harta mereka." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan para perawinya terpercaya.

Derajat Hadis: Hadis ini shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan para perawinya terpercaya, dan semakna dengannya adalah apa yang ada dalam Shahihain dari sabdanya ﷺ: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hingga mereka berkata: Tidak ada tuhan selain Allah, maka apabila mereka mengatakannya, mereka telah melindungi dari diriku darah mereka, dan harta mereka." Dan Ibnu Adi berkata: Sanad hadis ini baik.

Kosakata Hadis:

- **Melindungi:** mencegah darah mereka dengan mengharamkan membunuh mereka dan memperbudak mereka ketika mereka masuk Islam.

Yang Diambil dari Hadis:

1 - Semakna dengan hadis ini adalah apa yang ada dalam Shahihain dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ berkata: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hingga mereka berkata: tidak ada tuhan selain Allah, maka siapa yang berkata tidak ada tuhan selain Allah, telah terlindung dariku hartanya dan dirinya, kecuali dengan haknya, dan perhitungannya kepada Allah."

2 - Maka hadis bab ini dan syahid-syahidnya menunjukkan bahwa siapa yang masuk Islam dari orang-orang kafir, darah dan hartanya menjadi haram; karena dia telah menjadi bagian dari kaum Muslim.

3 - Dan mafhum hadis, dan syahid-syahidnya menunjukkan bahwa siapa yang menolak Islam, maka wajib memeranginya hingga dia masuk Islam; sebagai pelaksanaan perintah Allah : "Dan perangilah mereka hingga tidak ada fitnah" [Al-Baqarah: 193].

Yaitu: syirik, dan menjadi agama hanya untuk Allah, kata Ibnu Abbas dan lainnya.

Dan ini yang mendukung pendapat yang rajih; bahwa memerangi orang-orang kafir bukan hanya sekedar pembelaan, akan tetapi adalah perang untuk kepentingan jalannya dakwah dan menyampaikannya, dan menyingkirkan siapa yang berdiri menghadang penyampaianya.

4 - Ibnu Rajab berkata: dari yang diketahui secara darurat bahwa Nabi ﷺ menerima dari setiap orang yang datang kepadanya ingin masuk Islam hanya dua kalimat syahadat, dan melindungi darahnya dengan itu, dan menjadikannya Muslim, maka dia telah mengingkari Usamah bin Zaid yang membunuh orang yang berkata: tidak ada tuhan selain Allah, ketika dia mengangkat pedang atasnya, dan keras penginkarannya terhadapnya.

5 - Ibnu Rajab juga berkata: Dan sebagian mereka menyangka bahwa makna hadis: bahwa orang kafir diperangi hingga dia datang dengan dua kalimat syahadat, dan mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan dalam ini ada pertimbangan.

Maka sesungguhnya sirah Nabi ﷺ dalam memerangi orang-orang kafir menunjukkan kebalikan dari ini, maka dalam Shahih dari hadis Abu Hurairah: bahwa Nabi ﷺ memanggil Ali pada hari Khaibar, lalu memberikan bendera kepadanya, dan berkata: "Perangilah mereka agar mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah,

maka apabila mereka melakukan itu, maka mereka telah terlindung darimu darah mereka, dan harta mereka kecuali dengan haknya, dan perhitungan mereka kepada Allah ."

Maka dia menjadikan hanya menjawab kepada dua kalimat syahadat sebagai perlindungan untuk jiwa dan harta kecuali dengan haknya, dan dari haknya adalah mendirikan shalat, dan menunaikan zakat setelah masuk Islam, sebagaimana dipahami para sahabat, .

6 - Disebutkan dalam "Syarh Al-Iqna": Dan taubat setiap kafir baik yang beriman kepada satu tuhan seperti Yahudi, atau bukan beriman kepada satu tuhan seperti Nasrani, dan penyembah berhala -Islamnya dengan bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah adalah Muslim, meskipun dia tidak datang dengan lafazh: "aku bersaksi".

7 - Dan Profesor Muhammad Yasin berkata: Jihad dianggap sebagai sarana praktis yang disyariatkan; untuk mewujudkan akidah manusia, dan keadilan antara hamba, dan menghilangkan kezaliman para thaghut, dan menyingkirkan mereka dari pusat kekuatan, dan jalan dakwah, maka wajar jika kemudian berakhir peperangan setiap kali para dai sampai kepada mewujudkan dakwah Islam, maka tujuan peperangan dalam Islam menunjukkan dengan jelas wajibnya menghentikan peperangan dari suatu kaum yang menerima masuk Islam.

8 - Dan dalam hadis dan yang semisalnya dalilah yang jelas untuk madzhab para muhaqiq, dan jumhur salaf dan khalaf bahwa manusia apabila meyakini agama Islam dengan keyakinan yang pasti, cukup baginya itu daripada mempelajari dalil-dalil para mutakallimin, dan mengenal Allah dengannya, berbeda dengan yang mewajibkan itu, dan menjadikannya syarat dalam menjadi ahli qiblat, dan ini adalah kesalahan yang jelas, maka sesungguhnya

yang dimaksud: pembenaran yang pasti, dan telah terjadi, dan karena Nabi ﷺ mencukupkan dengan membenarkan apa yang dibawanya, dan tidak mensyaratkan mengetahui dengan dalil.

Dan telah tampak dengan ini hadis-hadis yang terkumpul menjadi ilmu yang pasti, dan Allah lebih mengetahui.

Hadits 1122

١١٢٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أُوطَاسٍ لِهِنَّ أَزْوَاجٌ، فَتَحَرَّجُوا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ...} الْآيَةَ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

1122 - Hadis Abu Sa'id Al-Khudri

Dari Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu berkata: "Kami memperoleh tawanan wanita pada hari perang Autas yang memiliki suami-suami, maka para sahabat merasa khawatir (untuk menggauli mereka), lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat: 'Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki...' ayat tersebut." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata Hadis:

- **Sabaya:** bentuk jamak dari "sabiyyah", dalam kitab An-Nihayah dijelaskan: sabiyyah adalah wanita yang dirampas (dalam perang), jamaknya "sabaya".
- **Autas:** telah dijelaskan sebelumnya, yaitu tempat antara Makkah dan Thaif, tempat terjadinya pertempuran antara kaum Muslim dan orang-orang kafir dari suku Hawazin, pada bulan Syawal tahun kedelapan Hijriah, yang merupakan kelanjutan dari perang Hunain.
- **Fataharrajū:** mereka takut terjerumus dalam kesalahan, yaitu dosa dan maksiat.
- **Al-Muhshanat:** dari akar kata "hashana" yang berarti membentengi, sehingga "hashin" artinya terlindungi. Ar-Raghib dalam "Mufradat Al-Qur'an" menjelaskan: wanita yang terlindung (muhshan) secara umum bisa karena sifatnya, pernikahannya, atau karena kemuliaan dan kesuciannya.

Al-Muhshanat dalam Al-Qur'an memiliki empat makna: wanita-wanita yang suci, muslimah, merdeka, dan yang bersuami. Yang dimaksud di sini adalah yang terakhir.

Pelajaran dari Hadis:

1. Apabila kaum Muslim menguasai wanita-wanita kafir dan anak-anak mereka melalui jihad, maka mereka menjadi budak hanya dengan penawanan tersebut.
2. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: Di antara yang diharamkan dalam pernikahan adalah "wanita-wanita yang bersuami" yaitu yang memiliki suami "kecuali budak-budak yang kamu miliki", maka diharamkan menikahi mereka selama masih dalam tanggungan suami, "kecuali budak-budak yang kamu miliki" yaitu melalui penawanan. Jika wanita kafir yang bersuami ditawan, maka dia halal bagi kaum Muslim setelah melalui masa iddah.
3. Hadis ini menjadi dalil atas batalnya pernikahan wanita tawanan dan bolehnya menggaulinya, meskipun sebelum masuk Islam, baik dia ahli kitab maupun penyembah berhala, karena ayat tersebut bersifat umum. Tidak diketahui bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam menawarkan Islam kepada para tawanan wanita, dan tidak melarang yang menawan mereka menggauli sebelum masuk Islam. Ini adalah pendapat jumhur ulama.
4. Adapun yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad: Dalam kitab "Al-Muqni'" disebutkan: siapa yang haram dinikahi, maka haram pula digauli dengan kepemilikan budak. Dalam "Al-Inshaf" disebutkan: ini adalah pendapat madzhab yang dipegang para pengikutnya. Syaikh Taqiyuddin memilih kebolehan menggauli budak wanita non-ahli kitab.

Ibnu Qayyim dalam "Al-Hady" berkata: "Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengirim pasukan ke Autas, mereka memperoleh tawanan wanita. Para sahabat sepertinya merasa khawatir menggauli mereka karena mereka memiliki suami dari kalangan musyrik, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan: 'Dan wanita-wanita yang bersuami kecuali

budak-budak yang kamu miliki', yaitu: halal bagi kalian jika telah selesai masa iddah mereka." (HR. Muslim)

Hukum ini mencakup kebolehan menggauli wanita tawanan meskipun dia memiliki suami dari kalangan kafir. Ini menunjukkan batalnya pernikahannya dan hilangnya ikatan perkawinan karena istrinya menjadi ghanimah. Inilah yang benar.

Keputusan Nabi ini menunjukkan kebolehan menggauli budak wanita penyembah berhala dengan kepemilikan, karena tawanan Autas bukanlah ahli kitab, dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak mensyaratkan keislaman mereka untuk digauli, dan tidak menjadikan penghalang kecuali istibra' saja.

5. Intinya adalah tidak halal menggaulinya jika dia hamil hingga melahirkan, dan yang tidak hamil hingga beristibra' dengan satu kali haid. Hal ini berdasarkan riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda tentang tawanan Autas: "Jangan digauli wanita hamil hingga melahirkan, dan yang tidak hamil hingga haid satu kali."

Hadits 1123

١١٢٣ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً -وَأَنَا فِيهِمْ- قَبْلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سَهْمَانَهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَقَلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

1123 - Hadis Ibnu Umar tentang Ekspedisi ke Najd

Dari Ibnu Umar radiyallahu anhuma berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengirim pasukan ke arah Najd -dan aku bersama mereka-, mereka memperoleh unta yang banyak. Bagian mereka masing-masing dua belas ekor unta, dan mereka diberi tambahan satu unta per orang." Muttafaq alaih.

Kosakata Hadis:

- **Najd:** dengan fathah nun dan sukun jim akhiran dal, secara bahasa adalah tempat yang tinggi, yaitu jantung Jazirah Arab dengan batas-batas:
 - Barat: lereng timur pegunungan Sarawat
 - Timur: perbatasan negara-negara Teluk dan Al-Ahsa
 - Selatan: Rub' Al-Khali
 - Utara: pinggiran negeri Syam
- **Suhmanuhum:** dengan dhammah sin, jamak dari "sahm" yaitu bagian mereka dari ghanimah
- **Nuffilū:** dengan tasydid fa', bentuk madhi mabni majhul dengan waw sebagai naib fail
- **Ba'īran ba'īran:** "ba'īran" pertama adalah maf'ul tsani yang manshub, "ba'īran" kedua adalah maf'ul tsani manshub untuk fi'il mahdzuf yang diperkirakan: "naffala kulla wahid ba'īran"

At-Tanfil adalah tambahan yang diberikan kepada pejuang di atas bagiannya dari ghanimah.

Hadits 1124

١١٢٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبَخَارِيِّ، وَلَا يُبَيِّنُ دَاوُدُ: "أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ، وَسَهْمًا لَهُ" (١).

1124 - Hadis Pembagian untuk Penunggang Kuda dan Pejalan Kaki

Dari Ibnu Umar radiyallahu anhuma berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam membagi pada hari Khaibar: untuk kuda dua bagian, dan untuk pejalan kaki satu bagian." Muttafaq alaih. Lafazh untuk Bukhari. Menurut Abu Dawud:

"Beliau memberikan bagian kepada seorang laki-laki dan kudanya tiga bagian: dua bagian untuk kudanya dan satu bagian untuknya."

Derajat Hadis:

Riwayat Abu Dawud melalui jalur Ibnu Mu'awiyah dan Sufyan Ats-Tsauri dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar, sanadnya sahih karena sesuai syarat Bukhari-Muslim.

Kosakata Hadis:

- **Al-Faras:** dengan fathhatain, satu dari kuda, berlaku untuk jantan dan betina, jamaknya afrās dan furūs
 - **Ar-Rājil:** orang yang berjalan kaki, lawan dari penunggang kuda, jamaknya rijāl dan rijālah
-

Hadits 1125

١١٢٥ - وَعَنْ مَعْنٍ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا نَفْلَ إِلَّا بَعْدَ الْخُمْسِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ (١).

1125 - Hadis tentang Batasan Pemberian Tambahan

Dari Ma'n bin Yazid radiyallahu anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada pemberian tambahan kecuali setelah seperlima." Diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, dan dishahihkan At-Tahawi.

Derajat Hadis:

Hadis sahih. Penyunting berkata: Hadis ini diriwayatkan Abu Ubaid dalam Al-Amwal dengan sanadnya. At-Tahawi menshahihkannya. Ibnu Abdul Hadi dalam "Al-Muharrar" berkata: diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad sahih.

Kosakata Hadis:

- **Al-Khumus:** seperlima ghanimah, dibagi menjadi lima bagian:
 1. Bagian untuk Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan umum
 2. Bagian untuk kerabat Nabi
 3. Bagian untuk anak yatim
 4. Bagian untuk orang miskin
 5. Bagian untuk ibnu sabil
-

Hadits 1126

١١٢٦ - وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الرَّبْعِ فِي الْبَدَأَةِ، وَالثَّلَثِ فِي الرَّجْعَةِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ (١).

1126 - Hadis Habib bin Maslamah tentang Pemberian Tambahan

Dari Habib bin Maslamah radiyallahu anhu berkata: "Aku menyaksikan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memberikan tambahan seperempat pada permulaan (perjalanan) dan sepertiga pada kepulangan." Diriwayatkan Abu Dawud, dan dishahihkan Ibnu Al-Jarud, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim.

Derajat Hadis:

Hadis sahih. Diriwayatkan Ahmad, Ibnu Majah, dan dishahihkan Ibnu Al-Jarud, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim dari Habib bin Maslamah. Hadis ini memiliki penguat dari hadis Ubadah bin Ash-Shamit yang dishahihkan Ibnu Hibban, dan hadis Ma'n bin Yazid yang diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, dan dishahihkan At-Tahawi.

Kosakata Hadis:

- **Al-Bad'ah:** dengan fathah ba' dan sukun dal kemudian alif dan hamzah, yaitu permulaan perjalanan menuju musuh
- **Ar-Raj'ah:** dengan fathah ra' dan sukun jim, yaitu kembali dan menyerang musuh untuk kedua kalinya

Hadits 1127

١١٢٧ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْفِلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسَمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

1127 - Hadis tentang Pemberian Khusus kepada Pasukan Kecil

Dari Ibnu Umar radiyallahu anhuma berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memberikan tambahan kepada sebagian dari pasukan kecil yang dikirimnya khusus untuk mereka, selain pembagian umum tentara." Muttafaq alaih.

Pelajaran dari Hadis-hadis:

1. Dalam hadis nomor (1123) terdapat penjelasan tentang disyariatkannya mengirim pasukan kecil kepada musuh untuk menguras kekuatan dan peralatannya serta menakut-nakutinya.
2. Ghanimah yang diperoleh pasukan kecil yang mandiri dari tentara adalah khusus bagi mereka, kaum Muslim lain tidak ikut serta, tetapi diambil seperlimanya yang disalurkan seperti fai'.
3. Ghanimah meskipun banyak dibagi di antara anggota pasukan sesuai bagian mereka: pejalan kaki satu bagian, penunggang kuda tiga bagian: satu untuk dirinya dan dua untuk kudanya.
4. Dibolehkannya memberikan tambahan kepada pejuang pasukan kecil di atas bagian mereka sesuai pandangan pemimpin sebagai penghargaan atas jihad dan keikhlasan mereka serta penyemangat bagi mereka dan orang lain untuk berjihad.
5. Hadis nomor (1124) menunjukkan cara pembagian ghanimah di antara anggota pasukan mujahid: pejalan kaki diberi satu bagian, penunggang kuda diberi tiga bagian: satu untuknya dan dua untuk kudanya sebagai penghargaan atas pengorbanan dan jerih payahnya dalam perang. Kuda memiliki peran besar dalam jihad untuk menyerang dan mundur serta menyerang musuh.
6. Hadis nomor (1126) menunjukkan bolehnya memberikan tambahan kepada pasukan kecil yang berpisah dari tentara lalu menyerang musuh dan memperoleh ghanimah. Mereka diberi tambahan di atas bagian mereka sebagai penghargaan atas amal dan pengorbanan mereka dalam jihad dibanding pejuang lainnya. Jika serangan pasukan kecil di awal perjalanan jihad, mereka diberi seperempat dari yang diperoleh. Jika setelah kembali, mereka diberi sepertiga.

7. Alasan penambahan bagian pasukan kecil saat kembali lebih besar daripada saat berangkat adalah karena saat kembali mereka kehilangan dukungan yang menguatkan, tentara tempat berlindung, dan kelompok tempat bergabung, berbeda dengan saat berangkat dimana tentara mendukung dan menguatkan mereka. Juga karena saat kembali para pejuang dalam keadaan rindu dan ingin cepat pulang ke keluarga dan kampung halaman.
 8. Dalam hadis terdapat petunjuk bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak pernah menambah lebih dari sepertiga dalam pemberian tambahan.
 9. Cara pemberian tambahan: pasukan kecil yang bergerak bersama tentara, jika menyerang musuh, ghanimah yang mereka peroleh di awal untuk mereka seperempat, dan yang diperoleh saat kembali untuk mereka sepertiga, sementara tentara lain ikut serta dalam tiga perempat atau dua pertiga.
 10. Hadis nomor (1127) menunjukkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak memberikan tambahan kepada setiap pasukan kecil yang dikirimnya, tetapi pemberian tambahan adalah perkara yang kembali kepada ijtihad dan pandangan pemimpin. Jika melihat kemaslahatan dalam pemberian tambahan dan menambah pasukan kecil atas tentara maka ditambah, jika melihat kemaslahatan dalam meninggalkannya maka ditinggalkan.
 11. Kaidahnya adalah jika seseorang diberi pilihan antara dua hal atau lebih, jika pilihan itu untuk kemaslahatan dirinya maka itu pilihan yang kembali kepada keinginan dan pilihannya, jika untuk kemaslahatan orang lain maka itu pilihan yang mengharuskannya berijtihad dan memilih yang terbaik. Pilihan pemimpin di sini antara memberikan tambahan atau tidak termasuk jenis yang terakhir, yang kembali kepada kewajiban memilih yang terbaik.
-

Hadits 1128 - 1129

١١٢٨ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كُنَّا نَصِيبُ فِي مَغَارِنَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ، فَتَأْكُلُهُ، وَلَا نَرْفَعُهُ".
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَلَأَيُّ دَاوُدَ: "فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمْ الْخُمْسُ". وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

١١٢٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ، وَالْحَاكِمُ (٢).

Dari Ibnu Umar radiyallahu 'anhuma berkata: "Kami memperoleh madu dan anggur dalam peperangan-peperangan kami, lalu kami memakannya dan tidak kami simpan." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Dalam riwayat Abu Dawud: "Tidak diambil seperlima darinya." Dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Hadits 1129

Dari Abdullah bin Abi Aufa radiyallahu 'anhu berkata: "Kami memperoleh makanan pada hari Khaibar, seorang lelaki datang lalu mengambil darinya sekedar yang cukup baginya, kemudian dia pergi." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dishahihkan oleh Ibnu al-Jarud dan al-Hakim.

Derajat Kedua Hadits:

Adapun hadits Ibnu Umar: riwayat Abu Dawud adalah shahih, telah dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Baihaqi, dan al-Mundziri diam tentangnya.

Adapun hadits Abdullah bin Abi Aufa: adalah shahih.

Disebutkan dalam "at-Talkhish": diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Hakim, dan al-Baihaqi, dan disebutkan di sini: dishahihkan oleh Ibnu al-Jarud dan al-Hakim. Hadits ini memiliki banyak penguat sejenis:

Di antaranya: yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari hadits Abdullah bin Abi Aufa dengan lafaz: "Makanan tidak dikenai seperlima pada hari Khaibar."

Di antaranya: yang diriwayatkan oleh ath-Thayalisi dalam musnadnya dengan sanad shahih, dan asalnya ada dalam dua kitab shahih dari hadits Abdullah bin Mughaffal radiyallahu 'anhu berkata: Aku memperoleh kantong lemak pada hari Khaibar, lalu aku menoleh, ternyata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ada di sana, aku malu kepadanya, lalu beliau berkata: "Itu untukmu."

Hadits 1130

١١٣٠ - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَرْكَبُ دَابَّةً مِنْ فِئَةِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى إِذَا أَغْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ فِئَةِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارِمِيُّ، وَرَجَّاهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ (١).

Dari Ruwaifi' bin Tsabit radiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengendarai hewan dari fai' kaum muslimin, sehingga jika ia telah membuatnya kurus, ia mengembalikannya ke dalamnya, dan janganlah ia memakai pakaian dari fai' kaum muslimin, sehingga jika ia telah membuatnya usang, ia mengembalikannya ke dalamnya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ad-Darimi, dan para perawinya tidak bermasalah.

Derajat Hadits:

Hadits ini hasan.

Disebutkan dalam "at-Talkhish": diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban. Disebutkan dalam "al-Bulugh": para perawinya tidak bermasalah, dan dihasan-kan dalam "Fath al-Bari". Hadits ini memiliki penguat yang menguatkannya dari pengharaman ghulul (pengkhianatan) dari ghanimah, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Hakim, dan al-Baihaqi dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Abu Bakar, dan Umar membakar barang milik orang yang berkhianat dan mencegahnya dari bagiannya.

Kosakata Hadits:

- **Fai'**: asalnya: kembali, dikatakan: faa' azh-zhillu: jika bayangan kembali ke arah timur, dan disebut harta yang diambil dari orang kafir tanpa peperangan: fai'; karena ia kembali dari orang musyrik kepada kaum muslimin.
- **A'jafahaa**: dengan fathah hamzah dan sukun 'ain muhmalah, membuatnya kurus dan lemah, dan al-'ajfaa': yang kurus, jamaknya 'ijaaf dan 'ajaf.
- **Akhlaqahu**: dengan fathah hamzah dan sukun kha' mu'jamah, artinya: membuatnya usang.

Pelajaran dari Hadits-hadits:

1. Kedua hadits nomor 1128 dan 1129 menunjukkan bahwa individu-individu tentara atau pasukan boleh mengambil barang-barang yang habis dikonsumsi berupa makanan pokok, buah-buahan, dan yang layak untuk makanan pokok, begitu juga pakan hewan dan semacamnya dari barang-barang yang sudah menjadi kebiasaan untuk bersikap toleran dengannya, dan boleh memanfaatkannya tanpa meminta izin kepada pemimpin.
2. Kedua hadits juga menunjukkan bahwa mengambil barang-barang ini bukan termasuk ghulul yang diharamkan dan dilarang.
3. Adapun hadits nomor 1130: menunjukkan pengharaman mengambil barang-barang yang termasuk pokok ghanimah dan yang akan dibagi di antara orang-orang yang memperoleh ghanimah, meskipun itu dalam bentuk pemakaian, kemudian mengembalikannya ke ghanimah.

Seperti mengambil hewan dari ghanimah atau dari fai', lalu menggunakannya, kemudian mengembalikannya, atau mengambil pakaian atau kasur dari fai' atau ghanimah: lalu menggunakannya, kemudian mengembalikannya ke ghanimah, maka ini tidak boleh; karena termasuk jenis ghulul, yaitu merampas manfaat bersama.

4. Mungkin maksud membuat hewan kurus dan lemah serta membuat pakaian usang dan sobek bukanlah yang dimaksud, tetapi ungkapan datang seperti ini untuk memperburuk apa yang digunakan oleh orang yang berkhianat dari pokok ghanimah atau fai' tanpa hak.
5. Tidak akan terbebas dari tanggung jawabnya di dunia dan akhirat kecuali dengan mengembalikannya ke ghanimah, jika tidak memungkinkan, digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin.

Syaikhul Islam berkata: Jika masih di tangan orang yang bertaubat dari barang rampasan yang tidak diketahui pemiliknya, ia menggunakannya untuk kemaslahatan kaum muslimin, demikian juga hukum gadai, titipan, dan semua amanah.

BAB AMAN

Pendahuluan

Aman: mashdar dari: amina amnan wa amaanan, yaitu lawan dari takut.

Dasarnya adalah firman Allah Ta'ala: "Dan jika seorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya." (At-Taubah: 6).

Dan yang datang dalam dua kitab shahih bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kewajiban kaum muslimin adalah satu, yang terendah di antara mereka pun bisa menjalankannya."

Disyaratkan untuk akad aman tiga syarat:

Pertama: bahwa akadnya dari seorang muslim, berakal, memilih, meskipun perempuan; karena yang diriwayatkan Bukhari dari sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: "Kami telah memberi perlindungan kepada orang yang kamu lindungi wahai Ummu Hani'."

Kedua: jangan sampai dalam akadnya ada mudarat bagi kaum muslimin, karena maksud dari akadnya adalah memperhatikan kemaslahatan.

Ketiga: jangan sampai masanya melebihi sepuluh tahun.

Al-Wazir berkata: Mereka sepakat bahwa imam boleh berdamai dengan orang-orang musyrik sepuluh tahun atau kurang, dan Syaikh dan Ibnu al-Qayyim memilih: bahwa itu boleh sesuka kaum muslimin tanpa membatasi masa.

Ibnu al-Qayyim berkata: Boleh berdamai dengan ahli harb atas penghentian peperangan sepuluh tahun, dan boleh lebih karena kebutuhan dan kemaslahatan yang lebih kuat, seperti jika pada kaum muslimin ada kelemahan dan musuh mereka lebih kuat dari mereka, dan dalam akad untuk yang lebih dari sepuluh tahun ada kemaslahatan bagi kaum muslimin dan Islam.

Aman memiliki tingkatan: sah dari imam untuk semua orang musyrik karena kekuasaannya umum, dan sah dari amir untuk penduduk suatu negeri dan suku yang dia pimpin peperangannya karena kekuasaan memerangi mereka diserahkan kepadanya, dan sah dari salah satu individu rakyat, meskipun perempuan untuk seorang, sepuluh orang, kafilah kecil, dan benteng kecil. Tidak boleh bagi imam membatalkan aman seorang muslim jika telah sah dan mengikat, kecuali jika khawatir pengkhianatan dari orang yang diberi aman. Dengan aman diharamkan membunuh orang yang diberi aman, menawan, dan membudakannya.

Orang-orang yang diberi aman tinggal selama masa aman di negeri kita tanpa jizyah karena mereka boleh tinggal di dalamnya tanpa komitmen dengannya.

Hadits 1131

- ١١٣١ - وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ". أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاحْمَدُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (١).
- وَالطَّبَّالِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: "يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَذْنَاهُمْ" (٢).
- وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ: "ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَذْنَاهُمْ".
- زَادَ ابْنُ مَاجَهٍ مِنْ وَجْهِ آخَرَ: "وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ" (٣).
- وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هَانِيٍّ: "قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتَ" (٤).

Dari Abu Ubaidah bin al-Jarrah radiyallahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebagian kaum muslimin memberi perlindungan atas kaum muslimin." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ahmad, dan dalam sanadnya ada kelemahan.

Ath-Thayalisi meriwayatkan dari hadits Amr bin al-Ash: "Yang terendah di antara kaum muslimin memberi perlindungan atas kaum muslimin."

Dalam dua kitab shahih dari Ali: "Kewajiban kaum muslimin adalah satu, yang terendah di antara mereka menjalankannya."

Ibnu Majah menambahkan dari jalur lain: "Dan yang terjauh di antara mereka memberi perlindungan atas mereka."

Dalam dua kitab shahih dari hadits Ummu Hani': "Kami telah memberi perlindungan kepada orang yang kamu lindungi."

Derajat Hadits:

Riwayat-riwayat telah dijelaskan derajatnya oleh al-Hafizh, dan maknanya sama dengan yang datang dalam shahih, dan hadits ini memiliki penguat.

Kosakata Hadits:

- **Yujiru 'ala al-muslimin:** dari: al-ijarah, yaitu memberi aman, artinya: memberi keamanan, melindungi, dan mencegah atas kaum muslimin yang terendah di antara mereka.
- **Adnaahum:** yang paling sedikit jumlahnya yaitu satu orang, dan yang paling rendah kedudukannya yaitu orang-orang lemah dari kalangan rakyat biasa berupa perempuan dan buruh.
- **Dzimmatu al-muslimin:** janji, aman, dan jaminan, dinamakan demikian karena melanggarnya mengakibatkan celaan.
- **Aqshaahum:** yang paling jauh dari mereka dari segi pertimbangan keadaan kehidupan dunia.

Pelajaran dari Hadits:

1. Telah disebutkan dalam pendahuluan bahwa aman khusus untuk individu, klan, atau kafilah, atau benteng kecil, sah dari salah satu individu rakyat.
2. Hadits di sini menunjukkan bahwa boleh bagi sebagian kaum muslimin memberi aman kepada orang-orang kafir, dan amannya berlaku dan diterima oleh semua kaum muslimin, maka haram mengkhianati kewajibannya dan menolak amannya.

3. Menunjukkan boleh dan berlakunya aman; baik yang umum dari imam, atau khusus dari amir, atau dari salah satu individu rakyat, kecuali jika di dalamnya ada mudarat bagi kaum muslimin, jika ada mudarat maka tidak sah akadnya karena yang wajib adalah memperhatikan kemaslahatan kaum muslimin.
4. Jalur-jalur hadits ini menunjukkan bolehnya akad aman dari individu muslim; baik laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak, dan ini adalah madzhab jumhur ulama.
5. Ada perbedaan pendapat di antara fuqaha tentang bolehnya berlaku aman perempuan, budak, dan anak yang sudah baligh, madzhab jumhur membolehkan dan memberlakukannya karena keumuman hadits-hadits shahih dalam hal itu yang menyebutkan: "yang terendah di antara mereka menjalankannya."
6. Orang yang meminta aman untuk mendengar kalam Allah Ta'ala dan mengetahui syariat-syariat Islam - wajib dijawab permintaannya, kemudian dikembalikan ke tempat amannya karena firman Allah Ta'ala: "Dan jika seorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya." (At-Taubah: 6).

Al-Auza'i berkata: Hukum ayat ini berlaku sampai hari kiamat.

7. Datang dalam salah satu riwayat: "Orang-orang mukmin adalah satu tangan atas selain mereka, yang terendah di antara mereka memberi perlindungan atas mereka."

Al-Qadhi berkata: Ahli Jahiliyah saling berjanji, seorang lelaki berkata kepada lelaki lain: Darahku darahmu, kehancuranku kehancuranmu, balasanku balasanmu, perangku perangmu, dan damaikku damaikmu, kamu mewarisiku dan aku mewarisimu, kamu dituntut karenaku dan aku dituntut karenamu, kamu menanggung untukku dan aku menanggung untukmu, mereka menganggap sekutu sebagai bagian dari kaum yang dia masuki persekutuanannya, dan mereka menetapkan

baginya dan atasnya berdasarkan persekutuan dan perjanjian, keuntungan dan kerugian.

Ketika Islam datang, membenarkan mereka atas apa yang ada dalam hal itu berupa penjagaan darah, pertolongan atas musuh-musuh, penjagaan janji, dan saling mengasihi di antara manusia, dan menghapus yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam: berupa dendam, menanggung diyat kejahatan, dan menanggung nafkah, yang dijelaskan dengan nash-nash yang menunjukkan kekhususan hal itu pada orang-orang dan pihak-pihak tertentu yang ditentukan, dan dengan sebab-sebab khusus yang diketahui.

Hadits 1132

١١٣٢ - وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

Dari Umar radhiyallahu 'anhu bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sungguh aku akan mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab, hingga tidak akan aku biarkan kecuali orang Muslim." Diriwayatkan oleh Muslim.

Pelajaran yang Diambil dari Hadits:

1. Bertetangga dengan orang-orang kafir dan bergaul dengan mereka adalah keburukan, dan akan membawa kepada keburukan-keburukan besar, seperti kekawatiran menyerupai mereka, menganggap baik akidah mereka, dan keinginan meniru mereka, dari kalangan Muslim yang sederhana dan yang kurang pemahamannya.
2. Maka wajib bagi kaum Muslim untuk berbeda dan mandiri di negeri mereka, serta menjauhkan diri dari bergaul dengan selain mereka, yaitu orang-orang yang berbeda akidah dengan mereka.
3. Oleh karena itu, wajib mengeluarkan orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, dan seluruh penganut agama-agama kafir lainnya dari Jazirah Arab.

4. Dari sini kita mengetahui kesalahan yang dilakukan banyak Muslim yaitu mendatangkan sopir dan pembantu rumah tangga dari kalangan non-Muslim, yang membesarkan anak-anak mereka, tinggal di rumah mereka, dan bergaul dengan mereka. Ini adalah kesalahan besar dan akibatnya buruk. Meskipun perlakuan seperti ini terhadap mereka tidak haram, namun menimbulkan kekhawatiran, dan kekhawatiran dari percampuran, kebersamaan, dan pergaulan ini tidak bertentangan dengan apa yang akan datang di poin (6).
5. Jazirah Arab khusus untuk mereka, dan bangsa Arab adalah pemilik risalah Muhammad, dan negeri mereka adalah tempat turunnya wahyu, maka tidak layak sama sekali ada non-Muslim yang menetap di dalamnya.
6. Dibolehkan mereka tinggal di Jazirah Arab dan negeri-negeri Muslim untuk keperluan kerja, bukan untuk menetap; seperti para diplomat, perusahaan, pekerja, pedagang, dan wisatawan.
7. Para ulama sepakat melarang orang-orang kafir memasuki haram Makkah yang mulia; berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram." (At-Taubah: 28).

Perbedaan Pendapat Ulama:

Para ulama berbeda pendapat tentang masuknya orang-orang kafir ke dalam masjid:

Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa tidak boleh mereka masuk; karena hadats junub dan haid menghalangi, maka syirik lebih layak (menghalangi).

Disebutkan dalam "Kasyf al-Qina": Mereka tidak boleh memasuki masjid-masjid biasa, meskipun dengan izin seorang Muslim; karena hadats haid menghalangi, maka syirik lebih layak. Dibolehkan masuk bagi dzimmi jika dipekerjakan untuk memakmurkan masjid, karena itu merupakan suatu kemaslahatan. Disebutkan dalam "Syarh al-Kabir" dan lainnya bahwa tidak boleh kecuali dengan izin Muslim; karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam

kedatangan utusan Thaif, lalu beliau menempatkan mereka di masjid sebelum mereka masuk Islam. Dijawab tentang hal ini dan yang serupa bahwa pada saat itu kaum Muslim memerlukan hal tersebut.

Hadits 1133

١١٣٣ - وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ، وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً سَنَةً، وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسَّلَاحِ؛ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Umar radhiyallahu 'anhu berkata: "Harta Bani Nadhir termasuk yang difai'kan Allah kepada Rasul-Nya, yang tidak dikejar kaum Muslim dengan kuda dan unta, maka harta itu khusus untuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau membelanjakan untuk keluarganya nafkah setahun, dan sisanya beliau jadikan untuk kuda perang dan senjata sebagai persiapan di jalan Allah 'azza wa jalla." Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadits:

- **Bani Nadhir:** Banu Nadhir adalah suku dari orang Yahudi yang tinggal di kampung mereka dekat Madinah. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam datang ke Madinah, beliau berdamai dengan mereka, namun mereka melanggar perjanjian dan berkhianat, bahkan bermaksud membunuh beliau. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengepung mereka dengan syarat mereka keluar dari Madinah dan darah mereka terjaga, adapun harta mereka menjadi fai'.
- **Afaa:** Dari kata fai', asalnya adalah kembali. Dikatakan: faa yaafii fai'atan wa fai'an, yaitu apa yang diperoleh kaum Muslim dari harta orang kafir tanpa perang dan jihad, disebut fai', seakan-akan pada asalnya adalah milik mereka, lalu kembali kepada mereka. Dari sini disebut bayangan setelah zawal: fai'; karena kembali dari sisi barat ke sisi timur.

- **Lam yuujif 'alaihi al-Muslimun:** Al-ijaaf adalah bergegas. Dikatakan: auujafa fulan daabbatahu: mendorongnya untuk berjalan.
- **Khail:** Kumpulan kuda, tidak ada bentuk tunggalnya dari lafazh yang sama.
- **Rikaab:** Dengan kasrah ra', fathah kaf, kemudian alif, setelahnya ba' - yaitu unta yang dikendarai untuk jihad dan keperluan agama dan dunia lainnya.
- **Al-Kuraa':** Dengan dhammah kaf, fathah ra', kemudian alif, akhirnya 'ain - nama untuk kuda dan senjata.
- **'Uddah:** Dengan dhammah 'ain dan tasydid dal - apa yang dipersiapkan dari harta, senjata, atau lainnya untuk perang.

Pelajaran yang Diambil dari Hadits:

1. Telah disebutkan sebelumnya bahwa Bani Nadhir adalah salah satu suku Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berjanji dengan mereka untuk tidak bersama beliau dan tidak melawan beliau. Kemudian mereka melanggar janji dan berkhianat, lalu bermaksud membunuh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengepung mereka di rumah-rumah mereka, dan perdamaian berakhir dengan mereka keluar dari rumah-rumah mereka, tidak membawa apa-apa kecuali apa yang bisa dibawa unta dari barang-barang mereka kecuali senjata. Sisanya dari harta mereka menjadi fai'.
2. Harta Bani Nadhir dari perdamaian termasuk fai' yang dibelanjakan untuk kemaslahatan kaum Muslim, bukan ghanimah yang dibagi setelah diambil seperlimanya kepada para mujahid.
3. Allah Ta'ala berfirman tentang harta Bani Nadhir: "Dan apa yang difai'kan Allah kepada Rasul-Nya dari mereka, maka kalian tidak mengejar dengan kuda dan unta, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya atas siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." (Al-Hasyr: 6).

Dan berfirman: "Apa yang difai'kan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk negeri-negeri, maka untuk Allah dan Rasul dan kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan ibnu sabil." (Al-Hasyr: 7).

4. Fai' adalah: apa yang diambil dari harta orang kafir secara hak tanpa peperangan. Harta yang mereka tinggalkan karena takut kepada kita, atau mereka berikan karena takut kepada kita, seperlima dari seperlima ghanimah, jizyah, kharaj, dan sejenisnya, ini untuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, nafkah beliau dan nafkah keluarganya selama setahun. Setelah wafatnya shallallahu 'alaihi wa sallam, sisanya untuk kerabat beliau yaitu Bani Hasyim dan Bani Muthalib, dan untuk kemaslahatan kaum Muslim, yang terpenting dahulu. Persiapan menghadapi musuh dengan senjata dan peralatan termasuk perkara terpenting.

Demikian juga menyebarkan dakwah Islam, menyampaikan risalah Muhammad, dan menjawab orang-orang atheis dari kalangan komunis, misionaris, freemason, dan semua musuh agama.

Yaitu dengan mempersiapkan para da'i pada level tinggi, menyebarkan buku-buku, mengarangnya, dan mengaktifkan media massa untuk melawan dan memerangi mereka.

Kemudian setelah itu datang kemaslahatan kaum Muslim dalam jalan, jembatan, sekolah, rumah-rumah umum, dan pembangunan fasilitas umum yang melayani kemaslahatan kaum Muslim, mencari orang-orang Muslim yang membutuhkan, dan memberi mereka kecukupan.

Dan harus diperhatikan dalam semua pembagian ini kemaslahatan umum, dan apa yang bermanfaat bagi kaum Muslim dalam urusan agama dan dunia mereka.

5. Syaikhul Islam berkata dalam pembahasan tentang fai': Dimulai dari yang terpenting dari kemaslahatan kaum Muslim, dan tidak boleh bagi penguasa memberikan kepada seseorang apa yang tidak berhak dia terima karena hawa nafsu dalam dirinya: dari kekerabatan, kecintaan, atau sejenisnya. Tidak boleh bagi para penguasa membaginya menurut

hawa nafsu mereka, sebagaimana pemilik membagi miliknya, karena mereka hanyalah amanah, wakil, dan wali.

Para ulama menegaskan: bahwa wajib mendahulukan dalam harta fai' orang-orang yang bermanfaat umum. Jika pemberian itu untuk kemaslahatan kaum Muslim, tidak dilihat apakah penerima baik niatnya atau buruk. Pemberian itu sesuai dengan kemaslahatan agama Allah Ta'ala.

Beliau rahimahullah berkata: Tidak diragukan bahwa berusaha membedakan yang hak dari selainnya, dan berbuat adil di antara manusia sesuai kemampuan, termasuk perbuatan terbaik para penguasa, bahkan termasuk kewajiban mereka.

Hadits 1134

١١٣٤ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ، فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَمًا، فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَائِفَةً، وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي الْمَغْنَمِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ (١).

Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu berkata: "Kami berperang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ke Khaibar, lalu kami mendapat kambing di sana. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membagi sebagian kepada kami, dan menjadikan sisanya dalam ghanimah." Diriwayatkan Abu Dawud, dan para perawinya tidak bermasalah.

Derajat Hadits:

Hadits hasan. Penulis berkata: Para perawinya tidak bermasalah. Ibnu Abdul Hadi berkata: Para perawinya tsiqah, kata Ibnu al-Qaththan.

Kosakata Hadits:

- **Ghanam:** Dengan dua fathah, nama jenis, tidak ada bentuk tunggalnya dari lafazh yang sama, berlaku untuk domba dan kambing, kadang dijamak menjadi aghnam dan ghunum.

- **Thaifah:** Kelompok dari manusia, dan bagian dari sesuatu, ini yang dimaksud di sini.
- **Al-Maghnām:** Dikatakan: ghanima yaghnamu ghanimah, jamaknya ghanaaim, dan dikatakan maghnām, jamaknya maghanīm.

Abu Ubaid berkata: Ghanimah adalah apa yang diperoleh dari orang-orang musyrik secara paksa, dan perang masih berlangsung.

Pelajaran yang Diambil dari Hadits:

1. Hadits menunjukkan kebolehan tanfil (pemberian khusus) oleh pemimpin perang kepada sebagian mujahid dengan sesuatu dari ghanimah, kemudian mengembalikan sisanya dalam ghanimah untuk seluruh anggota pasukan.
2. Tanfil kembali kepada ijtihad pemimpin, jika dia melihat ada kemaslahatan maka dia memberi tanfil, jika tidak melihat kemaslahatan maka tidak memberi tanfil, karena ini mengkhususkan sebagian pasukan atas sebagian lainnya, dan ini kembali kepada kemaslahatan umum yang bermanfaat bagi kaum Muslim dan melayani kepentingan mereka.
3. Telah disebutkan sebelumnya tentang tanfil, hukum-hukumnya, pembagiannya, dan penerimanya. Seandainya penulis mendahulukan hadits ini bersama yang serupa dengannya, tentu lebih baik.

Hadits 1135

١١٣٥ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ، وَلَا أَحْبُسُ الرُّسُلَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

Dari Abu Rafi' radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya aku tidak berkhianat terhadap janji, dan tidak menahan utusan." Diriwayatkan Abu Dawud, Nasa'i, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Derajat Hadits:

Hadits shahih. Dishahihkan oleh Ibnu Hibban, dan dia berkata: Para perawinya tsiqah, dan dishahihkan oleh Suyuthi dalam al-Jami' ash-Shaghir. Penulis berkata: Diriwayatkan Abu Dawud, Nasa'i, dan dishahihkan Ibnu Hibban. Pentahqiq berkata: Abu Dawud dan Mundziri diam tentangnya, dan Abu Dawud berkata: Ini pada masa itu, adapun sekarang tidak layak. Syaikh Syu'aib al-Arnauth menshahihkan sanadnya dalam ta'liqnya pada kitab: "al-Ihsan fi Taqrib Shahih Ibnu Hibban".

Kosakata Hadits:

- **Akhisu bil-'ahd:** Dengan fathah hamzah, kemudian kha' mu'jamah, fa' ya' tahtiyah, fa' sin muhmalah. Dikatakan: khasa bil-'ahd yakhisu khaisan wa khaisanan: berkhianat dan melanggar, maknanya: aku tidak melanggar janji dan tidak berkhianat terhadapnya.
- **Wa la ahbisu ar-rusul:** Habs adalah menahan dan mencegah, rusul bentuk tunggalnya "rasul", yaitu yang diutus untuk suatu keperluan. Rusul di sini yang dimaksud adalah para duta yang menjadi perantara dalam menyampaikan pesan antara para pemimpin negara dalam urusan kenegaraan.

Pelajaran yang Diambil dari Hadis:

1 - Telah dijelaskan kepada kita bahwa jika perjanjian keamanan telah dibuat, maka ia mengikat; baik dari pemimpin atau dari yang berada di bawahnya, masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Tidak boleh melanggarnya selama tidak dikhawatirkan ada pengkhianatan dari mereka, dan tidak boleh membunuh orang yang diberi jaminan keamanan, menawannya, atau memperbudaknya, karena perjanjian keamanan memberikan kekebalan baginya.

2 - Telah dijelaskan bahwa dengan perjanjian tersebut, keamanan berlaku bagi kedua belah pihak, sehingga masing-masing dapat datang ke wilayah pihak lain dengan aman dan tenang berdasarkan perjanjiannya. Diriwayatkan dalam Bukhari dari hadis Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam

bersabda: "Barangsiapa membunuh orang yang memiliki perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga."

3 - Adapun utusan-utusan yang menjadi perantara antara kaum Muslim dan musuh-musuh mereka dalam menyampaikan surat-menyurat, membalas jawabannya, dan untuk saling memahami serta bernegosiasi tentang hal-hal yang mereka inginkan, terkait urusan hubungan di antara mereka, dari perdamaian, perang, dan lainnya, maka haram membunuh mereka.

4 - Bahwa membunuh utusan adalah kerusakan murni, karena hal itu menyebabkan terputusnya komunikasi internasional dan menghambat upaya negosiasi serta saling pengertian antara negara-negara dan pemerintahan.

5 - Kedutaan-kedutaan di negara-negara asing adalah perantara antara negara pemilik kedutaan dengan negara yang mengakreditasinya sebagai kedutaan di wilayahnya.

6 - Kini telah terjalin antara negara-negara hubungan politik, budaya, ekonomi, dan urusan warga negara, dan yang menangani pengaturan serta penyelenggaraan pertemuan-pertemuan untuk hal tersebut adalah kedutaan-kedutaan dan konsulat-konsulat.

Oleh karena itu, negara yang mengakreditasinya di wilayahnya memberikan kekebalan khusus baginya dan para anggotanya, serta menjaga keamanan dan kestabilannya, karena hal ini penting bagi kedua negara. Adat internasional telah memberikan perlindungan dan kekebalan yang menjamin terlaksananya tugas mereka.

7 - Sistem dan keamanan timbal balik ini diambil dari sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: "Aku tidak mengkhianati perjanjian dan tidak menahan utusan."

Hadits 1136

١١٣٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا، فَأَقَمْتُمْ

فِيهَا، فَسَهَّمْتُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَيْتُمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ نَحْسَهَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

1136 - Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Kampung mana pun yang kalian datangi dan kalian tinggali di dalamnya (dengan mengepungnya tanpa pertempuran), maka bagian kalian ada di dalamnya. Dan kampung mana pun yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya (sehingga terjadi pertempuran), maka seperlimanya untuk Allah dan Rasul-Nya, kemudian sisanya untuk kalian." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata Hadis:

- Ayuma: "Ayy" adalah kata sambung, dan digunakan dengan satu lafaz untuk laki-laki, perempuan, tunggal, dual, dan jamak, digunakan untuk yang berakal dan tidak berakal, dan dapat berubah dengan tiga harakat, sedangkan "ma" adalah tambahan.
- Fa aqamtum: yaitu kalian mengepungnya, lalu mereka melarikan diri tanpa pertempuran, maka ini memiliki hukum fai' (harta rampasan tanpa perang). Adapun kampung yang mendurhakai dan terjadi pertempuran antara kalian dengannya, dan kalian menguasainya, maka ini memiliki hukum ganimah (harta rampasan perang).

Pelajaran yang Diambil dari Hadis:

1 - Hadis ini menjelaskan perbedaan antara harta-harta yang diambil dari orang kafir dengan hak. Ada jenis yang diambil tanpa pertempuran, ini adalah fai', dan ada jenis yang diambil dengan pertempuran, ini adalah ganimah, dan masing-masing memiliki hukumnya sendiri.

2 - Harta yang diambil kaum Muslim dari harta orang kafir dengan hak, tetapi tanpa pertempuran, melainkan mereka meninggalkannya karena ketakutan kepada kita, demikian juga jizyah, kharaj, dan harta orang murtad jika ia mati dalam kemurtadannya baik dibunuh atau sebab lain, maka ini adalah fai' yang digunakan untuk kemaslahatan umum kaum Muslim dan fasilitas-fasilitas yang bermanfaat bagi mereka, dan yang terpenting di antaranya adalah jihad di jalan Allah dengan senjata atau dengan dakwah kepada Allah.

3 - Harta yang diambil kaum Muslim dari harta orang kafir dengan hak dan diperoleh dari mereka secara paksa melalui pertempuran, maka ini adalah

ganimah. Pemimpin membaginya menjadi lima bagian, satu bagian mengikuti fai', sehingga penggunaannya untuk kemaslahatan umum kaum Muslim, dan empat perlima sisanya dibagi di antara para pejuang: untuk pejalan kaki satu bagian, dan untuk penunggang kuda tiga bagian: satu bagian untuknya, dan dua bagian untuk kudanya.

4 - Dasar hukum fai': firman Allah Ta'ala: "Apa yang Allah berikan sebagai fai' kepada Rasul-Nya dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil" (Al-Hasyr: 7).

5 - Dasar kewajiban seperlima: firman Allah Ta'ala: "Dan ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang kalian peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlimanya adalah untuk Allah, Rasul, dan kerabat dekat" (Al-Anfaal: 41) yang berarti sisanya untuk para pejuang.

Dasar hukum ganimah: firman Allah Ta'ala: "Maka makanlah dari apa yang kalian peroleh sebagai rampasan perang yang halal lagi baik" (Al-Anfaal: 69). Dan telah sahih dan masyhur bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam membagi rampasan perang di antara para pejuang. Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan dari hadis Ibnu Umar: "Bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam memberikan bagian kepada seorang laki-laki dan kudanya tiga bagian: satu bagian untuknya, dan dua bagian untuk kudanya." Adapun riwayat Bukhari-Muslim bahwa beliau: "Memberikan bagian untuk kuda dua bagian, dan untuk pejalan kaki satu bagian."

6 - Hadis ini menjelaskan bahwa kampung atau kabilah yang dikepung dan dikuasai oleh kaum Muslim, tetapi tidak terjadi pertempuran antara mereka dengan penduduknya, melainkan Allah Ta'ala dengan kekuatan dan kemuliaan-Nya memasukkan ketakutan ke dalam hati mereka sehingga mereka melarikan diri, maka harta mereka adalah fai' yang kembali untuk kemaslahatan umum kaum Muslim. Adapun kampung atau kabilah yang mendurhakai Rasul, kemudian terjadi pertempuran antara mereka dengan penduduknya, dan mereka menguasai harta-harta mereka, maka itu adalah ganimah yang dibagi di antara para pejuang. Dan apa yang dikenakan kharaj padanya termasuk fai', sehingga digunakan sebagaimana penggunaan fai'.

BAB JIZYAH

Pendahuluan

Jizyah: diambil dari kata jaza' yang berarti pelunasan, atau dari mujazah yang berarti balasan, karena mereka membalas kebaikan kita kepada mereka dengannya.

Secara syariat: harta yang diambil dari ahli kitab setiap tahun sebagai balasan atas tinggal mereka di negeri kaum Muslim, penjagaan darah mereka, dan perlindungan mereka dari orang yang menyerang mereka.

Jizyah hanya diambil dari ahli kedua kitab: Taurat dan Injil, yaitu Yahudi dan Nasrani, serta orang yang mengikuti mereka dalam beragama dengan kedua kitab ini.

Para ulama menyamakan dengan mereka kaum Majusi, karena mereka memiliki syubhat kitab. Bukhari meriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf: "Bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengambil jizyah dari Majusi Hajar."

Asy-Syafi'i meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Perlakukan mereka seperti perlakuan terhadap ahli kitab."

Adapun selain mereka, maka jizyah tidak diambil dari mereka, dan tidak diterima dari mereka kecuali Islam atau dibunuh, berdasarkan hadis dalam Bukhari-Muslim dari Ibnu Umar, bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah."

Dalam "Syarh al-Iqna" disebutkan: Tidak ada jizyah atas orang yang tidak boleh dibunuh jika ditawan, seperti perempuan, anak kecil, orang gila, orang cacat, orang buta, orang tua renta, dan rahib di biara, karena membunuh mereka dilarang, dan jizyah adalah pengganti dari pembunuhan mereka.

Jizyah tidak wajib atas orang fakir yang tidak mampu membayarnya dan tidak bekerja. Penentuan besaran jizyah dikembalikan kepada imam, karena ia merujuk pada ijtihadnya.

Jika mereka membayar jizyah yang wajib atas mereka, wajib menerimanya dan melindungi dari orang yang bermaksud menyakiti mereka di negeri kita, meskipun mereka sendirian di suatu negeri. Haram memerangi mereka dan mengambil harta mereka, karena Allah Ta'ala menjadikan pembayaran jizyah sebagai batas akhir memerangi mereka. Allah Ta'ala berfirman: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang haq dari orang-orang yang diberi kitab, hingga mereka membayar jizyah dengan tangan mereka sendiri sedang mereka dalam keadaan tunduk" (At-Taubah: 29).

Hadits 1137

١١٣٧ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا -يَعْنِي: الْجَزْيَةَ- مِنْ مَجُوسٍ هَجَرَ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَلَهُ طَرِيقٌ فِي "الْمَوْطِئِ" فِيهَا انْقِطَاعٌ (١).

1137 - Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu: "Bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengambilnya -yaitu jizyah- dari Majusi Hajar." Diriwayatkan oleh Bukhari, dan ada jalur lain dalam "Al-Muwaththa" yang terputus.

Kosakata Hadis:

- Majus: tunggalnya "majusi", dinisbahkan kepada Majusiyyah: agama yang disematkan kepada pengikut agama Zoroaster, dan telah punah atau hampir punah setelah kaum Muslim menguasai negeri Persia.
- Hajar: dengan dua fathah, yaitu yang sekarang disebut Al-Ahsa, dan wilayah itu dahulu disebut Bahrain dengan ibukotanya Hajar. Sekarang nama Bahrain terbatas pada pulau-pulau yang dikenal, yaitu Manama, Muharraq, dan daerah sekitarnya.

Pelajaran yang Diambil dari Hadis:

1 - Orang kafir ada dua jenis: Pertama: Ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Penganut kedua agama ini ditawarkan Islam, jika menolak, ditawarkan untuk menyerahkan jizyah, jika menolak, mereka diperangi. Kedua: Selain mereka

dari golongan-golongan kafir: penyembah berhala, atheis, Hindu, Buddha, dan lainnya yang bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Mereka ini tidak diterima dari mereka kecuali Islam atau perang.

2 - Adapun Majusi: mereka disamakan dengan ahli kitab karena mereka memiliki syubhat kitab. Al-Wazir, Ibnu Rusyd dan lainnya berkata: Para ulama sepakat bahwa jizyah dikenakan kepada ahli kitab dan Majusi.

3 - Alasan menyamakan Majusi dengan ahli kitab adalah hadis dalam bab ini, dan yang diriwayatkan Asy-Syafi'i bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Perlakukan mereka seperti perlakuan terhadap ahli kitab."

Perbedaan Pendapat Ulama: Para ulama berbeda pendapat tentang selain ahli kitab dan Majusi: apakah jizyah diambil dari mereka atau tidak?

Imam Ahmad berpendapat: bahwa jizyah hanya diambil dari ahli kitab dan Majusi.

Jumhur ulama berpendapat: bahwa boleh berdamai dengan semua orang kafir dan mengambil jizyah dari mereka. Ini dipilih oleh Syaikh Taqiyuddin dan Ibnu Qayyim.

Syaikh berkata: Jika engkau mengetahui sunnah, akan jelaslah bagimu bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak membedakan antara Arab dan non-Arab, dan bahwa pengambilan jizyah adalah perkara yang jelas dan masyhur, dan beliau tidak mengkhususkan orang Arab dengan hukum dalam agama.

Faidah: Syaikh Abdullah Aba Buthayn berkata: Perbedaan antara mu'ahad (yang memiliki perjanjian), musta'man (yang diberi keamanan), dan dzimmi: Mu'ahad adalah orang kafir yang diambil darinya perjanjian, musta'man adalah orang yang masuk ke negeri kita dengan jaminan keamanan, dan dzimmi adalah orang yang menetap di negeri Islam dengan membayar jizyah. Secara ringkas, perbedaan antara mu'ahad dan musta'man dengan dzimmi adalah bahwa keduanya tidak menetap di negeri Islam, sedangkan dzimmi adalah orang yang menetap di negeri kita dengan jizyah. Wallahu a'lam.

Hadits 1138

١١٣٨ - وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَنَسٍ، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أَكْئِدِرِ دُومَةَ الْجَنْدَلِ، فَأَخَذُوهُ، فَأَتَوْا بِهِ، فَحَقَّنَ دَمَهُ، وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ".
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١).

1138 - Dari Ashim bin Umar, dari Anas, dan dari Utsman bin Abi Sulaiman semoga Allah meridhai mereka: "Bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Khalid bin Walid kepada Ukaidir Dumat al-Jandal, maka mereka menangkapnya dan membawanya, lalu Nabi menyelamatkan darahnya (tidak membunuhnya) dan berdamai dengannya dengan syarat membayar jizyah". Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Derajat Hadits: Hadits ini dapat dijadikan hujah dan diterima, Abu Dawud dan al-Mundziri tidak memberikan komentar apa-apa terhadapnya. Disebutkan dalam "at-Talkhish": diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Anas bin Malik, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Baihaqi dari hadits Muhammad bin Ishaq yang berkata: telah menceritakan kepadaku Yazid bin Ruman dan Abdullah bin Abi Bakr; bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam... lalu menyebutkan hadits secara panjang, dan al-Baihaqi telah menguatkannya.

Kosakata Hadits:

- Nabi mengutus Khalid: yaitu pada saat perang Tabuk.
- Ukaidir: dengan dhammah pada hamzah -bentuk tashghir dari Akdar- bin Abdul Malik al-Kindi, raja Dumat al-Jandal pada masa jahiliyah, ia memiliki istana bernama (Marid) yang merupakan benteng yang kokoh dan jejaknya masih tersisa hingga kini, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Khalid bin Walid kepadanya dari Tabuk, lalu menawannya dan menaklukkan bentengnya, kemudian kembali bersamanya ke Madinah, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengembalikannya ke negerinya dan menetapkan jizyah atasnya,

namun ia mengingkari perjanjian setelah wafatnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka Abu Bakar mengutus Khalid kepadanya, lalu membunuhnya dan menguasai Dumat al-Jandal.

- Dumat: -dengan dhammah pada dal muhmalah kemudian waw sukun dan mim serta ha, dan sebagian berpendapat dengan fathah pada dal: yaitu sebuah kota bersejarah pertanian yang terletak di perbatasan Kerajaan Arab Saudi di wilayah al-Jauf, dan merupakan ibu kotanya, di sana terdapat peninggalan-peninggalan penting di antaranya: benteng (Marid), dan Syaikh Abdurrahman bin Atha asy-Syai' telah menulis karya dua jilid, menyebutkan di dalamnya peninggalan-peninggalan, penduduk, peradaban dan kebangkitan modern di sana, maka ia adalah karya yang lengkap tentang wilayah utara Kerajaan Arab Saudi tersebut.
- Menyelamatkan darahnya: yaitu melindunginya dan mencegah agar tidak dibunuh dan darahnya tidak ditumpahkan.

Hadits 1139

١١٣٩ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَخْذَ مِنْ كُلِّ حَالٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مَعَاظِيرِيًّا". أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جَبَّانَ، وَالْحَاكِمُ (١).

1139 - Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutusku ke Yaman, lalu memerintahkanku untuk mengambil dari setiap orang yang sudah baligh satu dinar, atau yang setara dengannya berupa kain ma'afiri". Diriwayatkan oleh tiga perawi, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim.

Derajat Hadits: Hadits ini shahih: Diriwayatkan oleh tiga perawi, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim, serta disetujui oleh adz-Dzahabi. At-Tirmidzi berkata: hasan shahih, dan ini adalah riwayat al-A'masy dari Abu Wa'il dari Masruq, dan merupakan riwayat yang terpelihara, telah diriwayatkan dari al-A'masy oleh sekelompok orang, di antaranya: Sufyan ats-Tsauri, Syu'bah, Mubasysyir, Harb, Abu 'Awanah, Yahya bin Syu'bah, dan Hafsh bin

Ghiyats. Adapun riwayat yang diingkari oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hazm: yaitu riwayat Abu Mu'awiyah dari al-A'masy dari Ibrahim dari Masruq dari Mu'adz, maka itu tidak terpelihara, berbeda dengan yang pertama, wallahu a'lam. Hadits ini memiliki jalur-jalur yang banyak.

Kosakata Hadits:

- Halim: dikatakan: halama al-ghulam, maka dia halim; yaitu mencapai usia baligh, sehingga masuk dalam hitungan orang yang dibebani kewajiban.
- Dinar: telah dijelaskan batasannya beberapa kali.
- 'Idluh: dengan kasrah pada 'ain muhmalah, dan fathah, serta sukun pada dal; yaitu apa yang setara dan sama nilainya.
- Ma'afiriyah: dengan fathah pada mim dan 'ain; yaitu kain ma'afiri, dinisbatkan kepada negeri di Yaman yang disebut: Ma'afir.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Kedua hadits ini termasuk dalil dasar disyariatkannya pengambilan jizyah dari orang-orang kafir dengan syarat-syaratnya.
2. Adapun hadits nomor (1138): menunjukkan bolehnya mengambil jizyah dari orang Arab seperti yang lainnya, al-Khatthabi berkata: al-Ukaidir dari orang Arab, dikatakan bahwa ia dari Ghassan, maka di dalamnya terdapat dalil bolehnya mengambil jizyah dari orang Arab, sebagaimana bolehnya dari orang ajam, dan inilah yang benar dari dua pendapat ahli ilmu.
3. Adapun hadits nomor (1139): juga menunjukkan bolehnya mengambil jizyah dari orang Arab, karena suku-suku Yaman adalah asal orang Arab, mereka adalah kaum Qahthan yang disebut: "al-'Arab al-'Aribah".
4. Menunjukkan bahwa jizyah tidak diambil kecuali dari orang yang sudah baligh; karena kriteria orang yang tidak diambil darinya adalah: orang yang tidak boleh dibunuh jika ditawan: dari anak kecil, wanita, dan lainnya.

5. Menunjukkan kadar jizyah, maka Mu'adz mengambilnya dari penduduk Yaman sebesar satu dinar, dan karena mata uang mungkin tidak tersedia di Yaman, maka diambil sebagai pengganti dinar berupa kain ma'afiri yang terkenal di kalangan mereka, dinisbatkan kepada kota tempat kain itu ditenun, yaitu kota Ma'afir di Yaman.
6. Disebutkan dalam "Syarh al-Iqna": bahwa Umar radhiyallahu 'anhu menetapkan atas orang kaya empat puluh delapan dirham, atas orang menengah dua puluh empat dirham, dan atas yang paling rendah dua belas dirham, dan itu dilakukan di hadapan para sahabat tanpa ada yang mengingkari, maka seperti ijma'.
7. Yang benar bahwa jizyah kembali pada ijtihad imam dalam menentukannya, karena ia berbeda sesuai perbedaan tempat dan waktu, kaya dan miskin, dalilnya adalah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang menentukannya untuk penduduk Yaman, maka beliau berkata kepada Mu'adz: "Ambillah dari setiap orang yang baligh satu dinar", sementara jizyah bertambah dalam takaran Umar ketika menentukannya untuk penduduk Syam, dan telah dikatakan kepada Mujahid: mengapa penduduk Syam dikenai empat dinar sedangkan penduduk Yaman satu dinar? Maka ia berkata: itu ditetapkan karena kemudahan. Disebutkan dalam "Syarh al-Iqna": rujukan jizyah adalah pada ijtihad imam.

BAB GENCATAN SENJATA

Pendahuluan

Gencatan senjata: secara bahasa: ketenangan: dari hadanta ar-rajul wa ahdantuh: jika kamu menenangkannya. Maknanya secara syar'i: bahwa imam atau wakilnya membuat perjanjian dengan ahli harb untuk meninggalkan peperangan dalam waktu yang diketahui sesuai kebutuhan, dan disebut: muhadanah, muwada'ah, dan mu'ahadah. Dalil dasarnya: firman Allah ta'ala: "Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya" (al-Anfal: 61). Dan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan al-Bukhari dari hadits Marwan bin al-Hakam dan al-Miswar bin Makhramah: "Bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berdamai dengan Quraisy untuk menghentikan pembunuhan selama sepuluh tahun". Qiyas menghendaki hal itu; karena bisa jadi pada kaum muslimin ada kelemahan, dan pada musuh mereka ada kekuatan, maka mereka membuat perjanjian sampai mereka kuat dan bersiap. Disebutkan dalam "Syarh al-Iqna": tidak sah membuat perjanjian kecuali dari imam atau wakilnya; karena hal itu berkaitan dengan pandangan dan ijtihad, dan selain keduanya bukan tempat untuk itu; karena tidak memiliki kewenangan. Perjanjian itu mengikat, dan tidak batal dengan meninggalnya imam atau wakilnya, bahkan yang kedua wajib melaksanakannya; agar ijtihad tidak dibatalkan dengan ijtihad, dan berlanjut selama tidak dibatalkan oleh orang-orang kafir dengan peperangan atau lainnya. Tidak sah muhadanah kecuali di tempat yang boleh menunda jihad untuk kemaslahatan. Tidak wajib melindungi mereka; karena gencatan senjata maknanya hanya menahan diri dari mereka saja. Jika imam khawatir mereka akan mengingkari perjanjian dengan tanda yang menunjukkan hal itu, boleh membatalkan perjanjian kepada mereka, maka ia berkata kepada mereka: aku telah membatalkan perjanjian kalian, dan kalian menjadi musuh; karena firman Allah ta'ala: "Dan jika kamu khawatir akan pengkhianatan suatu kaum, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur" (al-Anfal: 58) yaitu: beritahukan kepada mereka tentang pembatalan perjanjian sehingga kamu dan mereka sama-sama mengetahui. Jika imam membatalkan gencatan senjata, dan di negeri kita ada seorang dari mereka,

wajib mengembalikan mereka ke tempat aman mereka; karena mereka masuk dengan jaminan keamanan, maka wajib dikembalikan dengan aman.

Hadits 1140 – 1141

١١٤٠ - وَعَنْ عَائِدِ بْنِ عَمْرِو الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْإِسْلَامُ يُعْلَوُ، وَلَا يُعْلَى". أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (١).

١١٤١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَبْدَعُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

1140 - Dari 'A'idz bin 'Amr al-Muzani radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Islam itu tinggi, dan tidak ada yang lebih tinggi darinya". Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni.

1141 - Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, dan jika kalian bertemu salah seorang dari mereka di jalan, maka paksalah mereka ke bagian yang paling sempit". Diriwayatkan oleh Muslim.

Derajat Kedua Hadits: Adapun hadits 'A'idz maka hasan. Dikemukakan oleh adh-Dhiya dalam "al-Mukhtarah", yang menunjukkan keshahihannya, dan telah dihasankan oleh al-Hafizh dalam "al-Fath", dan telah diriwayatkan dari Umar dan Mu'adz yang serupa, dan shahih secara mauquf dari Ibnu Abbas. Adapun hadits Abu Hurairah maka dha'if. Sebagaimana dikatakan al-Hafizh Ibnu Hajar, sebagaimana dinukil darinya oleh al-Munawi dalam "Faith al-Qadir", namun as-Suyuthi mengandalkan penghasanannya dalam "al-Jami' ash-Shaghir".

Kosakata Hadits:

- Fa-dhtarruhu: dikatakan: adhtarrahu ilaihi idhtiraran: membuatnya membutuhkan kepadanya, dan memaksanya, maksudnya: paksalah dia ke bagian jalan yang paling sempit.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Islam bukanlah agama permusuhan dan pertumpahan darah, melainkan agama kedamaian, rahmat, dan keharmonisan, oleh karena itu ia berusaha sampai ke telinga manusia dan ke hati mereka dengan cara yang paling mudah dan terbaik, dan tidak menganggap perang kecuali sebagai kebutuhan yang dipaksa kepadanya ketika sulit menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat umum, ketika yang menghalangi jalannya adalah golongan khusus mereka dan orang-orang yang berpengaruh di antara mereka.
2. Oleh karena itu Islam membuat perjanjian keamanan dan perjanjian dengan orang-orang kafir, yang dengannya orang kafir dapat mendengar kalam Allah ta'ala, dan melihat dari dekat hakikat dakwah Islam. Islam juga membuat perjanjian dzimmah dengan orang-orang kafir, yang dengannya orang kafir diakui atas kekafiran mereka, walaupun di negeri kaum muslimin, dengan syarat membayar jizyah, dan berkomitmen pada hukum-hukum agama Islam.
3. Perjanjian-perjanjian ini dengan orang-orang kafir berlaku bahkan dalam kekuatan dan kemuliaan Islam, jika kemaslahatan umum Islam dan kaum muslimin menghendaki pembuatannya, oleh karena itu tidak dibuat atas dasar merendahkan Islam dan melemahkannya di hadapan agama-agama lain dan pemeluknya, karena Islam itu tinggi, dan tidak ada yang lebih tinggi darinya.
4. Oleh karena itu wajib atas dzimmi berkomitmen pada hukum-hukum Islam dalam hal yang mereka yakini keharamannya; seperti zina dan pencurian, tidak dalam hal yang mereka yakini kehalalannya seperti khamar.
5. Atas mereka ada jaminan perusakan nyawa, harta, dan kehormatan, maka ditegakkan atas mereka had.
6. Wajib atas mereka berbeda dari kaum muslimin dalam kuburan mereka, maka tidak dikuburkan bersama kaum muslimin.

7. Wajib atas mereka berbeda dari kaum muslimin dengan pakaian khusus yang mereka dikenal dengannya.
8. Tidak boleh mendahulukan mereka dalam majlis, dan tidak boleh berdiri untuk mereka ketika kedatangan mereka.
9. Tidak boleh memulai salam kepada mereka, dan tidak boleh bertanya "bagaimana pagi/petangmu", atau semacam itu dari kata-kata kebaikan dan penghormatan.
10. Tidak boleh mengucapkan selamat kepada mereka di hari raya mereka, dan tidak boleh menghadirinya, dan tidak boleh membantu mereka.
11. Jika bertemu dengan kaum muslimin di jalan, maka kaum muslimin hendaknya memaksa mereka ke bagian yang paling sempit.
12. Mereka dilarang membuat gereja, biara, dan tempat ibadah baru, dan membangun yang runtuh darinya, atau memperbaharui yang rusak dari bagian-bagiannya.
13. Mereka dilarang menampakkan khamar dan babi, mengeraskan lonceng mereka, dan mengeraskan bacaan kitab-kitab mereka.
14. Mereka dilarang meninggikan bangunan tempat tinggal mereka di atas rumah kaum muslimin, baik yang berdampingan maupun yang berdekatan.
15. Ini semua jika mereka berada di negeri kaum muslimin. Adapun jika mereka berada di negeri mereka sendiri maka tidak dilarang sesuatu dari itu, bahkan mereka tetap pada pakaian, adat istiadat, tempat ibadah, rumah, dan lainnya.

Manfaat:

Pertama: Hal-hal ini diperlakukan kepada orang-orang kafir untuk dua tujuan:

Tujuan pertama: Bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya, dan wajib bahwa Islam menjadi agama yang Allah Ta'ala kehendaki untuk menang atas seluruh agama. Maka dengan perbuatan kita, kita melaksanakan kehendak syariat Allah Ta'ala.

Tujuan kedua: Bahwa perlakuan yang menyulitkan ini menyebabkan orang-orang kafir merasa cemas untuk tetap pada agama mereka dan memeluk agama Islam, terutama jika mereka melihat kemuliaan orang Muslim dan tingginya kedudukan mereka. Islam menangani perkara-perkara dengan cara-cara yang dapat menjamin tercapainya tujuan-tujuannya. Sebab jika tidak demikian, maka Islam adalah agama terbaik dan paling utama dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan, menjauhkan diri dari sistem kasta dan menguasai orang lain. Masuknya mereka ke dalam Islam adalah keberuntungan dan kebaikan mereka di dunia dan akhirat.

Kedua: Kami sekarang menulis hukum-hukum ahli dzimmah yang telah kami sebutkan sebagian dari perlakuan Islam kepada mereka. Ini adalah perkara-perkara dan hukum-hukum yang berlaku efektif dan dilaksanakan ketika negara adalah negara Islam dan suara yang terdengar adalah suara kebenaran.

Adapun sekarang, kaum Muslim telah hina dan lemah di hadapan dominasi musuh-musuh Islam. Mereka telah menjadi pengikut dan rakyat jelata, dan mereka meniru musuh-musuh Islam dalam pakaian, penampilan, adat istiadat, tradisi, kefasikan, dan kemerosotan moral mereka. Orang yang dianggap terbelakang dan bodoh menurut pandangan para pengaku Islam dan ekor-ekor orang kafir adalah orang yang menahan diri, rumah, dan keluarganya dari menyerupai dan meniru mereka. Inilah orang yang dianggap terbelakang yang hidup dengan pemikiran kuno dari zaman abad-abad pertama.

Perkara tidak berhenti sampai di situ, bahkan para pengaku berbudaya dan berilmu dari kalangan kita malah melayani mereka dalam menyebarkan racun-racun mereka untuk membelokkan akidah kaum Muslim, mencela Islam dan hukum-hukumnya, mengarahkan kritik terhadap sumber-sumbernya, berusaha menghapus ciri-ciri Islam dan mencabut sisa-sisanya dari dada sisa-sisa pengikutnya. Para atheis ini mengarahkan perang terbuka terhadap Islam dan meminta bantuan orang-orang yang berjiwa sakit dari kalangan umat Islam untuk menyalakannya.

Yang lebih memilukan lagi adalah adanya bantuan dari para atheis untuk menggulingkan Islam dari banyak pemimpin Muslim dan penguasa mereka.

Namun harapan kami hanya kepada Allah Ta'ala semata, karena Dia-lah yang memegang kendali pengaturan, bagi-Nya penciptaan dan urusan, dan Dia-lah yang berjanji akan menjaga agama-Nya dan memenangkannya atas seluruh agama, meskipun orang-orang kafir benci. Tanda-tanda fajar Islam telah mulai tampak dengan para pemuda beriman yang sadar dan terjaga ini, yang kami harapkan kepada Allah Ta'ala agar mereka memikul tanggung jawab meninggikan kalimat Allah dan berjalan dengannya ke timur dan barat bumi untuk menyampaikannya kepada orang-orang yang haus akan dakwahnya. Pada saat itulah kemenangan akan terwujud insya Allah Ta'ala, kalimat Allah akan tinggi, dan benderanya akan berkibar. Bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudahnya, dan pada hari itu orang-orang beriman akan bergembira dengan pertolongan Allah.

Hadits 1142

١١٤٢ - وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ ... " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ، وَفِيهِ: "هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَهْلُ بْنُ عَمْرٍو، عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ، يَأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ، وَيَكْفُ بِعَظْمِهِمْ عَنْ بَعْضٍ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (١).

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ بَعْضَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفِيهِ: "أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَزِدْهُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءَ كُرْ مِنَّْا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا" فَقَالُوا: أَنْكُتُبُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّْا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ، فَسَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرْجًا، وَمَخْرَجًا" (٢).

Hadits 1142 - Dari Al-Miswar bin Makhramah dan Marwan semoga Allah meridhai keduanya: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam keluar pada tahun Hudaibiyah..." kemudian dia menyebutkan hadits secara panjang, dan di dalamnya: "Inilah yang didamaikan oleh Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr, atas penghentian perang selama sepuluh tahun, di mana manusia aman di dalamnya, dan sebagian dari mereka menahan diri dari

sebagian yang lain." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan asalnya dalam Bukhari.

Muslim meriwayatkan sebagiannya dari hadits Anas semoga Allah meridhainya, dan di dalamnya: "Bahwa siapa yang datang dari kalian, kami tidak akan mengembalikannya kepada kalian, dan siapa yang datang kepada kalian dari kami, kalian kembalikanlah dia kepada kami." Mereka berkata: "Apakah kami tulis ini wahai Rasulullah?" Beliau bersabda: "Ya, sesungguhnya siapa yang pergi dari kami kepada mereka, maka Allah menjauhkannya, dan siapa yang datang kepada kami dari mereka, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dan tempat keluarnya."

Derajat Hadits: Hadits ini shahih. Asalnya ada dalam Bukhari sebagaimana yang dikatakan pengarang, dan para perawinya tsiqah (terpercaya). Hadits ini datang melalui jalur Muhammad bin Tsaur dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Urwah bin Zubair dari Al-Miswar bin Makhramah.

Kosakata Hadits:

- **Al-Miswar bin Makhramah:** bin Naufal Al-Qurasyi Az-Zuhri, dia dan ayahnya memiliki kebersamaan dengan Nabi, dan dia termasuk sahabat kecil, sedangkan ayahnya termasuk dari orang-orang yang masuk Islam saat pembebasan Makkah, dan Islamnya baik, serta dia adalah seorang yang berilmu tentang nasab dan aib-aib.
- **Marwan:** bin Al-Hakam Al-Umawi, sepupu Utsman bin Affan semoga Allah meridhainya, termasuk sahabat kecil, dia dan ayahnya memiliki kebersamaan dengan Nabi, dia menjadi gubernur Syam, kemudian khilafah umum jatuh kepada anaknya Abdul Malik, kemudian kepada cucu-cucunya, hingga berdirinya Daulah Abbasiyah tahun 132 H.
- **Al-Hudaibiyah:** dengan dhummah huruf ha yang tidak bernoktah, fathah dal, sukun ya, kemudian ba yang dikasrah, kemudian fathah ya yang kedua, bentuk mengecil dari "hadbaa". Sebagian ahli bahasa memberatkannya, sebagian meringankannya, dan yang benar adalah meringankan. Dinamakan dengan nama sumur di dalamnya, dan di sanalah pohon tempat para sahabat membaiai Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di bawahnya pada tahun keenam. Hudaibiyah adalah

dataran di jalan Makkah-Jeddah, sebagiannya dalam wilayah halal, sebagiannya dalam haram, dan merupakan batas paling jauh wilayah haram, di sana terdapat tanda-tanda haram, sekarang disebut Asy-Syumaisi. Di sanalah terjadi perdamaian terkenal antara Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan orang-orang kafir Quraisy pada tahun keenam hijriyah. Batas haram di Hudaibiyah berjarak sekitar dua puluh tiga kilometer dari Masjidil Haram.

- **Al-Faraj:** secara bahasa: celah, yang dimaksud di sini: kemudahan urusan dan hilangnya kekhawatiran dan kesedihan.
- **Al-Makhraj:** tempat keluar, yang dimaksud di sini: perkara yang menyelamatkannya dan mengeluarkannya dari setiap kesusahan di dunia dan akhirat.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Ringkasan umrah Hudaibiyah dan perdamaian yang terjadi di dalamnya:** Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam keluar dari Madinah menuju Makkah dalam keadaan ihram, ingin melakukan umrah, bersama sekitar "seribu empat ratus" orang dari sahabat-sahabatnya. Ketika mendekati Makkah, orang-orang musyrik Quraisy keluar menemuinya untuk mencegahnya masuk dengan paksa. Kedua belah pihak berhadapan beberapa hari di Hudaibiyah, utusan-utusan berdatangan di antara mereka, hingga tercapai perdamaian dengan syarat-syarat tertentu.

Di antaranya: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kembali tahun ini dan datang tahun berikutnya untuk berumrah, tinggal tiga hari, kemudian keluar. Di antaranya: penghentian perang antara kedua belah pihak selama sepuluh tahun.

Di antaranya: siapa yang datang dari orang-orang kafir Quraisy dalam keadaan Muslim, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengembalikannya, dan siapa yang datang kepada mereka dari kaum Muslim, Quraisy tidak mengembalikannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dalam syarat-syarat yang disebutkan dalam perdamaian terkenal ini.

Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya membatalkan ihram mereka dan kembali setelah penyelesaian perdamaian ini. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memenuhi butir-butir dan syarat-syaratnya, kecuali Quraisy yang melanggarnya, sehingga pelanggaran ini menjadi sebab pembebasan Makkah yang mulia, dan segala puji bagi Allah.

2. Dalam kisah dan perdamaian yang terjadi di dalamnya terdapat dalil dibolehkannya berdamai dengan orang-orang kafir dengan menghentikan perang antara mereka dan kaum Muslim. Ini tidak dianggap sebagai pembatalan jihad, melainkan penundaan karena mempertimbangkan kemaslahatan umum kaum Muslim yang mungkin mengharuskan hal tersebut.
3. Karena itu, perjanjian damai dan gencatan senjata ini bersifat sementara dengan masa yang diketahui. Dalam "Ar-Raudh Al-Murbi" disebutkan: Gencatan senjata adalah kontrak imam atau wakilnya untuk meninggalkan peperangan dalam masa yang diketahui, meskipun lama sesuai kebutuhan.
4. Syekh Taqiyuddin berkata: Boleh membuatnya berjangka waktu, dan yang berjangka waktu mengikat kedua belah pihak, wajib memenuhinya selama musuh tidak melanggarnya. Jika imam meninggal atau diberhentikan, wajib bagi penggantinya memenuhi kontraknya.
5. Boleh dijadikan sebagai syarat bahwa siapa yang murtad dari Islam dan berlindung kepada orang-orang kafir, mereka tidak mengembalikannya kepada kaum Muslim, dan siapa yang masuk Islam dan datang kepada kaum Muslim dari orang-orang kafir dikembalikan kepada mereka. Persetujuan terhadap syarat terakhir ini hanya ketika ada kebutuhan kepadanya karena tampaknya kemaslahatan perdamaian bagi kaum Muslim.
6. Persetujuan terhadap syarat ini, meskipun secara zahir merupakan kerugian bagi kaum Muslim, namun di dalamnya terdapat kebaikan yang dikehendaki Allah Ta'ala. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam

menjelaskan dan memperjelas hal ini dengan sabdanya: "Sesungguhnya siapa yang pergi dari kami kepada mereka, maka Allah menjauhkannya karena dia murtad dari Islam dan tidak ada kebaikan padanya. Adapun siapa yang datang dari mereka kemudian kami kembalikan kepadanya, maka Allah Ta'ala akan menjadikan baginya jalan keluar dan tempat keluarnya."

7. Syarat ini khusus untuk laki-laki. Adapun perempuan, mereka dikecualikan dari syarat ini berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu perempuan-perempuan yang beriman dalam keadaan berhijrah, maka hendaklah kamu uji mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka." (Al-Mumtahanah: 10)
8. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah setelah menyebutkan kisah Hudaibiyah dalam "Zad Al-Ma'ad", mengemukakan banyak manfaat dan hukum-hukumnya. Di sini kami mengutip beberapa hukum dan manfaat yang berkaitan dengan bagian kisah ini yang dikemukakan Ibnu Qayyim, dan menambahkan apa yang mudah dipahami. Sebagian hukum-hukumnya telah disebutkan sebelumnya, adapun sebagian lainnya adalah:

Firman Allah Ta'ala: "Dan Dialah yang menahan tangan mereka dari kamu dan tangan kamu dari mereka di tengah-tengah Makkah, sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka." (Al-Fath: 24) Karena seandainya tidak ada penahanan yang ditakdirkan Allah ini, akan terjadi pembantaian antara kaum Muslim dan orang-orang musyrik, dan pembantaian dari kedua belah pihak akan sangat besar. Karena kaum Muslim bersemangat untuk berperang dan telah membaiaat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk tidak lari hingga mati. Mereka adalah pilihan para sahabat, pembawa syariat, termasuk di dalamnya empat khalifah yang dengan mereka Allah memuliakan Islam.

Adapun orang-orang musyrik, mereka memiliki dendam yang sangat, dan mereka memiliki kebanggaan dan kehormatan untuk tidak membiarkan musuh mereka masuk ke negeri mereka dengan paksa dan kekerasan. Mereka akan berperang dan mempertahankan diri dari penghinaan dan celaan ini, akan berkelahi dan berperang hingga mati.

Di antara mereka pada waktu itu ada yang kemudian masuk Islam dan menjadi panglima kaum Muslim setelah Islamnya, seperti Khalid bin Walid, Amr bin Ash, Ikrimah bin Abu Jahal, Suhail bin Amr, Harits bin Hisyam, Abu Sufyan bin Harits, dan Abu Sufyan bin Harb dari kalangan pembesar dan tokoh yang masuk Islam tidak lama setelah perdamaian ini, sehingga mereka menjadi perhiasan Islam dan kemuliaan iman.

9. Di antara manfaat dan hukum ini adalah bahwa gencatan senjata dan perdamaian dengan orang-orang musyrik Makkah inilah yang menjadi sebab masuk Islamnya Amr bin Ash, Khalid bin Walid, Abu Sufyan bin Harits, dan Abdullah bin Abu Umayyah dari pembesar Makkah dan pemimpin Quraisy. Ketika mereka masuk Islam, banyak orang mengikuti karena Islam mereka.

Perdamaian ini memperkenalkan kepada orang-orang musyrik keadaan Islam, adab-adabnya, dan kesetiaan pengikutnya.

10. Di antara hikmah dan manfaat adalah bahwa perdamaian ini menjadi sebab pembebasan Makkah kurang dari dua tahun kemudian. Karena Quraisy melanggar perjanjian dengan menyerang sekutu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari suku Khuza'ah. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam datang dengan sepuluh ribu pejuang, membebaskan Makkah, dan memasukinya dengan paksa melalui peperangan ringan, sehingga dengan karunia Allah Ta'ala menjadi kota Islam.

Karena itu, ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kembali setelah menyelesaikan perdamaian dari Hudaibiyah beberapa mil, Allah Ta'ala menurunkan kepadanya firman-Nya: "Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." (Al-Fath: 1)

Bukhari meriwayatkan dari hadits Bara' dia berkata: "Kalian menganggap kemenangan itu pembebasan Makkah, dan pembebasan Makkah memang suatu kemenangan, tetapi kami menganggap kemenangan itu baiat Ridhwan pada hari Hudaibiyah."

11. Di antaranya: terwujudnya jalan keluar dan tempat keluarnya yang ditunjukkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk kaum Muslim yang dikembalikan kepada orang-orang kafir. Mereka melarikan diri dari Quraisy dan tidak berlindung kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, melainkan tinggal di jalan kafilah Quraisy menuju Syam. Mereka menghadang kafilah, membunuh yang bersamanya, dan merampas harta mereka hingga Quraisy mengeluh dan meminta Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membatalkan syarat ini dan menerima mereka bersama para sahabatnya di Madinah. Barangsiapa bertakwa kepada Allah, Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan menjadikan urusannya mudah.
12. Dalil atas kehendak Ilahi dan pengaturan Rabbani ini adalah: ketika kaum Muslim sampai di bukit yang turun ke batas-batas haram dari arah Hudaibiyah - yang sekarang disebut "Asy-Syumaisi" - unta Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam duduk. Para sahabat berkata: Qashwa menolak, artinya bersedih. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Qashwa tidak menolak, dan itu bukan tabiatnya, tetapi dia ditahan oleh yang menahan gajah." Kemudian beliau bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, mereka tidak akan meminta rencana yang dengan itu mereka memuliakan kehormatan Allah, kecuali aku akan memberikannya kepada mereka." Kemudian mereka menggiring unta itu, lalu unta melompat setelah sumpah ini, maka beliau berpaling dari tujuan Makkah hingga turun di ujung Hudaibiyah yang menghadap Jeddah. Semua ini untuk menghindari peperangan di bulan haram dan negeri haram, kecuali jika darurat memaksanya.
13. Ibnu Qayyim berkata: Di antaranya bahwa orang-orang musyrik, ahli bidah, pemberontak, dan para penindas jika meminta suatu perkara yang dengan itu mereka memuliakan salah satu kehormatan Allah Ta'ala, mereka diberi dan diberikan serta dibantu. Mereka dibantu untuk

memuliakan apa yang di dalamnya terdapat kehormatan Allah, bukan atas kekafiran dan pembangkangan mereka.

Setiap orang yang meminta pertolongan atas yang dicintai Allah Ta'ala, dia akan dipenuhi permintaannya, siapa pun dia, selama tidak berakibat dari menolongnya atas yang dicintai itu suatu kemakruhan yang lebih besar darinya. Ini dalam masalah yang paling rumit, sulit, dan berat bagi jiwa-jiwa.

Karena itu, sebagian sahabat merasa sempit dalam memenuhi mereka dengan syarat-syarat ini.

14. Di antaranya: bolehnya imam memulai meminta perdamaian dari musuh jika melihat kemaslahatan bagi kaum Muslim di dalamnya, dan tidak menunggu permintaan dimulai dari orang-orang kafir.
15. Di antara manfaatnya: bahwa yang disaksikan jika dikenal dengan namanya dan nama ayahnya, itu sudah cukup tanpa menyebut kakek dan sukunya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam cukup dengan menulis perdamaian dengan mengatakan: "Muhammad bin Abdullah" dan "Suhail bin Amr."
16. Kisah agung ini, perdamaian penting itu, dan dokumen yang kokoh itu, dijalankan oleh Allah Ta'ala Yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Zahirnya keuntungan bagi orang-orang musyrik, tetapi batinnya adalah hikmah, manfaat, kemuliaan, dan kemantapan bagi kaum Muslim.

Karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah berkata: Ia lebih besar dan agung dari yang dapat dicakup kecuali oleh Allah yang mengatur sebab-sebabnya dengan sempurna, sehingga tujuan tercapai sesuai dengan yang dikehendaki hikmah-Nya.

Hadits 1143

١١٤٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ قَاتَلَ مُعَاهِدًا، لَمْ يُرَحَ رَائِحَةُ الْجَنَّةِ، وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١).

1143 - Dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa membunuh orang yang memiliki perjanjian damai, maka dia tidak akan mencium aroma surga, padahal sesungguhnya aroma surga itu dapat tercium dari perjalanan empat puluh tahun." Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari.

Kosakata Hadits:

- Yurih: dengan dhammah pada ya dan kasrah pada ra, artinya: tidak mencium aroma surga.
- Raihah al-jannah (aroma surga): Raihah berarti hembusan angin. Aroma surga adalah hembusan angin wangi yang harum dari surga.

Ibnu Qayyim berkata dalam "Hadi al-Arwah": Aroma surga ada dua jenis: aroma yang terdapat di dunia yang terkadang dapat dicium oleh jiwa-jiwa dan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, dan aroma yang dapat dirasakan oleh indra penciuman badan. Yang kedua ini dapat dirasakan di akhirat baik oleh yang dekat maupun yang jauh.

Pelajaran yang Diambil dari Hadits:

1. Disebutkan dalam "Syarh al-Iqna": Diharamkan dengan jaminan keamanan untuk membunuh, memperbudak, menawan, mengambil harta, dan mengganggu mereka, karena mereka terlindungi karenanya. Said bin Manshur meriwayatkan dalam "Sunan"-nya bahwa Umar bin Khattab berkata: "Seandainya salah seorang dari kalian menunjuk dengan jarinya ke langit lalu seseorang turun dengan jaminan keamanannya kemudian dia membunuhnya, niscaya aku akan membunuhnya sebagai balasannya."

2. Hadits ini menunjukkan haramnya membunuh orang yang memiliki perjanjian damai, dan bahwa hal itu termasuk dosa besar, karena hadits ini menyebutkan akibatnya berupa terhalang dari masuk surga secara zhahir.
3. Dalam beberapa riwayat hadits disebutkan bahwa pembunuhan itu "tanpa kejahatan" dan "tanpa hak", namun pembatasan ini sudah diketahui dari kaidah-kaidah syariat.
4. Adapun pembunuhan yang benar, maka orang dzimmi dan mu'ahad dapat dikenai hukuman hudud karena mereka terikat dengan hukum-hukum Islam, berbeda dengan harbi dan musta'min yang tidak terikat dengan hukum-hukum Islam.

PERLOMBAAN DAN MEMANAH

As-sabq: mashdar dari sabaq-yasbuq-sabqan. As-sabaq dengan menggerakkan ba berarti hadiah yang diperlombakan. Dengan mensukunkan ba berarti perbuatan, yaitu berlomba antara hewan dan semacamnya.

Syaikh Taqiyuddin berkata: Perlombaan dengan kuda, memanah dengan anak panah, dan semacamnya dari alat-alat perang termasuk yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, karena hal itu membantu dalam jihad di jalan Allah.

Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di berkata: Perlombaan terbagi menjadi tiga bagian: Pertama: Boleh tanpa hadiah, dan tidak boleh dengan hadiah. Ini adalah asalnya. Termasuk dalam kategori ini: lomba lari kaki, kapal, gulat, dan menguji kekuatan dalam hal yang tidak membahayakan.

Kedua: Tidak boleh dengan hadiah maupun tanpa hadiah, yaitu seperti catur, dadu, dan setiap perlombaan yang melalaikan dari kewajiban atau membawa kepada yang haram.

Ketiga: Boleh dengan hadiah, yaitu perlombaan antara anak panah, unta, dan kuda.

Profesor Thabbarah berkata: Shalat adalah olahraga keagamaan wajib bagi setiap muslim yang dilakukan lima kali tanpa kelelahan dan tanpa kepayahan, sehingga menjadi penyeimbang terbaik bagi badan, penguat untuk ususnya, dan olahraga yang baik untuk otot-otot tubuh dan sendi-sendinya. Jika kita merenungkan gerakan-gerakan shalat, kita dapati kemiripan antara shalat dengan sistem Swedia dalam olahraga. Sistem Swedia umurnya tidak lebih dari seratus tahun, sedangkan sistem shalat dalam Islam telah berlalu seribu empat ratus tahun.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata: Bermain berbagai jenis olahraga pada waktu shalat fardhu tidak boleh sama sekali, dan itu termasuk kemungkaran yang wajib diingkari. Jika bukan pada waktu shalat, maka kami tidak melihat penghalang yang mencegah kebolehan.

Hukum olahraga dalam Islam adalah boleh dan disunahkan, yaitu yang bersih dan bertujuan untuk melatih jihad, mengaktifkan badan, dan menguatkan jiwa.

Hadits 1144

١١٤٤ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "سَابَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ ضُمِّرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمْدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

زَادَ الْبُخَارِيُّ، قَالَ سُفْيَانُ: "مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ، وَأَوْسَتَهُ، وَمِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ" (١).

1144 - Dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengadakan perlombaan kuda yang telah dilatih dari al-Hafya', dan batas akhirnya adalah Tsaniyyah al-Wada'. Beliau juga mengadakan perlombaan antara kuda-kuda yang tidak dilatih dari Tsaniyyah sampai Masjid Bani Zuraiq. Ibnu Umar termasuk di antara yang ikut berlomba." Muttafaq 'alaih.

Bukhari menambahkan, Sufyan berkata: "Dari al-Hafya' sampai Tsaniyyah al-Wada' jaraknya lima atau enam mil, dan dari Tsaniyyah sampai Masjid Bani Zuraiq satu mil."

Kosakata hadits:

- **Dumirat (dilatih):** Bentuk pasif, yaitu dilatih dengan cara diberi makan dan minum yang banyak selama empat puluh hari hingga gemuk, kemudian dikurangi makanannya dan dilatih berlari di lapangan hingga mengering, kencang, dan ramping.
- **Al-Hafya':** Tempat di ujung hutan, sebelah utara kolam, tempat mata air mengalir. Hutan ini adalah tempat perlombaan di utara Madinah, di belakang gunung Uhud.

- **Amaduha:** Batas akhirnya.
 - **Tsaniyyah al-Wada':** Tsaniyyah adalah jalan menanjak. Para ulama berbeda pendapat tentang Tsaniyyah al-Wada' yang dekat Madinah: apakah berada di jalan menuju Mekah atau jalan menuju Syam.
 - **Masjid Bani Zuraiq:** Bani Zuraiq adalah cabang suku Khazraj dari Anshar. Tempat tinggal mereka di arah kiblat Masjid Nabawi, di dalam tembok Madinah.
 - **Lima mil:** Satu mil sama dengan seribu enam ratus meter.
-

Hadits 1145

١١٤٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَفَضَّلَ الْقُرَحَ فِي الْغَايَةِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

1145 - Dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengadakan perlombaan kuda dan memberikan keunggulan kepada kuda-kuda tua dalam jarak tempuh." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Derajat hadits: Hadits ini sahih.

Kosakata hadits:

- **Sabaq (berlomba):** Dari musabaqah, yaitu perlombaan yang diikuti dua pihak.
 - **Al-Qurroh:** Bentuk jamak dari qarih, yaitu kuda yang sudah tanggal gigi yang ada di sebelah gigi taring dan tumbuh taringnya, yaitu ketika sudah genap lima tahun.
 - **Faddal al-qurroh:** Membuat jarak tempuh mereka lebih jauh karena kekuatan dan ketahanannya.
 - **Al-Ghayah:** Jarak lintasan dari titik awal peluncuran para peserta lomba sampai titik akhir.
-

Hadits 1146

١١٤٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جَبَّانَ (١).

1146 - Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhainya, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh ada hadiah perlombaan kecuali dalam tiga hal: telapak kaki (unta), mata panah, atau kuku kuda." Diriwayatkan oleh Ahmad dan tiga imam, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Derajat hadits: Hadits ini sahih.

Kosakata hadits:

- **La sabaqa:** Sabaq dengan fathah ba' adalah hadiah dan imbalan yang diberikan untuk perlombaan tersebut, inilah yang dilarang.
- **Khuff:** Yang dimaksud telapak kaki adalah unta, karena unta memiliki telapak kaki.
- **Nashl:** Yang dimaksud adalah panah.
- **Hafir:** Yang dimaksud kuku kuda adalah kuda, karena kuda memiliki kuku.

Faidah: Ibnu Bathal berkata dalam "Gharib al-Muhadzab": Khuff untuk unta, hafir untuk kuda, bagal, dan keledai, zhilf untuk hewan ternak lainnya, mikhlob untuk burung, dan zhufur untuk manusia.

Pelajaran dari ketiga hadits:

1. **Pertaruhan, taruhan, dan perjudian semuanya dilarang**, terutama jika ada imbalannya, karena termasuk jenis maisir (judi) yang Allah berfirman tentangnya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Al-Ma'idah: 90)

2. **Maisir adalah judi**, termasuk di dalamnya semua pertarungan dengan imbalan, yaitu judi yang menimbulkan permusuhan dan kebencian, serta menghalangi dari mengingat Allah karena menyebabkan kelalaian, kehilangan fokus, dan keterikatan hati pada keuntungan dan kerugian.
3. **Syariat membolehkan dari pertarungan ini** apa yang membantu jihad di jalan Allah, yaitu membolehkan perlombaan kuda dan unta, serta memanah, karena semua ini membantu dalam mempelajari dan menguasai keahlian untuk jihad di jalan Allah dan menolong agama-Nya.
4. **Hadits nomor 1144 menunjukkan dibolehkannya perlombaan kuda** karena kuda pada masa itu adalah alat perang untuk melawan musuh-musuh Islam. Allah berfirman: "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu." (Al-Anfal: 60)
5. **Dari sistem perlombaan kuda** adalah setiap jenis kuda berlomba dengan jenisnya sendiri. Kuda yang dilatih berlomba sendiri, dan kuda yang tidak dilatih berlomba sendiri, agar kemenangan terjadi antara satu dengan lainnya dengan kualitas dan kekuatan yang sama.
6. **Perbedaan antara kuda yang dilatih dan tidak dilatih:** Kuda yang dilatih lebih ringan, lebih cepat berlari, dan lebih tahan dalam jarak jauh, berbeda dengan yang tidak dilatih yang lambat berlari.
7. **Kuda yang dilatih** adalah kuda yang perutnya mengecil dan mengering, air dari dagingnya hilang, dan dipersiapkan untuk perlombaan atau perang dengan cara diberi makan hingga gemuk, kemudian setelah gemuk diberi makan sedikit sekali hingga air dan lemaknya hilang dan menjadi ringan.
8. **Untuk perlombaan yang sesungguhnya**, dibuat jarak yang sesuai untuk setiap jenis kuda. Kuda yang dilatih jaraknya dari al-Hafya' sampai Tsaniyyah al-Wada' sekitar lima atau enam mil. Sedangkan yang tidak dilatih jaraknya dari Tsaniyyah sampai Masjid Bani Zuraiq satu mil.

9. **Hadits nomor 1145:** Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berlomba dengan kuda dan memberikan keunggulan kepada kuda-kuda tua yang berumur lima tahun karena lebih kuat dan tahan untuk berlari dan berlomba.
10. **Perang dan senjatanya sekarang sudah berkembang jauh** dari keadaan sebelumnya. Ilmu militer dan seni perang sekarang dipelajari di sekolah-sekolah dan akademi militer. Perang sekarang menggunakan senapan mesin, meriam, roket, pesawat tempur, tank, kendaraan lapis baja, kapal selam, dan sebagainya.
11. **Hadits nomor 1146 menunjukkan** bahwa taruhan dan pertaruhan hanya boleh dalam tiga hal: telapak kaki (unta), mata panah (memanah), dan kuku kuda (kuda).
12. **Hal-hal tersebut dahulu adalah alat perang dan jihad** di jalan Allah pada masa itu. Senjata-senjata modern dan alat perang serta kendaraan perang modern masuk dalam nash ini, karena yang dilihat adalah keumuman makna, bukan kekhususan lafal.
13. **Ibnu Qayyim berkata:** Sabaq (perlombaan berhadiah) adalah akad tersendiri yang memiliki hukum-hukum khusus yang membedakannya dari ijarah, ju'alah, nazar, fidyah, dan lainnya.
14. **Syaikhul Islam berkata:** Perlombaan kuda, memanah, dan alat perang lainnya adalah yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya karena membantu jihad di jalan Allah. Perlombaan dan gulat adalah ketaatan jika diniatkan untuk menolong Islam.
15. **Beliau juga berkata:** Boleh bermain dengan sesuatu yang ada manfaatnya tanpa mudarat. Yang melalaikan dan menyibukkan dari apa yang diperintahkan Allah adalah terlarang. Segala bentuk permainan dan hiburan yang tidak membantu dalam hak syar'i adalah haram.
16. **Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata:** Bermain olahraga pada waktu salat atau mendekati waktu salat tidak boleh sama sekali dan termasuk kemungkaran. Jika bukan waktu salat dan tidak dekat

masjid, tidak ada yang melarang. Hukum olahraga dalam Islam adalah disunahkan jika bersih dari hal-hal terlarang dan bertujuan untuk latihan jihad serta menyehatkan badan.

17. **Profesor Thabarah berkata:** Salat adalah olahraga badan tanpa kelelahan dan keletihan yang berlebihan. Salat adalah penguatan terbaik bagi tubuh manusia, perangsang untuk usus, otot-otot tubuh, dan sendi-sendinya. Jika kita bandingkan antara gerakan salat dengan senam Swedia, kita lihat bahwa gerakan tubuh saat salat lebih tepat dan lebih baik untuk segala usia dan jenis kelamin.

Keputusan Majelis Fikih mengenai topik: "Tinju, Gulat Bebas, dan Adu Banteng":

Segala puji bagi Allah semata, sholawat dan salam atas Nabi yang tidak ada nabi sesudahnya, pemimpin dan nabi kami Muhammad, dan atas keluarga serta sahabatnya.

Adapun setelah itu:

Sesungguhnya Dewan Majelis Fikih Islam Rabithah Alam Islami dalam sidang kesepuluhnya yang diselenggarakan di Makkah Al-Mukarramah, pada periode dari hari Sabtu tanggal 24 Shafar 1408 H bertepatan dengan 17 Oktober 1987 M, hingga hari Rabu tanggal 28 Shafar 1408 H, bertepatan dengan 21 Oktober 1987 M, telah membahas topik tinju dan gulat dari segi penggolongannya sebagai olahraga fisik yang diperbolehkan, demikian juga adu banteng yang biasa dilakukan di beberapa negara asing, apakah diperbolehkan dalam hukum Islam atau tidak.

Setelah bermusyawarah dalam hal ini dari berbagai sisinya, dan hasil-hasil yang ditimbulkan dari jenis-jenis ini yang dinisbatkan kepada olahraga, dan kini ditayangkan dalam program-program siaran televisi di negara-negara Islam dan lainnya.

Setelah menelaah studi-studi yang diajukan dalam hal ini atas penugasan dari Dewan Majelis pada sidang sebelumnya oleh para dokter ahli, dan setelah menelaah statistik yang diajukan sebagian dari mereka mengenai apa yang

benar-benar terjadi di negara-negara dunia akibat praktik tinju, dan apa yang disaksikan di televisi dari beberapa tragedi gulat bebas, Dewan Majelis memutuskan sebagai berikut:

Pertama: Tinju: Majelis berpandangan dengan ijmak bahwa tinju yang disebutkan, yang kini benar-benar dipraktikkan di arena olahraga dan pertandingan di negara kita hari ini, adalah praktik yang diharamkan dalam syariat Islam; karena berdasarkan pada pembolean menyakiti masing-masing dari kedua petarung terhadap yang lain dengan menyakiti yang parah pada tubuhnya, yang dapat sampai pada kebutaan, atau kerusakan akut atau kronis pada otak, atau patah tulang yang parah, atau kematian, tanpa tanggung jawab pada si pemukul, dengan kegembiraan penonton yang mendukung pemenang, dan kebahagiaan atas kerugian yang menimpa yang lain.

Dan ini adalah perbuatan haram, ditolak secara total dan parsial dalam hukum Islam; karena firman Allah: "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan" (Al-Baqarah: 195).

Dan firman-Nya: "Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (An-Nisa: 29).

Dan sabda Nabi: "Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya."

Berdasarkan itu, para ahli fikih syariat telah menegaskan bahwa siapa yang membolehkan darahnya untuk orang lain, lalu berkata kepadanya: "Bunuhlah aku" maka tidak boleh baginya membunuhnya, dan bila dia melakukannya maka dia tetap bertanggung jawab dan berhak mendapat hukuman.

Berdasarkan itu, Majelis memutuskan bahwa tinju ini tidak boleh disebut olahraga fisik, dan tidak boleh dipraktikkan; karena konsep olahraga berdasarkan pada latihan, tanpa menyakiti atau membahayakan, dan harus dihapus dari program olahraga lokal, dan dari partisipasi dalam pertandingan-pertandingan dunia, sebagaimana Majelis memutuskan tidak bolehnya menayangkannya dalam program-program televisi, agar generasi muda tidak mempelajari ilmu buruk ini dan mencoba menirunya.

Kedua: Gulat Bebas: Adapun gulat bebas yang di dalamnya masing-masing dari kedua pegulat membolehkan menyakiti dan membahayakan yang lain, maka Majelis memandangnya sebagai perbuatan yang sama persis kemiripannya dengan tinju yang disebutkan, meski berbeda bentuknya; karena semua larangan syariat yang disebutkan dalam tinju terdapat dalam gulat yang dilakukan dengan cara pertarungan, dan mengambil hukum haramnya.

Adapun jenis-jenis gulat lainnya yang dipraktikkan murni untuk olahraga fisik, dan tidak diperbolehkan di dalamnya menyakiti, maka itu diperbolehkan secara syariat, dan Majelis tidak melihat ada penghalang darinya.

Ketiga: Adu Banteng: Adapun adu banteng yang biasa dilakukan di beberapa negara dunia, yang mengakibatkan pembunuhan banteng dengan keahlian penggunaan senjata oleh manusia terlatih, itu juga diharamkan secara syariat dalam hukum Islam; karena mengakibatkan pembunuhan hewan dengan penyiksaan, dengan apa yang ditancapkan pada tubuhnya berupa panah-panah, dan seringkali adu banteng ini mengakibatkan banteng membunuh pegulat bantengnya.

Dan adu banteng ini adalah perbuatan biadab, yang ditolak oleh syariat Islam yang rasulnya yang terpilih bersabda dalam hadits shahih: "Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang dikurungnya, dia tidak memberinya makan dan minum ketika mengurungnya, dan tidak pula melepaskannya agar bisa makan dari serangga-serangga tanah."

Jika mengurung kucing ini mewajibkan masuk neraka di hari kiamat, bagaimana dengan keadaan orang yang menyiksa banteng dengan senjata hingga mati?!

Keempat: Mengadu Hewan: Dan Majelis juga memutuskan pengharaman apa yang terjadi di beberapa negara berupa pengaduan antara hewan; seperti unta, kambing jantan, ayam jago, dan lainnya, hingga sebagian membunuh atau menyakiti sebagian yang lain.

Dan semoga Allah melimpahkan sholawat kepada pemimpin kami Muhammad, dan kepada keluarga serta sahabatnya, dan memberi salam yang banyak, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Hadits 1147

١١٤٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، فَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (١).

1147 - Dari Abu Hurairah dari Nabi bersabda: "Siapa yang memasukkan kuda di antara dua kuda, dan dia tidak yakin akan menang, maka tidak mengapa, tapi jika dia yakin maka itu judi." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dan sanadnya lemah.

Derajat Hadits: Hadits lemah.

Para imam memiliki banyak pembicaraan tentang hadits ini. Ibnu Ma'in berkata: ini batil. Imam Syafi'i telah menyalahkan orang yang meriwayatkannya dari Sa'id dari Abu Hurairah. Ini adalah hadits yang diingkari oleh Al-Mizzi, Ibnu Qayyim, dan lainnya. Nanti akan dijelaskan segi kebatilannya insya Allah dalam pembahasan fikih hadits.

Kosakata Hadits:

- **Qimar:** dengan kasroh qaf dan fathah mim, kemudian alif, akhirnya ra. Qimar adalah maysir (judi), meliputi semua pertarungan dan mempertaruhkan harta, selain yang dikecualikan. Qimar sekarang telah berkembang sarana dan alatnya, mereka melakukannya dengan uang dan barang-barang berharga pada permainan keberuntungan dan keahlian. Kertas lotere dianggap sebagai jenis qimar.

Yang Diambil dari Hadits:

1. Disebutkan dalam "Ad-Dalil wa Syarhuh": Perlombaan sah jika ada hadiah dengan lima syarat:
 - Pertama: menentukan kendaraan, bukan penunggang
 - Kedua: kesatuan kendaraan, tidak sah antara arab dan campuran
 - Ketiga: membatasi jarak dan tujuan sesuai kebiasaan

- Keempat: mengetahui ganti rugi; karena itu harta dalam akad, wajib mengetahuinya seperti akad-akad lainnya
 - Kelima: keluar dari syubhat judi; yaitu ganti rugi dari satu pihak. Jika setiap peserta mengeluarkan sesuatu tidak boleh, kecuali ada muhallil yang tidak mengeluarkan apa-apa.
2. Adapun Ibnu Qayyim berkata tentang syarat kelima dalam kitabnya "Al-Furusiyyah": Syarat ini tidak benar secara syariat. Saya tidak mengetahui seorang pun dari sahabat yang mensyaratkan muhallil. Adapun lafazh "siapa yang memasukkan kuda di antara dua kuda" bukan dari perkataan Nabi, tapi dari perkataan Sa'id bin Musayyab. Kebolehan tanpa muhallil adalah tuntutan yang dinukil dari Abu Ubaidah bin Jarrah. Dengan asumsi berita itu benar, lafazhnya menunjukkan bahwa jika dua orang berlomba dan datang ketiga masuk bersama mereka, jika dia yakin akan mengalahkan keduanya maka itu judi; karena dia masuk dengan keyakinan untuk memakan harta keduanya. Jika dia masuk bersama mereka tanpa yakin akan menang, tapi berharap seperti harapan mereka dan takut seperti ketakutan mereka, seperti salah satu dari mereka, maka memakan kemenangan mereka bukan judi.
 3. Jika harta dari imam, atau dari yang tidak ikut lomba, atau dari salah satu peserta tanpa yang lain, maka boleh memberikannya dan mengambilnya bagi yang meraih kemenangan. Jika harta dari kedua peserta, maka ada khilaf yang telah disebutkan, dan yang rajih adalah boleh tanpa muhallil.
 4. Dr. Umar Al-Asyqar berkata: Perkataan Ibnu Qayyim benar; karena hadits yang dijadikan dalil untuk syarat ini tidak shahih, dan karena mengeluarkan masing-masing peserta hadiah yang setara dengan hadiah temannya lebih layak dengan keadilan. Saya katakan: Hadits ini dilemahkan oleh Al-Albani dalam "Irwa Al-Ghalil".
 5. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: Yang benar adalah bolehnya perlombaan kuda, unta, dan panah dengan ganti rugi, meski kedua peserta masing-masing mengeluarkan ganti rugi, karena tidak

disyaratkan muhallil. Alasan mereka agar keluar dari syubhat judi adalah alasan yang perlu dipertimbangkan, karena tidak disyaratkan keluar dari syubhat judi, bahkan itu judi yang diperbolehkan.

6. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: Pertarungan dalam hal mengambil ganti rugi tiga bagian:
 - **Pertama:** Boleh tanpa ganti rugi, tidak boleh dengan ganti rugi. Ini adalah asal dan yang umum. Masuk dalam ini perlombaan lari, kapal, gulat, dan mengetahui yang terkuat dalam selain yang membinasakan.
 - **Kedua:** Tidak boleh dengan ganti rugi dan tanpa ganti rugi; yaitu seperti catur, dadu, dan setiap pertarungan yang melalaikan dari kewajiban atau masuk dalam yang haram. Hikmahnya jelas.
 - **Ketiga:** Boleh dengan ganti rugi, yaitu perlombaan dan pertarungan antara panah, unta, dan kuda; karena hadits yang jelas memperbolehkannya.

Hadits 1148

١١٤٨ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقْرَأُ: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ...} الْآيَةِ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

1148 - Dari Uqbah bin Amir berkata: "Saya mendengar Rasulullah di atas mimbar membaca: 'Dan siapkanlah untuk mereka apa yang kamu sanggupi dari kekuatan dan dari kuda-kuda yang ditambat...' ayat. Ketahuilah bahwa kekuatan itu memanah, ketahuilah bahwa kekuatan itu memanah, ketahuilah bahwa kekuatan itu memanah." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata Hadits:

- **A'iddu:** perintah dari persiapan, yaitu menyiapkan sesuatu untuk masa depan
- **Ma istatha'tum:** umum meliputi semua kemampuan manusia sesuai keadaan dan kondisi
- **Ribath al-khail:** dengan kasroh ra, asalnya menahan dan memeliharanya, kemudian dinamakan tinggal di perbatasan dan batas negara: ribath
- **Ala inna al-quwwata ar-ramyu:** yaitu ayat mulia menunjukkan bahwa kekuatan ada dalam memanah; karena lebih menyakitkan dan lebih jauh dari bahaya musuh. Memanah ketika turunnya ayat mulia adalah dengan panah, tapi ayat dengan kemukjizatannya melepaskan kekuatan agar menjadi kekuatan setiap zaman dan tempat. Demikian juga hadits mulia datang kemukjizatan ilmiahnya dengan melepaskan memanah, yang mencakup memanah dengan jenisnya, dan agar ditafsirkan dengan setiap memanah yang baru, dan dengan senjata apa pun.
- **Ala:** dengan fathah hamzah dan takhfif "la", adalah alat peringatan, pembukaan, dan permintaan dengan lemah lembut.

Yang Diambil dari Hadits:

1. Allah berfirman: "Dan siapkanlah untuk mereka apa yang kamu sanggupi dari kekuatan" (Al-Anfal: 60). Dalam ayat mulia ini Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman agar melakukan jihad di jalan Allah, dan bersiap untuk itu dengan semua yang mereka mampu dari sebab-sebab kekuatan menghadapi musuh-musuh Islam. Kekuatan berbeda dengan perbedaan zaman dan tempat, maka ayat itu mutlak penafsiran di setiap zaman dengan yang sesuai dengannya.
2. Syaikh Muhammad Rasyid Ridha berkata: Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman agar menjadikan persiapan untuk perang yang mereka ketahui tidak ada jalan keluar darinya untuk menolak agresi dan kejahatan, menjaga diri, memelihara keadilan dan keutamaan, dengan menyiapkan semua sebab kekuatan untuk itu,

sesuai kemampuan. Dari yang diketahui secara jelas bahwa menyiapkan yang mampu dari kekuatan berbeda dengan perbedaan tingkat kemampuan, di setiap zaman dan tempat sesuai dengannya.

3. Ustadz Sayyid Quthb berkata: Sesungguhnya Islam harus memiliki kekuatan dalam bidang dakwah yang mengamankan orang-orang yang memilih akidah ini atas kebebasan mereka dalam memilihnya, sehingga tidak dihalangi darinya dan tidak pula difitnah setelah memeluknya. Sesungguhnya Islam bukan sistem teologi yang terealisasi hanya dengan menetapnya sebagai akidah di hati dan pengaturan ritual, kemudian selesai tugasnya. Sesungguhnya Islam adalah manhaj praktis realistis untuk kehidupan, yang menghadapi manhaj-manhaj lain, yang didirikan atas kekuasaan dan didukung kekuatan-kekuatan material. Maka tidak ada jalan bagi Islam untuk menetapkan manhajnya yang rabbani selain menghancurkan kekuatan-kekuatan material itu dan memusnahkan kekuasaan yang melaksanakan manhaj-manhaj lain itu serta melawan manhaj rabbani. Maka sepatutnya bagi muslim untuk tidak merasa malu ketika mengumumkan kebenaran besar ini. Sesungguhnya Islam ketika bergerak di bumi, ia bergerak untuk mengumumkan pembebasan manusia dengan menetapkan ketuhanan Allah semata, dan menghancurkan ketuhanan hamba. Ia tidak bergerak dengan manhaj buatan manusia, dan tidak untuk menetapkan kekuasaan pemimpin, negara, kelas, atau ras untuk memperbudak hamba, tidak untuk mengeksploitasi pasar dan bahan mentah kapitalis, tidak untuk memaksakan mazhab buatan manusia yang jahil dan terbatas seperti komunisme dan mazhab-mazhab manusiawi lainnya. Ia bergerak dengan manhaj buatan Allah Yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, Maha Mengetahui, Maha Melihat. Ini adalah kebenaran besar yang harus dipahami oleh orang-orang yang kalah, yang berdiri dengan agama dalam posisi bertahan, sementara mereka bergumam dan berbelit-belit meminta maaf atas gerakan Islam dan jihad Islam.
4. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: Sesungguhnya semua yang mampu dilakukan muslimin dari kekuatan akal, fisik, dan ilmiah masuk

dalam semua itu. Masuk dalam kekuatan ini jenis-jenis senjata dari meriam, senapan mesin, pesawat tempur, kendaraan lapis baja, tank, dan semua alat perang yang sesuai dengan masanya, sebagaimana masuk di dalamnya pendapat yang bijaksana dan politik yang tepat, yang dengannya muslimin maju dan meraih tujuan mereka, dan dengannya tertolak dari mereka kejahatan musuh-musuh mereka.

5. Allah berfirman: "Dan dari kuda-kuda yang ditambah" (Al-Anfal: 60). Allah bersumpah dengan kuda, firman-Nya: "Demi kuda perang yang berlari kencang, yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya, yang menyerang di waktu subuh, yang menerbangkan debu dengannya, yang menerobos masuk ke tengah kumpulan musuh" (Al-Adiyat: 1-5). Telah datang dalam Sunan Abu Dawud dan An-Nasa'i dari hadits Abu Wahb Al-Hathimi berkata: Rasulullah bersabda: "Ikatlah kuda-kuda, usaplah ubun-ubun dan ekornya." Dan datang dalam Shahihain dari hadits Jarir berkata: Saya melihat Nabi memutar ubun-ubun kudanya dengan jarinya dan berkata: "Kuda terikat pada ubun-ubunnya kebaikan hingga hari kiamat."
6. Muhammad Rasyid berkata: Syariat mengagungkan urusan kuda dan memerintahkan untuk memuliakan.
7. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: Allah memerintahkan persiapan dengan kendaraan ketika perang; firman-Nya: "Dan dari kuda-kuda yang ditambah untuk menakut-nakuti musuh Allah dan musuhmu" (Al-Anfal: 60). Itu yang ada pada zaman itu, di dalamnya ada menakut-nakuti musuh. Hukum berputar dengan illatnya, jika ada sesuatu yang lebih menakutkan darinya dalam perang, maka bahaya di dalamnya lebih keras dan diperintahkan dengannya, serta usaha mendapatkannya, bahkan jika tidak ada kecuali dengan mempelajari keahlian maka wajib itu; karena apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya maka ia wajib.

8 - Sayyid Qutb berkata: "Ikatan kuda" disebutkan secara khusus karena ia merupakan alat yang menonjol pada masa mereka yang pertama kali diajak bicara dengan Al-Quran ini. Seandainya mereka diperintahkan untuk menyiapkan sarana-sarana yang tidak mereka ketahui pada masa itu, yang

akan ditemukan seiring berjalannya waktu, maka Dia akan berbicara kepada mereka dengan hal-hal yang tidak diketahui dan membingungkan. Yang penting adalah keumuman petunjuk tersebut.

9 - Adapun sabda Nabi saw: "Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah memanah, ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah memanah", maka penegasan ini merupakan penafsiran dari beliau saw bahwa kekuatan yang disebutkan dalam firman Allah: "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi" adalah memanah. Allah berfirman: "Maka bukan kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah yang melempar."

10 - Adapun hadits-hadits: Para penyusun kitab Sunan meriwayatkan dari hadits Uqbah bin Amir bahwa Nabi saw bersabda: "Sesungguhnya Allah akan memasukkan tiga orang ke surga karena satu anak panah: pembuatnya yang mengharap kebaikan dalam pembuatannya, orang yang memanahkannya di jalan Allah, dan orang yang melemparkannya di jalan Allah." Beliau bersabda: "Memanahkan dan berkudalah, dan memanahmu lebih baik bagimu daripada berkudamu."

Lima perawi hadits meriwayatkan dari hadits Amr bin Abasah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa melemparkan anak panah di jalan Allah, maka itu setara dengan memerdekakan budak." Yang dimaksud budak yang dimerdekakan adalah budak yang dibebaskan.

Imam Muslim meriwayatkan dari Uqbah bin Amir, dia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa mempelajari memanah kemudian meninggalkannya, maka dia bukan dari golongan kami."

11 - Al-Qurtubi berkata: Karena anak panah merupakan salah satu senjata yang paling efektif dalam peperangan dan dalam menyerang musuh, serta paling mudah dalam merenggut nyawa, maka Rasulullah saw menyebutkannya secara khusus dan menekankannya.

12 - Muhammad Rasyid berkata: Sesungguhnya melempar musuh dari jauh dengan sesuatu yang dapat membunuhnya lebih aman daripada berhadapan langsung dengannya dengan pedang, tombak, atau lembing. Istilah melempar

mencakup segala sesuatu yang dilemparkan kepada musuh, baik anak panah, peluru ketapel, pesawat, meriam, atau lainnya. Meskipun hal ini tidak dikenal pada masa Nabi saw, namun lafaznya mencakupnya dan maksudnya mengharuskannya. Siapa tahu Allah menjalankan kata "melempar" di lisan rasul-Nya secara mutlak untuk menunjukkan keumuman, karena pada setiap masa sesuai dengan apa yang dilemparkan padanya. Dari kaidah-kaidah ushul: yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab.

Maka wajib bagi kaum Muslim pada masa ini berdasarkan nash Al-Quran untuk membuat meriam dengan berbagai jenisnya, tank, pesawat, balon udara, dan membangun kapal-kapal modern dengan berbagai jenisnya, termasuk kapal selam. Wajib bagi mereka mempelajari seni dan industri yang menjadi syarat pembuatan hal-hal ini, atau kekuatan perang lainnya berdasarkan dalil: "Apa yang tidak sempurna pelaksanaan kewajiban kecuali dengannya, maka itu wajib."

13 - Kemudian Sayyid Rasyid Ridha berkata: Kita tahu bahwa Islam adalah agama rahmat, yang melarang penyiksaan dengan api, sebagaimana yang dilakukan oleh para penguasa zalim dan tiran terhadap musuh-musuh mereka, seperti para pemilik parit.

Namun termasuk kebodohan dan keterbelakangan jika kita menganggap perang dengan senjata api terhadap musuh untuk memerangi mereka termasuk dalam kategori ini dengan mengatakan: agama kita adalah agama rahmat kepada mereka yang memerintahkan kita untuk menahan serangan mereka kepada kita dengan meriam-meriam ini, dan tidak memerangi mereka dengannya sebagai bentuk rahmat kepada mereka. Bukankah lebih adil jika kita memperlakukan mereka sebagaimana mereka memerangi kita, sedangkan mereka tidak pantas mendapat keadilan dalam keadaan perang. Allah berfirman: "Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa." Allah berfirman: "Dan barangsiapa yang membela diri setelah dizalimi, maka mereka itu tidak ada jalan (untuk menyalahkan) mereka." Allah berfirman: "Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu." Wallahu a'lam.

...

Berakhir bagian keenam Dan dilanjutkan bagian ketujuh Yang dimulai dengan
(Kitab Makanan)